


## Suara Warga Suara Pembangunan

*“RPJM-Desa merupakan instrumen pembangunan yang efektif untuk mempromosikan otonomi desa yang lebih luas dan memperkuat emansipasi dan demokrasi desa”*



Australia Indonesia Partnership  
Kemitraan Australia Indonesia



# Suara Warga

# Suara Pembangunan

**Sebuah Studi RPJM-Desa  
di Kabupaten Sumba Timur**



Tim Studi dan Penulis :

Ferdinand Rondong, Angelus Taseng, John T. Joz, Dianus U.  
Sunga, dan Imelda S. Seda

Desain Sampul dan Foto :  
Martha Hebi dan Yosefina Linda

**Juli 2010**

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel/Grafik/Skema/Gambar</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Istilah</b>	<b>v</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Titik Pijakan dan Tujuan Studi	2
1.3 Metodologi dan Pelaksanaan	3
1.4 Keterbatasan dan Tantangan	4
1.5 Sistematika Laporan	5
<b>BAB II KERANGKA REGULASI DAN KONTEKS</b>	<b>7</b>
3.1 Kerangka Regulasi Versus Praktik	7
3.2 Eksperimentasi Pengintegrasian Pendekatan CLAPP - GPI dalam Pembangunan Partisipatif	9
<b>BAB III KEPUASAN WARGA KUALITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>12</b>
3.1 Gambaran Umum Karakteristik Responden	12
3.2 Temuan dan Analisis Survei Kepuasan Warga atas Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Pembangunan Perdesaan/Kelurahan	13
3.2.1 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	13
3.2.2 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	15
3.2.3 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Orang Miskin	16
3.2.4 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Kelas Menengah	17
3.2.5 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Orang Kaya	18
3.2.6 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Perdesaan/Kelurahan	19
3.2.7 Proses Penyusunan dan Isi Dokumen RPJM-Desa/Kelurahan Mengakomodir Kebutuhan Perempuan	21
3.2.8 Proses Penyusunan dan Isi Dokumen RPJM-Desa/Kelurahan Mengakomodir Kebutuhan Orang Miskin	22
3.2.9 Penggunaan RPJM-Desa/Kelurahan Membantu Membuat Keputusan terkait Pengelolaan Keuangan Desa	23
3.2.10 Penggunaan RPJM-Desa/Kelurahan Membantu Membuat Keputusan terkait Pengelolaan Program yang Masuk ke Desa/Kelurahan	24
<b>BAB IV SUARA WARGA SUARA PEMBANGUNAN</b>	<b>25</b>
4.1 Temuan Eksekutif	25
4.2 Pengalaman dan Praktik Baik Pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan	29
4.3 Berbagai Cerita Sukses Pembangunan Perdesaan/Kelurahan	30

4.3.1	Potret Cerah Kesejahteraan Lokal	30
4.3.2	Peningkatan Anggaran Pemerintah Daerah Bagi Desa/Kelurahan	31
4.3.3	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Semakin Demokratis	33
4.3.4	Pendidikan Masyarakat Meningkatkan	34
4.3.5	Kesehatan Masyarakat Membaik	38
4.3.6	Ekonomi Lokal Kian Bergairah	43
4.3.7	Pembangunan Infrastruktur Masih Sebagai Ikon Pembangunan Lokal	48
4.3.8	Pembangunan Infrahuman Mulai Menjadi Fokus Pembangunan	55
4.3.9	Desa/Kelurahan <i>Goes Green</i> dan Keamanan Lingkungan	56
4.3.10	Keadilan Sosial dan Jender Jadi Buah Bibir Masyarakat	58
4.3.11	Program RPJM-Desa/Kelurahan yang belum Terealisasi	59
4.4	Pemanfaatan Peta Sosial	61
4.5	Faktor Penting Dibalik Keberhasilan RPJM-Desa/Kelurahan	63
4.6	Praktik Cerdas Advokasi RPJM-Desa/Kelurahan	64
4.7	Pengkawalan Partisipatif Warga terhadap Pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan	65
4.8	Tatangan dalam Pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan	65
<b>BAB V</b>	<b>GAGASAN KE DEPAN: MELIPATGANDAKAN ANTUSIASME</b>	<b>67</b>
5.1	Cita-Cita Perubahan	67
5.2	Berbagai Rekomendasi	68
5.2.1	Pemerintah Kabupaten	68
5.2.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	69
5.2.3	Kecamatan	70
5.2.4	Warga Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	70
5.2.5	Lembaga Donor, Organisasi Masyarakat Sipil (LSM) dan Swasta	71
	<b>Cerita “Ketika Air Mata Haru Menetes di Kahaungu Eti”</b>	<b>72</b>

# Daftar Tabel/Grafik/Skema

Tabel 1.1	Nama Desa/Kelurahan Lokasi Studi	4
Tabel 2.1	Jenis Perencanaan Pembangunan Desa	8
Skema 2.1	Pengintegrasian CLAPP - GPI Dalam Skema Musrenbang	11
Tabel 3.1	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Warga atas Pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan	13
Grafik 3.1	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	14
Grafik 3.2	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	15
Grafik 3.3	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Orang Miskin	16
Grafik 3.4	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Orang Menengah	18
Grafik 3.5	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Orang Kaya	19
Grafik 3.6	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	20
Grafik 3.7	Proses Penyusunan dan Isi Dokumen RPJM-Desa Mengakomodir Kebutuhan Perempuan	21
Grafik 3.8	Proses Penyusunan dan Isi Dokumen RPJM-Desa Mengakomodir Kebutuhan Orang Miskin	22
Grafik 3.9	RPJM-Desa/Kelurahan Membantu Membuat Keputusan terkait Pengelolaan APB-Desa/Kelurahan dan ADD/ADK	23
Grafik 3.10	RPJM-Desa/Kelurahan Membantu Membuat Keputusan terkait Pengelolaan Program Yang Masuk Desa/Kelurahan	24
Tabel 4.1	Potret Angka Kemiskinan Desa/Kelurahan	30
Tabel 4.2	Anggaran Tahun 2007	31
Tabel 4.3	Anggaran Tahun 2008	32
Tabel 4.4	Anggaran Tahun 2009	32
Tabel 4.5	Anggaran Tahun 2010	33
Tabel 4.6	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Desa/Kelurahan	36
Tabel 4.7	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	37
Tabel 4.8	Dukungan PNPM Untuk Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	38
Tabel 4.9	Ketersediaan Petugas dan Fasilitas Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan	41
Tabel 4.10	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan	41
Tabel 4.11	Realisasi Pembangunan Infrahuman Kesehatan	42
Tabel 4.12	Jumlah dan Jenis Pembelian Ternak dari ADD/ADK dan APBD	44
Tabel 4.13	Realisasi Pengadaan Alat Produksi Pertanian/Ekonomi	45
Tabel 4.14	Realisasi Pengadaan Ternak	46
Tabel 4.15	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Air	49
Tabel 4.16	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Penerangan	51

Tabel 4.17	Realisasi Pembangunan Jalan Desa/Kelurahan	52
Tabel 4.18	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Desa	54
Tabel 4.19	Realisasi Pengadaan <i>Input</i> untuk Penghijauan dan Keamanan Lingkungan	57
Tabel 4.20	Program RPJM-Desa/Kelurahan yang belum Terealisasi	60

# Daftar Istilah

ACCESS	:	Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme
ADD	:	Alokasi Dana Desa
ADK	:	Alokasi Dana Kelurahan
AIPMNH	:	Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bimas	:	Bimbingan Masyarakat
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa
BPM	:	Badan Pemberdayaan Masyarakat
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
CCF	:	Christian Children Fund
CLAPP - GPI	:	Community Led Assessment and Planning Process - Gender and Poverty Inclusive
Dinas PPO	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasdes	:	Fasilitator Desa
FGD	:	Focus Group Discussion
Jamkesda	:	Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	:	Jaminan Kesehatan Masyarakat
KBD	:	Kebun Bibit Dinas
KK	:	Kepala Keluarga
KKM	:	Kepala Keluarga Miskin
KOPESDA	:	Lembaga Koordinasi Pengkajian Pengelolaan Sumber Daya Alam
KPM	:	Kader Pemberdayaan Masyarakat
KPMD	:	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
LPM	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPMD	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
Musrenbang	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPK	:	Nitrogen, Phosphorus, dan Kalsium
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
P2KP	:	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Pemdes	:	Pemerintahan Desa
Pemilu Kada	:	Pemilihan Umum Kepala Daerah
Perda	:	Peraturan Daerah
Perdes	:	Peraturan Desa

Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PIDRA	Participatory Integrated Rainfed Development in Areas
PLTA	Perusahaan Listrik Tenaga Air
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNPM GSC	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat Cerdas
PNPM MP	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polindes	: Pondok Bersalin Desa
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	: Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu
RAPB-Desa	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Raskin	: Beras bagi Masyarakat Miskin
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJM-Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKP-Desa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM-Kel	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
Sekcam	: Sekretaris Camat
Sekdes	: Sekretaris Desa
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMU/A	: Sekolah Menengah Umum/ Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SPP	: Simpan Pinjam Perempuan
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SPSS	: Statical Package for Social Science
TK	: Taman Kanak-kanak
Tupoksi	: Tugas Pokok dan Fungsi
UBSP	: Usaha Bersama Simpan Pinjam
UU	: Undang-Undang
WC	: Water Closet
WVI	: Wahana Visi Indonesia
Yasalti	: Yayasan Wali Ati
YCM	: Yayasan Cendana Mekar

# Ringkasan Eksekutif

Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi, pemerintah desa diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui proses partisipatif agar lebih mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, desa wajib memiliki perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan desa sangat otentik dan relevan dengan otonomi desa dan regulasi supra-desa yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan. Secara makro, dasar hukum perencanaan pembangunan desa berpijak pada regulasi yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004) dan regulasi tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 212 UU No. 32/2004). Lebih lanjut, secara spesifik dasar hukumnya berpijak pada PP No. 72/2005 tentang Desa yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pasal 64 ayat 1 PP 72/2005 mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa. Dengan demikian, desa wajib memiliki dua dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJM-Desa dan RKP-Desa.

Semua regulasi yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa memberi amanah bahwa **partisipasi langsung warga masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan kunci utama bagi pembangunan yang pro rakyat miskin dan perempuan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial**. Dengan demikian, proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan (RPJM-Desa dan RKP-Desa) merupakan pintu masuk bagi upaya peningkatan partisipasi langsung warga masyarakat dalam pembangunan. Pararel dengan upaya membangun negara yang demokratis (*democratic state*) yang didasari pada nilai dan prinsip *good governance*, dalam jangka panjang, **RPJM-Desa dan RKP-Desa merupakan “instrumen pembangunan” yang efektif untuk mempromosikan otonomi desa yang lebih luas serta memperkuat pembangunan emansipasi dan demokrasi desa (*village democracy*)**.

Pada tingkat pengimplementasiannya, berbagai inisiatif lokal (*pilot projects*) telah dikembangkan untuk memfasilitasi desa menyusun perencanaannya sendiri secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Misalnya, pada tahun 2006 hingga 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, ACCESS Phase I dan Mitra Samya serta LSM lokal memfasilitasi penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan pada 11 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Sumba Timur.

Perubahan sosial dan pembangunan apa saja yang sudah terjadi pada 13 desa/kelurahan tersebut setelah mereka memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih baik? Sejauhmana pembangunan yang sudah direncanakan secara partisipatif berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat setempat secara merata dan berkeadilan? Dan, berkontribusi kepada pembangunan demokrasi desa serta “pembudayaan” nilai dan prinsip *good governance*?

Pemda Kabupaten Sumba Timur dan KOPPESDA bersama dengan 13 desa/kelurahan berinisiatif untuk melakukan studi tentang pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama orang miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya, secara merata dan berkeadilan sosial.

## Tentang Studi

Studi ini merupakan sebuah studi aksi (*action research*) dengan berfokus pada upaya mencari cerita-cerita sukses, kekuatan-kekuatan serta gambaran positif masa depan desa/kelurahan, dan pada akhirnya melahirkan sejumlah rekomendasi untuk melipatgandakan perubahan. Boleh dikatakan, studi ini merupakan studi dampak pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat setempat. Secara lebih spesifik, studi ini merupakan sebuah upaya untuk:

- 1) Mengetahui tingkat kepuasan warga (orang miskin, perempuan, orang/kelas menengah dan kaya) dan pemerintahan desa/kelurahan atas pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat dan kualitas pengelolaan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa/kelurahan.
- 2) Mengetahui sejauhmana pemerintahan desa/kelurahan menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan pembangunan desa/kelurahan.
- 3) Mengetahui perubahan atau manfaat apa saja yang dirasakan desa/kelurahan, terutama orang miskin, perempuan, kaum muda, anak, dan kelompok marginal lainnya sebagai dampak dari pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.
- 4) Menemukanali pola-pola atau praktik-praktik baik yang dilakukan oleh desa/kelurahan dalam memperjuangkan pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.
- 5) Mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan, beserta peluang dan tantangan selama pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.
- 6) Menghasilkan rekomendasi untuk perubahan kebijakan publik dan program pembangunan perdesaan/kelurahan yang semakin pro rakyat miskin dan perempuan. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah, lembaga donor dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) serta agen-agen pembangunan lainnya (*agent of development*).

Studi ini bukanlah *field study* yang mendalam, tetapi hanyalah *rapid study* dengan (1) pengumpulan data primer melalui wawancara dengan 128 responden (67 laki-laki dan 61 perempuan), diskusi kelompok terfokus atau *Focus Group Discussion (FGD)* dengan jumlah keseluruhan peserta pada 13 FGD sebanyak 303 orang (177 laki-laki dan 126 perempuan), dan observasi lapangan, (2) pertemuan stakeholders tingkat kabupaten untuk pendalaman hasil temuan lapangan dan rekomendasi, dan (3) studi data-data skunder yang relevan seperti dokumen RPJM-Desa/Kelurahan, data statistik kabupaten dan kecamatan, profil desa, regulasi-regulasi, dan lain-lain. Studi ini dilaksanakan selama 3 bulan, dari Februari hingga April 2010, pada 12 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT.

Keterbatasan studi ini antara lain (1) keterbatasan waktu dan sumberdaya, (2) keterbatasan data-data skunder di desa/kelurahan, (3) kurang mendalami alokasi APBD untuk desa/kelurahan, dan (4) tim studi sedikit mengalami kesulitan dalam mengumpulkan warga masyarakat karena pelaksanaan studi ini bertepatan dengan persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Sumba Timur.

## Kerangka Regulasi dan Konteks

Secara regulasi, dasar hukum perencanaan pembangunan desa sudah ada yaitu berpijak pada UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 212 UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, diatur dalam PP No. 72/2005 tentang Desa yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Desa. Akan tetapi, Permendagri ini tidak menyebut secara detail bagaimana seharusnya dokumen RPJM-Desa disusun. Selain itu hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sumba Timur belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang bisa dijadikan sebagai panduan aplikatif bagi desa untuk menyusun kedua dokumen itu.

Pasal 64 ayat 1 PP 72/2005 memberikan amanah kepada pemerintah desa untuk membuat dua perencanaan pembangunan yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 5 tahun, dan (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa. Secara empirik, hampir semua desa hanya memiliki RKP-Desa. Mayoritas RKP-Desa merupakan “anak haram” karena ia terlahir bukan dari induknya “RPJM-Desa” sebagaimana amanah PP 72/2005. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa belum mampu menyusun dokumen RPJM-Desa. Misalnya, di Kabupaten Sumba Timur, hingga tahun 2006, semua desa/kelurahan (140 desa dan 16 kelurahan) belum memiliki dokumen RPJM-Desa/Kelurahan.

Proses penyusunan RKP-Desa melalui forum Musrenbang, pada prakteknya, masih bersifat mekanistik, elitis, formalistik, seremonial dan defisit roh demokrasi (terutama partisipasi langsung perempuan, orang miskin, dan kaum marginal lainnya). Musrenbang-Desa dilaksanakan tanpa ada persiapan masyarakat secara memadai sehingga peserta yang hadir hanya didominasi oleh tokoh-tokoh atau elit desa, kecamatan dan kabupaten. Lebih banyak waktu diisi oleh kata sambutan dari pejabat ketimbang menyediakan “ruang dan kesempatan” bagi warga desa untuk bermusyawarah dan bermufakat. Tidak ada fasilitator Musrenbang yang handal dan independen dalam memfasilitasi proses. Implikasinya, hasil usulan dalam RKP-Desa lebih banyak didominasi oleh daftar keinginan segelintir elit/kaum mampu desa daripada kebutuhan mayoritas warga desa. Selain itu, usulannya lebih banyak untuk pembangunan fisik – investasi untuk pembangunan infrastruktur ketimbang untuk penguatan kapasitas SDM – *investment in people*. Sehingga pembangunan desa tidak lebih dari sekedar pembangunan infrastruktur perdesaan.

Berangkat dari kondisi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur bersama dengan ACCESS dan LSM (Yayasan Kuda Putih Sejahtera/YKPS) berencana memfasilitasi 13 desa/kelurahan untuk penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa dan RAPB-Desa.

Bermula dari tahun 2006, ACCESS Phase I bersama dengan Mitra Samya dan YKPS mengembangkan sebuah pendekatan CLAPP-GPI. Pendekatan ini secara khusus didesain untuk menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa dan diintegrasikan dalam skema dan mekanisme Musrenbang. Dalam skema Musrenbang-Desa, intervensi CLAPP-GPI dilakukan pada pra-Musrenbang-Desa. Di Sumba Timur, eksperimen awalnya, hanya terbatas dilaksanakan pada 2 desa, kemudian pada tahun 2007 memperluas cakupannya ke 9 desa dan 2 kelurahan.

Pendekatan ini berfokus pada pembangunan infrahuman (*investment in people*), sehingga ia tidak hanya menghasilkan RPJM-Desa, RKP-Desa dan RAPB-Desa, tetapi membangun kapasitas manusianya. Transformasi kapasitas masyarakat untuk mendukung proses perubahan dan pembangunan sosial di desa dilakukan dengan mempersiapkan para fasilitator CLAPP-GPI (melalui pelatihan, asistensi, dan lain-lain), yang semuanya adalah komunitas desa dan disebut Fasilitator Desa (Fasdes). Ada 5 orang Fasdes pada setiap desa yang terdiri dari unsur pemerintahan desa, unsur masyarakat yang dipilih langsung oleh komunitas, dan unsur organisasi perempuan yang ada di desa/kelurahan. Dukungan pendampingan dilakukan oleh 1 orang fasilitator dari LSM setempat dan 1 orang fasilitator wakil instansi perencana di kabupaten. Dengan pendekatan ini, maka setiap desa/kelurahan memiliki orang-orangnya

sendiri (*village champion*) yang mampu memfasilitasi perencanaan pembangunan yang inklusif orang miskin dan perempuan.

Pendekatan ini telah menghasilkan banyak fasilitator desa – orang-orang biasa di desa – yang dilatih dan memiliki kapasitas, antusiasme dan rasa percaya diri yang mumpuni untuk memfasilitasi penyusunan perencanaan-penganggaran desa. Kini, ada dari mereka yang berberan aktif di ranah publik dan menduduki posisi strategis pada beberapa organisasi seperti sebagai kepala desa, sekretaris desa, BPD, LPM, fasilitator PNPM (KPMD) dan lain sebagainya. Bahkan, pada pemilu legislatif tahun 2009, salah satu Fasdes dari Kahaungu Eti, Ibu Dorkas Day Duka, terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur.

## **Kepuasan Warga Kualitas Pembangunan**

Kepuasan warga, terutama orang miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya, atas pembangunan merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan pembangunan. Artinya, sudah sejauhmana pembangunan telah membuat warganya merasa puas dan sejahtera. RPJM-Desa/Kelurahan merupakan salah satu “alat perencanaan pembangunan” yang didesain untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan publik. Desentralisasi pemerintahan yang baik (dari kabupaten ke desa) dalam kerangka untuk pemberian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Kepuasan warga terhadap pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan dalam pembangunan perdesaan/kelurahan merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pembangunan desa/kelurahan selama ini.

Hasil survei kepuasan warga atas pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, secara umum, menunjukkan bahwa 68% responden (baik dari kaum miskin, menengah maupun kaya) merasa sangat puas bahwa RPJM-Desa/Kelurahan bermanfaat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. RPJM-Desa/Kelurahan membantu dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan perdesaan/kelurahan, ada 86% responden yang merasa sangat puas. Sementara, 80% responden merasa sangat puas bahwa RPJM-Desa/Kelurahan membantu dalam pengelolaan APB-Desa/ADD dan APB-Kel/ADK. Selanjutnya, 80% responden merasa sangat puas bahwa RPJM-Desa/Kelurahan membantu dalam mengakses dan mengelola program dan anggaran yang masuk ke desa/kelurahan. Dari sisi proses dan program RPJM-Desa/Kelurahan, 69% responden merasa sangat puas bahwa proses dan program RPJM-Desa/Kelurahan telah merefleksi/mengakomodir kebutuhan/kepentingan perempuan. Sementara, 77% responden merasa sangat puas bahwa proses dan program RPJM-Desa/Kelurahan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan orang miskin. Gambaran lebih detail tentang hasil survei dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

## Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Warga Atas Pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan

No.	Item Pengukuran	Persentase (%)			
		Tidak Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas
1	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup masyarakat</b>	0	0	23	77
2	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup perempuan</b>	0	1	22	77
3	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup orang miskin</b>	0	2	20	78
4	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup orang menengah</b>	3	5	40	52
5	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup orang kaya</b>	7	8	28	57
6	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan</b>	0	5	9	86
7	Proses penyusunan dan isi dokumen RPJM-Desa/Kelurahan telah <b>mengakomodir kebutuhan perempuan</b>	1	8	22	69
8	Proses penyusunan dan isi dokumen RPJM-Desa/Kelurahan <b>mengakomodir kebutuhan orang miskin</b>	1	13	9	77
9	Penggunaan RPJM-Desa/Kelurahan membantu membuat keputusan terkait <b>pengelolaan APB-Desa/ADD</b>	2	3	15	80
10	Penggunaan RPJM-Desa/Kelurahan membantu membuat keputusan terkait <b>pengelolaan program-program yang masuk di desa/kelurahan</b>	1	3	16	80

Beberapa alasan atau argumentasi responden yang mendukung penilaian mereka “mengapa mereka menilai sangat puas” diantaranya:

**Pertama, mereka sangat puas dengan proses penyusunannya.** Dimana RPJM-Desa/Kelurahan dibuat dengan melibatkan semua komponen masyarakat dengan penekanan pada partisipasi yang luas dari kelompok yang umumnya “*voiceless* dan *powerless*” seperti perempuan, orang miskin dan kaum marginal lainnya. Dari proses ini mereka belajar bahwa kalau ada proses yang baik maka warga akan antusias, ingin terlibat dan mempunyai rasa memiliki. Mereka sadar bahwa partisipasi masyarakat adalah hal krusial dalam pembangunan perdesaan/kelurahan. Oleh karena itu mereka berpartisipasi langsung. Selain orang miskin dan perempuan, kelas menengah dan orang kaya di desa/kelurahan juga terlibat dalam proses penyusunan. RPJM-Desa/Kelurahan untuk semua warga negara di desa/kelurahan.

**Kedua, program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan dan pelaksanaannya sesuai aspirasi warga masyarakat setempat.** Dengan adanya RPJM-Desa/Kelurahan maka pembangunan perdesaan/kelurahan terdokumentasi secara baik, pelaksanaannya lebih baik dan lancar, peruntukannya tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat. Masyarakat melihat, merasakan dan mendapat secara langsung bantuan atau program dari pemerintah.

**Ketiga, Pembangunan infrastruktur dan infrahuman serta pelayanan publik perdesaan/kelurahan semakin baik.** Pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan telah berkontribusi kepada peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan seperti jalan raya, sarana air bersih,

irigasi, fasilitas kesehatan, penerangan, pembangunan rumah layak huni, penambahan gedung baru atau ruang sekolah untuk SD, SMP dan SMA. Dengan adanya sarana air bersih yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk maka beban pekerjaan ibu-ibu dan anak perempuan berkurang. Anak-anak tidak terlambat lagi ke sekolah karena biasanya sebelum ke sekolah mereka harus mengambil air untuk kebutuhan di rumah. Akses masyarakat atas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin baik dan terjangkau. Semakin banyak Ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan (melahirkan di Puskesmas dan dilayani oleh tenaga kesehatan). Anak-anak semakin rajin ke sekolah sehingga partisipasi pendidikan dasar meningkat. Dengan adanya perbaikan jalan maka kegiatan ekonomi berjalan lancar. Warga desa lebih mudah menjual hasil-hasil buminya. Pembuatan jalan raya juga membuka keterisolasian desa, sehingga warga desa lebih mudah melakukan mobilitas atau berinteraksi dengan desa lain, kecamatan dan kabupaten. Selain itu, pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan mampu menghidupkan kembali (revitalisasi) kapital sosial lokal seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan swadaya. RPJM-Desa/Kelurahan tidak hanya dipakai untuk mengakses program dan anggaran dari kabupaten, tetapi juga mendorong swadaya masyarakat dan kepemilikan lokal atas pembangunan.

**Keempat, RPMJ-Desa/Kelurahan menjadi acuan atau buku pintar pembangunan perdesaan/kelurahan.** Pembangunan perdesaan/kelurahan lebih terkelola dan terkontrol dengan baik, mempunyai arah yang jelas dan terukur karena ada target-target per tahunnya. RPJM-Desa/Kelurahan membantu pemerintah desa/kelurahan untuk mengelola berbagai sumberdaya yang ada, termasuk mensinergikan dengan program-program dari PNPM, LSM dan pihak-pihak lainnya, untuk mendukung implementasi program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Pemerintah desa/kelurahan merasa semakin dekat dengan masyarakat, semakin akuntabel dan transparan dalam pengelolaan program dan anggaran-anggaran yang masuk ke desa/kelurahan, terutama pengelolaan ADD/ADK. Pengelolaan ADD/ADK semakin akuntabel dan transparan karena mendukung pengimplementasian program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka masyarakat mengetahui secara baik proses-proses penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Hal ini kemudian akan menghasilkan pemerintah desa/kelurahan yang memiliki legitimasi dan kuat karena didukung warganya. Sehingga proses-proses pembangunan berjalan lancar.

## Suara Warga Suara Pembangunan

Berbeda dari partisipasi politik yang lebih menekankan “representasi” dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi sebagai mobilisasi warga di luar lembaga pemerintahan atau sekedar kepedulian terhadap “penerima bantuan”, partisipasi warga dalam studi ini sebagai “partisipasi langsung” warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan dan dalam pengimplementasiannya. Suara warga suara pembangunan artinya pembangunan yang digerakkan berdasarkan “suara” atau aspirasi keaslian warga (*citizen driven development*). Warga yang secara langsung menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan melaksanakan pembangunan itu sendiri serta memetik pembelajarannya. Penyusunan dan pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan secara partisipatif merupakan bukti nyata dari partisipasi langsung warga dalam proses dan siklus pembangunan perdesaan/kelurahan. Bagian ini, tidak membahas tentang konsep partisipasi, tetapi menyajikan temuan eksekutif studi tentang berbagai cerita sukses perubahan sosial dan pembangunan pada level perdesaan/kelurahan sebagai dampak dari pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan.

**RPJM-Desa/Kelurahan diperlakukan sebagai “buku pintar” pembangunan lokal.** Semua desa dan kelurahan menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan secara konsisten sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perdesaan/kelurahan. Warga dan pemerintah desa/kelurahan merasa bahwa dokumen RPJM-Desa/Kelurahan sangat membantu mereka dalam mengakses program dan anggaran dari kabupaten dan membuat usulan pada proses Musrenbang-Desa/Kelurahan. Mereka tinggal membuka dokumen tersebut dan mengambil program-program yang sudah ada untuk diusulkan pada Musrenbang. Selain itu, ia membantu desa/kelurahan untuk melakukan “negosiasi dan kontrol” dalam rangka mensinkronkan atau mensinergikan program-program lain yang masuk ke ranah desa/kelurahan dengan RPJM-Desa/Kelurahan. Seperti program dari PNPM, LSM dan pihak-pihak lainnya. Praktiknya selama ini, PNPM dan LSM tidak membuat program yang sama sekali baru. Akan tetapi mereka mendukung pelaksanaan program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Untuk pendalaman program agar sesuai dengan tujuan dan strategi programnya, mereka biasanya melakukan *review*.

**Sekitar 70% program dari RPJM-Desa/Kelurahan sudah terealisasi.** Program-program yang dirancang dalam RPJM-Desa/Kelurahan sebagian besar atau hampir semuanya sudah dan sedang terlaksana. Secara rata-rata, tingkat pelaksanaannya sudah mencapai 70% dengan tingkat keberhasilan yang cukup memuaskan. *“Kami menilai bahwa sekitar 70% program-program dalam RPJM-Kel telah terlaksana. Masyarakat sudah menikmati hasilnya”* (Andreas Mulla, SE, Lurah Malumbi). Keberhasilan yang impresif terjadi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin baik. Pencapaian yang luar biasa ini terjadi karena ada dan meningkatnya dukungan program dan penganggaran dari pemerintah daerah kabupaten melalui SKPD-SKPD, ADD/ADK yang dikelola secara akuntabel dan transparan, peningkatan swadaya dan partisipasi warga desa/kelurahan, serta adanya dukungan dari PNPM, P2KP, PIDRA dan program-program LSM seperti WVI, CD Bethesda, dan lain-lain.

**Pembangunan infrastruktur, infrahuman dan pelayanan publik perdesaan/kelurahan meningkat secara cukup signifikan.** Perubahan yang paling banyak terjadi adalah terkait pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan seperti perbaikan atau pembukaan jalan baru, pembangunan atau penambahan gedung sekolah, pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin, pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, juga terjadi peningkatan pelayanan publik terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta peningkatan kualitas SDM. Perubahan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin baik berimplikasi pada meningkatnya partisipasi pendidikan dasar, angka kematian bayi dan ibu berkurang karena semakin banyak ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong tenaga medis (bidan desa). Juga, pada beberapa desa/kelurahan mengalami pengurangan angka kemiskinan. Karena ada beberapa orang miskin yang naik status kesejahteraan hidupnya. Hal ini tentunya memperbaiki stratifikasi sosial dan struktur kemiskinan perdesaan/kelurahan.

Ada dua temuan menarik dari studi ini untuk penelitian lebih lanjut yaitu **penerangan bisa menekan angka kelahiran penduduk di desa.** Karena, menurut penuturan warga, jika ada penerangan di malam hari maka suami atau isteri bisa mengerjakan aktivitas lainnya seperti menganyam dan menenun, sehingga intensitas berhubungan badan berkurang. Temuan menarik kedua adalah **ketersediaan sarana jalan yang baik dapat mengurangi angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan keluarga yang menderita sakit berat.** Menurut penuturan warga, dengan adanya jalan yang lebih baik maka pasien atau orang

sakit lebih cepat dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pertolongan pertama dari tenaga kesehatan.

**Pengelolaan ADD/ADK semakin transparan, akuntabel dan mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan publik perdesaan/kelurahan.** ADD/ADK merupakan “ikon terkemuka” dan merupakan salah satu komponen APB-Desa atau APB-Kelurahan yang paling utama saat ini dalam pengelolaan pemerintahan dan pembagunan desa/kelurahan. Hal ini karena 13 desa/kelurahan yang ada belum mengembangkan pendapatan asli desa/kelurahan yang cukup besar.

Studi ini menemukan bahwa ADD/ADK dipakai untuk mendukung program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan, bukan dipakai untuk kepentingan segelintir elit atau kaum mampu di desa/kelurahan. Ini memperkuat kewenangan dan hak desa/kelurahan untuk mengelola ADD/ADK untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ditemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan ADD/ADK di luar dari program RPJM-Desa/Kelurahan. Juga, tidak ada intervensi dari pihak luar. Meski, masih ada beberapa desa yang masih terlambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya karena keterbatasan SDM.

Kehadiran ADD/ADK telah mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, membuat RPJM-Desa/Kelurahan lebih bermakna dan dinamis. Hal ini relevan dengan salah satu tujuan besar desentralisasi yakni membawa perencanaan daerah lebih dekat kepada masyarakat lokal dan otonomi (termasuk pengelolaan keuangan) tidak hanya berhenti di kabupaten, tetapi mengalir terus hingga ke desa. ADD/ADK telah menjadi arena pembelajaran bagi desa/kelurahan untuk menempa kapasitas dalam perencanaan, merawat dan “membudayakan” akuntabilitas dan transparansi dan sebagainya. Di sinilah praktik-praktik tata pemerintahan lokal demokratis pada tingkat akar rumput (*democratic governance at grass root*) menemukan bentuknya.

**Demokrasi desa/kelurahan, tidak hanya prosedural tapi juga substansial, dan praktik baik *democratic governance* di akar rumput bertumbuh subur, berakar kuat dan mulai menjalar.** Partisipasi langsung warga masyarakat dan organisasi mereka selama pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan menunjukkan peningkatan yang impresif. Wujud partisipasi tidak hanya sekedar kehadiran secara fisik atau mobilisasi warga (demokrasi prosedural) sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelum RPJM-Desa/Kelurahan, tetapi sudah menekankan pada partisipasi untuk bersuara, memanfaatkan akses dan kontrol dalam pembuatan kebijakan publik di perdesaan/kelurahan, dan adanya penghargaan atas hak-hak kewarganegaraan terutama orang miskin, perempuan, kaum minoritas dan marginal lainnya (demokrasi substansial).

Dengan partisipasi langsung warga dalam proses pembangunan merupakan “jalan ketiga” untuk menutup “kegagalan demokrasi perwakilan”. Manakala wakil rakyat daerah gagal atau “disengajakan” tidak memperjuangkan kepentingan konstituennya, maka perjuangan lewat RPJM-Desa/Kelurahan, adalah solusinya. Dengan cara itu, warga masyarakat dapat merencanakan, melaksanakan dan mengontrol sumberdaya publik (termasuk anggaran), bagaimana uang rakyat dikelola dan kemana uang rakyat dibelanjakan.

Selain itu, partisipasi langsung dalam pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan selama 3-4 tahun terakhir memperlihatkan perubahan dan peningkatan cara pandang dan pemahaman warga masyarakat dan organisasi mereka terhadap proses-proses pembuatan kebijakan di tingkat desa/kelurahan dan rasa kepemilikan lokal terhadap keputusan yang diambil. Implikasinya, kepercayaan warga masyarakat kepada pemerintah desa/kelurahan semakin

meningkat. Konflik vertikal (antara warga dengan pemerintah desa/kelurahan) maupun horizontal (antara sesama warga masyarakat) jarang terjadi. Hal ini karena pemerintah desa/kelurahan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyatnya karena lebih akuntabel, transparan dan responsif. Rasa saling curiga atau berburuk sangka, warga terhadap kepala desa/lurah beserta aparatnya, atau sebaliknya, berkurang secara cukup mencolok.

**Partisipasi perempuan di ranah publik dan menduduki posisi strategis di tingkat lokal semakin meningkat.** Perempuan terlibat langsung dalam pertemuan-pertemuan formal maupun informal desa/kelurahan, seperti Musrenbang, pertemuan desa dan lain-lain. Mereka semakin berani dan percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya saat pertemuan, dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan juga mulai menduduki beberapa posisi strategis di pemerintahan dan organisasi akar rumput. Misalnya, ada Fasilitator Desa (Fasdes) perempuan yang menjadi anggota DPRD Sumba Timur, perempuan menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, LPMD, Ketua RT, Ketua RW, dan pengurus kelompok. Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa emansipasi dan demokrasi desa berbasis gender mulai bertumbuh. Perempuan tidak hanya berpartisipasi pada ranah bersuara dan terlibat dalam pembuatan keputusan publik, tetapi juga mulai menjangkau wilayah lainnya yang krusial yaitu “kekuasaan” publik dengan menduduki posisi strategis.

**Interaksi dinamis antara warga dengan pemerintahan lokal (*citizen – local government engagement*) semakin meningkat.** Warga dan pemerintah desa/kelurahan semakin cukup aktif melakukan interaksi dinamis dengan pemerintahan supradesa (Bupati, SKPD, kecamatan) dan pihak-pihak lain untuk meminta hak dan dukungan dalam pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. RPJM-Desa/Kelurahan menjadi alat advokasi desa/kelurahan ketika melakukan interaksi. Interaksi aktif warga (*engagement*) dengan pemerintah daerah dalam konteks untuk mempengaruhi, untuk memperjuangkan nilai-nilai dan prinsip, untuk memastikan terpenuhi hak, dan untuk memastikan lingkungan yang kondusif. Selama proses interaksi, kemampuan warga dalam melakukan lobi, advokasi, mediasi, dan negosiasi ditempa. Dan secara tindak langsung warga semakin terampil berpolitik.

Upaya “menjemput bola” oleh desa/kelurahan dilakukan baik melalui mekanisme formal – Musrenbang maupun mekanisme non-formal di luar Musrenbang seperti melalui lobi, negosiasi, pertemuan informal, memanfaatkan jaringan sosial, dan membuat proposal. Pada saat yang sama, daya tanggap atau respon balik dari pemerintah kabupaten, baik dari segi kebijakan maupun anggaran, juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pemerintah daerah semakin akuntabel kepada warganya, dan warga semakin mendukung pemerintahnya.

**Pemerintah Kabupaten Sumba Timur semakin responsif dalam mendukung pembangunan perdesaan/kelurahan melalui kebijakan dan anggaran.** Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur memberi pengakuan dan dukungan yang luar biasa melalui pemberian anggaran dan kebijakan terhadap pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Dari sisi anggaran, pemberian ADD/ADK selama 4 tahun (2007-2010) kepada 13 desa/kelurahan, secara total, sebesar Rp. 5.156.433.400,- (Lima Milyard Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)<sup>1</sup>. Tahun 2009, total APBD Kabupaten (melalui SKPD-SKPD) kepada 13 desa/kelurahan, sebesar Rp. 6.852.703.000 (Enam Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah)

---

<sup>1</sup> Dari tahun 2007 hingga 2009, jumlah keseluruhan dana ADD/ADK untuk 13 desa/kelurahan, setiap tahun jumlahnya sama yaitu Rp. 1.182.133.750 (menggunakan azas ADD/ADK Proporsional). Pada tahun 2010, ADD meningkat menjadi Rp. 1.382.060.350.

Dari sisi kebijakan, walaupun sejauh ini Pemda Kabupaten Sumba Timur belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJM-Desa atau pembangunan partisipatif, namun Bupati dan Bappeda selalu menghimbau SKPD-SKPD untuk menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai basis dan acuan pembangunan daerah. Adanya kemauan baik pimpinan daerah dan perangkat daerah (SKPD-SKPD) didukung dengan semakin meningkatnya program dan alokasi anggaran daerah kepada 13 desa/kelurahan menggambarkan bahwa Pemda Kabupaten Sumba Timur serius mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Dengan demikian, *pro poor planning and budgeting* yang sering terdengar di mazhab desentralisasi dan otonomi saat ini, tidak hanya sekedar jargon atau retorika, tetapi ada buktinya.

## Gagasan ke Depan: Melipatgandakan Antusiasme

Studi ini menemukan bahwa 13 desa/kelurahan memiliki cita-cita dan antusiasme yang besar untuk membangun desa/kelurahannya secara lebih baik, terutama berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Secara umum, cita-cita mereka adalah masih berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat secara lebih baik. Untuk mencapai itu, maka semua komponen masyarakat di desa/kelurahan akan tetap bekerja keras, meningkatkan keswadayaan tanpa harus bergantung pada bantuan pihak luar, membangun dengan aset-aset atau kekuatan-kekuatan yang ada di komunitas, dan memanfaatkan sumber-sumber daya dari luar yang masuk ke desa secara maksimal.

Mereka juga berharap agar program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang masih tersisa dapat diimplementasikan semuanya. Untuk mewujudkannya, mereka akan tetap meningkatkan kerjasama dengan semua pihak, terutama dengan pemerintah kabupaten, PNPM, LSM dan program-program bantuan lainnya yang masuk ke ranah desa/kelurahan. Mereka juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan swadaya masyarakat dan mengelola ADD/ADK secara lebih maksimal. Selain itu, mereka juga bercita-cita agar dokumen RPJM-Desa ditetapkan melalui Perdes tentang RPJM-Desa. Dan berharap, pemerintah kabupaten akan membuat Perda tentang RPJM-Desa dan meningkatkan pengalokasian anggaran untuk desa/kelurahan.

Studi ini menemukan beberapa peluang yang bisa memaksimalkan upaya 13 desa/kelurahan dalam menggapai cita-cita mereka diantaranya (1) kemauan politik dan komitmen yang kuat dari Pemda Kabupaten Sumba Timur untuk menjadikan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai basis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2010 – 2015 dan dukungan dana dari APBD, (2) penyatuan perencanaan regular dan partisipatif yang mulai efektif berjalan tahun 2011, (3) dukungan dari lembaga donor, LSM, gereja dan program-program lain yang masuk ke ranah desa/kelurahan, (4) desentralisasi dan otonomi desa, dimana desa berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, (5) pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung – mendorong mereka untuk semakin responsif, akuntabel dan transparan terhadap konstituennya, dan (6) mekanisme Musrenbang sebagai forum deliberatif warga negara dan saluran perencanaan partisipatif yang dilaksanakan setiap tahun.

Studi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk (1) Pemerintah Kabupaten, (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Kecamatan, (4) warga masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, dan (5) lembaga donor, Organisasi Masyarakat Sipil atau LSM dan swasta. Rekomendasi untuk masing-masing pihak diuraikan berikut ini:

**Pemerintah Kabupaten.** Hasil studi ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten untuk:

- 1) Menyediakan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa, sesuai amanah Pasal 66 PP 72/2005 tentang desa. Penjabaran lebih lanjut dari pasal ini adalah Pasal 19 Permendagri 66/2007 menegaskan bahwa rencana pembangunan yang diatur oleh Perda adalah RPJM-Desa dan RKP-Desa (ayat 1). Perda yang dimaksud paling sedikit memuat RPJM-Desa dan RKP-Desa, penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa dan pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP-Desa (ayat 2). Dengan adanya Perda ini maka akan memberikan jaminan atau kepastian hukum terkait rencana pembangunan desa yang telah disusun.
- 2) Menyediakan dukungan dana secara memadai melalui APBD untuk membiayai pengimplementasian rencana pembangunan desa. Termasuk, Kabupaten hendaknya mengalokasikan ADD kepada desa sesuai amanah Pasal 68 ayat 1 poin c, PP 72/2005 tentang Desa yaitu paling sedikit 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam pengalokasian ADD, kabupaten sebaiknya memperhatikan aspek formula, relevansi, desain implementasi, kapasitas, akuntabilitas dan lain-lain. Pada saat yang sama, kabupaten melakukan penguatan kapasitas, perencanaan dan sistem pengelolaan APB-Desa.
- 3) Mendukung dan memperluas promosi perencanaan-penganggaran lokal yang sensitif jender (*gender sensitive local planning and budgeting*). Perencanaan-penganggaran lokal bersensitif gender tidak hanya sekedar pengalokasian anggaran untuk perempuan, tetapi juga partisipasi perempuan dalam proses-proses pembangunan, dan posisi perempuan dalam masyarakat dan pembangunan merupakan agenda yang sangat penting. Ini termasuk memastikan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran seperti delegasi masyarakat dalam Musrenbang. Kabupaten sebaiknya memperhatikan keseimbangan jender dalam tim delegasi Musrenbang (kecamatan dan kabupaten), dan menyediakan dana yang memadai untuk tim delegasi.
- 4) Menyiapkan kebijakan dan program yang “mengurus” desa. Fungsi mengurus ini antara lain melakukan fasilitasi terhadap perencanaan-penganggaran, pengelolaan keuangan desa, penguatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan dan perangkatnya seperti LPM, BPD, Sekdes terkait Tupoksi, serta supervisi yang memadai.
- 5) Menempatkan tenaga kesehatan dan pendidikan bagi desa/kelurahan yang sangat membutuhkan. Sebaiknya, diutamakan bagi desa/kelurahan yang sudah memiliki gedung atau fasilitas, tetapi belum memiliki tenaganya.
- 6) Memfasilitasi dan membentuk Tim Koordinasi Pengendalian Perencanaan-Penganggaran Desa/Kelurahan untuk melakukan monitoring, evaluasi, sharing pembelajaran terkait perencanaan-penganggaran desa/kelurahan. Tim ini sebaiknya beranggotakan perwakilan dari instansi pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Swasta yang memiliki program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Tim ini juga diberi peran untuk menyusun rekomendasi kebijakan kepada kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan-penganggaran pembangunan desa/kelurahan.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.** Hasil studi ini memberikan rekomendasi kepada DPRD untuk:

- 1) Menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan untuk melakukan jaring aspirasi masyarakat. Sebaiknya, DPRD melakukan kegiatan jaring asmara selama proses

pelaksanaan Musrenbang-Desa dan/atau Kecamatan sehingga para wakil rakyat daerah mengetahui secara jelas kepentingan/aspirasi konstituennya dan memperjuangkannya pada saat pembahasan dan penetapan APBD dengan pihak eksekutif. DPRD juga sebaiknya memiliki atau memegang foto kopi dokumen RPJM-Desa/Kelurahan.

- 2) Berkoordinasi dengan eksekutif untuk membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa, sesuai amanah Pasal 66 PP 72/2005 tentang Desa.
- 3) Sebaiknya, DPRD terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, pengimplementasian, monitoring, evaluasi dan sharing pembelajaran RPJM-Desa/Kelurahan. Sehingga DPRD memiliki gambaran yang lengkap tentang proses pembangunan di desa/kelurahan dan akan menjadi *inputs* dalam melakukan fungsinya (anggaran, regulasi dan kontrol).

**Kecamatan.** Hasil studi ini memberikan rekomendasi kepada Kecamatan untuk:

- 1) Menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan untuk membuat rencana strategis kecamatan.
- 2) Memfasilitasi desa dan/atau kelurahan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan sharing pembelajaran antar-desa terkait pengalaman pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan serta upaya-upaya untuk melipatgandakan praktik-praktik yang baik.
- 3) Memfasilitasi desa/kelurahan dalam mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sebaiknya, pihak kecamatan menyediakan fasilitator kecamatan yang handal dan independen dalam memfasilitasi proses Musrenbang-Kecamatan dan jumlah hari pelaksanaannya ditambah. Serta, memperhatikan Tim Delegasi dari desa/kelurahan agar seimbang jender.
- 4) Membantu desa/kelurahan untuk mendapat akses atas anggaran dan program dari pemerintah kabupaten, lembaga donor, swasta, LSM, dan pihak-pihak lainnya untuk mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.

**Warga Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan.** Hasil studi ini memberikan rekomendasi kepada warga masyarakat, dan pemerintah desa/kelurahan untuk:

- 1) Meningkatkan swadaya masyarakat dan kepemilikan lokal dalam perencanaan, pengimplementasian, pemantauan, evaluasi dan pembelajaran pembangunan perdesaan/kelurahan.
- 2) Membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM-Desa sesuai amanah PP 72/2005 dan Permendagri 66/2007.
- 3) Tetap menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan pembangunan desa/kelurahan. Sebaiknya, pemerintah desa/kelurahan lebih pro-aktif (menjemput bola) untuk melakukan lobi, promosi, koordinasi dengan para pihak (kecamatan, SKPD-SKPD, PNPM, donor, LSM, swasta, dan lain-lain) dalam memperjuangkan pelaksanaan program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang belum terealisasi.
- 4) Perlu membentuk Tim Terpadu untuk melakukan monitoring, evaluasi dan sharing pembelajaran terkait pelaksanaan RPJM-Desa/Kelurahan, manfaat, tantangan, dan lain-lain.
- 5) Mempublikasikan data, informasi dan laporan perkembangan program dan penggunaan dana (APB-Desa/Kelurahan, ADD, dan dari sumber-sumber lainnya) melalui papan informasi desa/kelurahan atau disampaikan pada pertemuan-pertemuan desa/kelurahan, misalnya pada Musrenbang-Desa/Kelurahan, dan kesempatan-kesempatan lainnya.

- 6) Membuat data base kader-kader desa yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan pengembangan kapasitas mereka. Sebaiknya, desa/kelurahan juga mengkonsolidasi dan memfasilitasi kader-kader desa/kelurahan (KPM, KPMD, Fasdes/Faskel) untuk melakukan sharing pembelajaran, dan melembagakan dalam bentuk asosiasi.
- 7) Meningkatkan penggunaan peta sosial desa - data klasifikasi tingkat kesejahteraan (indikator kemiskinan lokal) tetap menjadi acuan dalam program pembangunan desa/kelurahan. Bagi desa/kelurahan yang menilai peta sosialnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang maka sebaiknya segera direvisi.
- 8) Memberi ruang, kesempatan dan kepercayaan yang lebih luas bagi perempuan, orang miskin, kaum muda dan kaum marginal lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan desa/kelurahan.

**Lembaga Donor, Organisasi Masyarakat Sipil (LSM) dan Swasta.** Hasil studi juga memberikan rekomendasi kepada lembaga donor, OMS/LSM dan swasta untuk:

- 1) Mendukung desa/kelurahan melalui dana dan program untuk pengimplementasian program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Sebaiknya, tidak perlu membuat perencanaan yang sama sekali baru tetapi cukup mendalami atau mengkaji dokumen perencanaan yang ada dan mensinergikan dengan strategi program lembaga.
- 2) Menyediakan bantuan pengembangan kapasitas bagi desa/kelurahan melalui pelatihan, pendampingan lapangan, studi banding, magang, diskusi dan jenis-jenis pengembangan kapasitas lainnya dalam mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Namun sebaiknya, tetap mendukung swadaya dan kepemilikan lokal sehingga tidak menimbulkan budaya ketergantungan desa/kelurahan pada pihak luar.
- 3) Memfasilitasi desa/kelurahan dalam melakukan Musrenbang-Dusun dan Desa, memonitoring, mengevaluasi serta membagi pembelajaran dari praktik-praktik yang baik terkait pembangunan desa/kelurahan. Juga, dalam pengkawasan hasil perencanaan desa/kelurahan ke pemerintah supradesa/kelurahan.
- 4) Membantu desa/kelurahan dalam mempromosikan kepada agen-agen pembangunan di luar pemerintah tentang RPJM-Desa/Kelurahan dan praktik-praktik baik desa/kelurahan dalam pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.
- 5) Membuat studi tentang (1) pengaruh penerangan terhadap angka kelahiran penduduk desa/kelurahan, (2) pengaruh aksesibilitas jalan terhadap angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan, dan Balita di daerah perdesaan, (3) sejauhmana regulasi dan APBD Kabupaten mengakomodir perencanaan dan penganggaran pembangunan desa

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa menurut UU 32/2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti desa ada dan hadir sebagai “negara kecil”<sup>1</sup> yang (1) memiliki wilayah yuridiksi teritorial, (2) mempunyai rakyat – kumpulan orang dari satu hubungan genealogis dan/atau bukan hubungan genealogis, (3) memiliki pemerintahan sendiri, (4) mempunyai kekayaan – sumber daya (alam, manusia, ekonomi dan keuangan, sarana dan prasarana fisik, serta sosial, budaya dan politik), dan (5) memiliki kebijakan atau peraturan, termasuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut terkait dengan menjalankan fungsi pembangunan (*rural development*), fungsi pemerintahan (*village governance*) dan fungsi kemasyarakatan (*community empowerment*). Dan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa (*human-well being*) dan mengurangi bahaya laten kemiskinan struktural dan kultural yang masih menggerogoti desa.

Dalam menjalankan kewenangan “mengurus dan mengatur” urusan rumah tangga dan kepentingan masyarakat setempat, desa wajib memiliki perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam periode tertentu. Perencanaan pembangunan tersebut harus mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, berbasis pada potensi-kekuatan keaslian desa, yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan desa (terutama orang miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok marginal lainnya). Karena, mereka merupakan pemilik sumber daya sekaligus sebagai pihak yang akan terkena dampak dari perencanaan pembangunan tersebut.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 ayat 1 UU No.25/2004<sup>2</sup> dan Pasal 1 ayat 1 PP No.8/2008<sup>3</sup>). Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan desa bersama masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal semua potensi-kekuatan keaslian desa. Dengan adanya perencanaan, desa memiliki *road map* tentang masa depannya.

Regulasi makro yang mengatur tentang perencanaan pembangunan, seperti UU No. 25/2004 tentang SPPN, dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam PP No. 72/2005 tentang Desa dan kemudian secara operasionalnya dijabarkan dalam Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa memberikan amanah bahwa partisipasi langsung warga masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan

---

<sup>1</sup> Bukan berarti negara dalam negara (*state in state*), karena hanya satu yaitu NKRI.

<sup>2</sup> Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

<sup>3</sup> Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

kunci bagi pembangunan yang pro rakyat miskin dan perempuan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan (RPJM-Desa) merupakan pintu masuk bagi upaya peningkatan partisipasi langsung warga masyarakat dalam pembangunan. Pararel dengan upaya membangun negara yang demokratis (*democratic state*) yang didasari pada nilai dan prinsip *good governance*, dalam jangka panjang, RPJM-Desa merupakan alat yang efektif untuk mempromosikan otonomi desa yang lebih luas serta memperkuat pembangunan emansipasi dan demokrasi desa.

Pada tingkat pengimplementasiannya, berbagai inisiatif lokal (*pilot projects*) telah dikembangkan untuk memfasilitasi desa menyusun perencanaannya sendiri secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Misalnya, pada tahun 2006 hingga 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, ACCESS Phase I dan Mitra Samya serta LSM lokal memfasilitasi penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan pada 11 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Sumba Timur. Keberhasilan Kabupaten Sumba Timur dalam penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan tersebut sudah menjadi kebanggaan kabupaten dan menghantar kabupaten ini menjadi kabupten model di Provinsi NTT dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan partisipatif.

Perubahan sosial dan pembangunan apa saja yang sudah terjadi pada 13 desa/kelurahan tersebut setelah mereka memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih baik? Keberhasilan pada perencanaan tidaklah berarti apa-apa kalau tidak disertai dengan keberhasilan pada tahap pengimplementasiannya serta didukung oleh kebijakan lokal. Dan, pada akhirnya sejauhmana pembangunan partisipatif berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat secara keseluruhan, terutama orang miskin, perempuan dan kaum terpinggirkan lainnya. Untuk menjawab beberapa pertanyaan krusial ini, maka Pemda Kabupaten Sumba Timur, ACCESS Phase II dan KOPPESDA bersama dengan 13 desa/kelurahan berinisiatif untuk melakukan “refleksi” terhadap pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan yang pro orang miskin dan perempuan.

## 1.2 Titik Pijakan dan Tujuan Studi

Studi ini bertitik pijak pada Pasal 66, PP 72/2005 tentang desa yang memberi ruang bagi adanya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan desa. Meski hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur yang bisa dijadikan sebagai panduan aplikatif bagi desa untuk melakukan evaluasi.

Studi ini tentu bukanlah sebuah studi berbasis akademik seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset ternama atau kalangan universitas. Istilah yang lebih tepat adalah sebuah “refleksi dan menemukan berbagai cerita sukses” dari pengalaman 13 desa/kelurahan dalam pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan selama ini. Boleh dikatakan studi ini adalah studi dampak pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat. Ketimbang memusatkan pada permasalahan dan kekurangan warga masyarakat desa/kelurahan, studi ini lebih berfokus pada mencari dan menemukan cerita-cerita sukses atau perubahan-perubahan yang menggugah yang telah terjadi pada 13 desa/kelurahan yang menjadi lokasi studi.

Pertanyaan utama (*grand question*) studi ini adalah sejauhmana RPJM-Desa/Kelurahan telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat setempat dan mengurangi angka kemiskinan lokal. Berangkat dari pertanyaan ini, secara spesifik studi ini merupakan sebuah upaya untuk:

- 1) Mengetahui tingkat kepuasan warga (orang miskin, perempuan, orang/kelas menengah dan kaya) dan pemerintahan desa/kelurahan atas pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat dan kualitas pengelolaan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa/kelurahan.
- 2) Mengetahui sejauhmana pemerintahan desa/kelurahan menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan pembangunan desa/kelurahan.
- 3) Mengetahui perubahan atau manfaat apa saja yang dirasakan desa/kelurahan, terutama orang miskin, perempuan, kaum muda, anak, dan kelompok marginal lainnya sebagai dampak dari pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.
- 4) Menemukan pola-pola atau praktik-praktik baik yang dilakukan oleh desa/kelurahan dalam memperjuangkan pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.
- 5) Mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan, beserta peluang dan tantangan selama pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.
- 6) Menghasilkan rekomendasi untuk perubahan kebijakan publik dan program pembangunan perdesaan/kelurahan yang semakin pro rakyat miskin dan perempuan. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah, lembaga donor dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) serta agen-agen pembangunan lainnya (*agent of development*).

### 1.3 Metodologi dan Pelaksanaan

Studi ini bukanlah *field study* yang mendalam, tetapi hanyalah *rapid study* dengan pengumpulan data melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus atau *Focus Group Discussion (FGD)*, observasi lapangan, dan pertemuan kabupaten untuk pendalaman hasil temuan lapangan dan rekomendasi. Tim studi juga melakukan pengumpulan, analisa data sekunder dan studi dokumen seperti dokumen RPJM-Desa/Kelurahan, Kabupaten Sumba Timur Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, profil desa, dan lain-lain.

Teknik wawancara dilakukan untuk melakukan survei terhadap kepuasan warga dan pemerintah desa/kelurahan terkait manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterwakilan dari kategori tingkat kesejahteraan masyarakat (miskin, menengah dan kaya), keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, dan mereka yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Jumlah responden per desa 10 orang, terdiri dari 4 orang (2 laki dan 2 perempuan) dari kelompok kelas bawah-orang miskin, 4 orang (2 laki dan 2 perempuan) dari kelompok menengah, dan 2 orang (1 laki dan 1 perempuan) dari kelompok atas-orang kaya. Total responden 128 orang (67 laki-laki dan 61 perempuan). Data-data hasil survei diolah dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik.

Diskusi kelompok terfokus atau FGD dilakukan di setiap desa/kelurahan. Diskusi ini dilakukan untuk mengisi Tabel Kemajuan Pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan dan pendalaman hasil. Total keseluruhan peserta FGD 303 orang, 177 laki-laki dan 126 perempuan. Jumlah peserta per desa berkisar 18 hingga 25 orang. Dengan memperhatikan perwakilan dari stratifikasi sosial di desa/kelurahan (miskin, menengah dan kaya), seimbang laki-laki dan perempuan dan ada perwakilan dari pemerintah desa/kelurahan dan kabupaten.

Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati perubahan-perubahan fisik dan non-fisik yang terjadi di desa/kelurahan. Termasuk mengecek kebenaran atau membandingkan antara apa yang disampaikan oleh peserta pada waktu diskusi kelompok atau wawancara dengan fakta fisik atau non-fisik yang ada di lokasi tersebut.

Pertemuan kabupaten untuk memperdalam hasil temuan studi dan rekomendasi. Pertemuan ini dihadiri oleh SKPD-SKPD terkait, LSM, lembaga donor, termasuk pemerintah kecamatan serta desa dan warga masyarakat (utusan) dari desa/kelurahan lokasi penelitian.

Studi ini dilaksanakan selama 3 bulan (Februari-April 2010) pada 11 desa dan 2 kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur (Lihat Tabel 1.1 di bawah ini).

**Tabel 1.1**  
**Nama Desa/Kelurahan Lokasi Studi**

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Kamanggi	Kahaungu Eti
2	Matawai Katingga	
3	Kataka	
4	Laimbonga	
5	Kotak Kawau	
6	Matawai Maringu	
7	Meurumba	
8	Mauramba	
9	Kambata Bundung	
10	Ndapayami	Kanatang
11	Praihambuli	Nggaha Ori Angu
12	Kelurahan Malumbi	Kambera
13	Kelurahan Kawangu	Pandawai

#### 1.4 Keterbatasan dan Tantangan

Beberapa keterbatasan dan tantangan yang dialami selama studi ini diuraikan berikut ini.

- 1) Keterbatasan waktu. Waktu untuk persiapan dan pelaksanaan studi cukup singkat. Alokasi waktu persiapan hanya dua hari sehingga ada kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan seperti *pre-test* kuesioner tidak dilakukan. Alokasi waktu untuk FGD juga hanya satu hari per desa/kelurahan sehingga penggalan informasi kurang lengkap. Terutama terkait dengan pengisian Tabel Kemajuan Pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan. Ada cukup banyak informasi yang tidak sempat digali.
- 2) Keterbatasan SDM. Tim studi yang melakukan pengumpulan data lapangan, termasuk memfasilitasi FGD, hanya dua orang. Dengan alokasi tim lapangan yang sangat efisien, satu desa satu orang, kecuali FGD di Kelurahan Malumbi yang melibatkan 3 orang, maka skuad ini kurang efektif dalam mendapat informasi desa secara lengkap. Selain itu, tim lapangan yang terlibat, dulu mereka menjadi fasilitator dari LSM yang terlibat dalam memfasilitasi penyusunan RPJM-Desa. Walaupun mereka hanya memfasilitasi pada dua desa, tetapi bisa berpengaruh terhadap faktor independensi tim studi.

- 3) Keterbatasan data-data skunder di desa/kelurahan. Tim studi lapangan mengalami kesulitan untuk mendapat laporan-laporan tertulis tentang perkembangan program dan penggunaan dana (ADD/ADK). Semua desa belum memiliki sistem data base desa/kelurahan yang lengkap. Sehingga lebih banyak informasi diperoleh dengan mengandalkan kemampuan daya ingatan. Selain itu, ada desa yang tidak membawa dokumen RPJM-Desa pada saat FGD. Mereka mengakui bahwa dokumennya ada, tetapi disimpan di rumah kepala desa atau sekretaris desa.
- 4) Tim studi sedikit mengalami kesulitan dalam mengumpulkan warga masyarakat karena pelaksanaan studi ini bertepatan dengan persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada). Warga masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan lebih “hati-hati” dalam menyelenggarakan pertemuan di desa/kelurahan. Karena kuatir dituding memobilisasi rakyat untuk mendukung kandidat tertentu.

## 1.5 Sistematika Laporan

Sistematika laporan studi ini terdiri atas lima bab. Dimulai dengan Bab Pertama yang membahas secara detail tentang (1) rasionalisasi pelaksanaan studi, (2) tujuan dan hasil yang diharapkan, (3) metodologi dan pelaksanaan, (4) keterbatasan dan tantangan, serta (5) sistematika penulisan laporan.

Bab Kedua, secara umum mengupas tentang kerangka regulasi dan konteks pembangunan perdesaan. Bab ini membahas sejauhmana regulasi memberi kewenangan kepada desa untuk membuat perencanaan pembangunan sendiri. Dan bagaimana proses perencanaan dilakukan dan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Bab ini memiliki dua sub pokok pembahasan yaitu (1) kerangka regulasi versus praktik penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, dan (2) eksperimentasi pengintegrasian pendekatan CLAPP – GPI dalam pembangunan partisipatif.

Kepuasan warga masyarakat merupakan bukti kualitas pembangunan, dibahas secara lengkap dalam Bab Ketiga. Bab ini mengupas secara tuntas tentang hasil survei kepuasan warga terhadap pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, baik yang dirasakan oleh kelas miskin, menengah hingga orang kaya. Karena sejatinya, RPJM-Desa/Kelurahan didesain untuk semua warga negara di desa/kelurahan tanpa pengecualian. Pada bagian ini, juga menghadirkan penilaian responden mengenai pemanfaatan RPJM-Desa terhadap pengelolaan ADD/ADK dan sinergisitas program-program yang masuk ke ranah desa/kelurahan.

Suara warga suara pembangunan dibahas pada Bab Keempat. Bab ini sejatinya mengupas secara lengkap disertai dengan bukti-bukti dari lapangan mencakup (1) pengalaman dan praktik baik desa/kelurahan terkait pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan, (2) berbagai cerita sukses dari lapangan terkait pembangunan perdesaan/kelurahan seperti: (a) potret cerah kesejahteraan lokal, (b) peningkatan anggaran Pemda bagi desa/kelurahan, (c) penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan demokratis, (d) pendidikan, kesehatan dan ekonomi desa/kelurahan yang kian bergairah, (e) pembangunan infrastruktur tetap sebagai ikon pembangunan sementara pembangunan infrahuman masih sebagai pelengkap, (f) desa/kelurahan *goes green* dan keamanan lingkungan, (g) keadilan sosial dan jender jadi buah bibir masyarakat, dan (h) program yang belum terealisasi. Hal mendasar lainnya, yaitu pemanfaatan peta sosial, faktor pendukung dibalik keberhasilan RPJM-Desa/Kelurahan,

praktik-praktik cerdas advokasi RPJM-Desa/Kelurahan, pemantauan partisipatif warga masyarakat, dan tantangan dalam pengimplementasian, juga tidak luput disoroti dalam bab ini.

Bab terakhir, yaitu Bab Kelima membahas tentang gagasan ke depan: melipatgandakan antusiasme. Bagian ini terdiri dari rekomendasi kebijakan dan program yang ditujukan kepada pemerintah daerah, lembaga donor dan Organisasi Masyarakat Sipil, dan desa/kelurahan. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Sebuah cerita "*Ketika Air Mata Haru Menetes di Kahaungu Eti*", menutupi lembar akhir laporan ini. Cerita ini merupakan ungkapan hati dan rasa bangga dari seorang fasilitator LSM yang dulu terlibat dalam memfasilitasi penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan.

## BAB II

### KERANGKA REGULASI DAN KONTEKS

Semua tingkatan pemerintah dari pusat hingga desa, menjalankan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi, pemerintah desa diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui proses partisipatif dan pelibatan masyarakat agar lebih mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Sejauhmana regulasi memberi kewenangan kepada desa untuk membuat perencanaan pembangunan sendiri? Dan bagaimana proses perencanaan dilakukan? Bagaimana menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran? Bagian ini membahas beberapa hal ini, termasuk situasi yang mendorong lahirnya inovasi dan eksperimentasi pendekatan untuk penyusunan perencanaan pembangunan pada 13 desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Timur.

#### 2.1 Kerangka Regulasi *Versus* Praktik

Perencanaan pembangunan desa sangat otentik dan relevan dengan otonomi desa dan regulasi supra-desa yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan. Secara makro, dasar hukum perencanaan pembangunan desa berpijak pada regulasi yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004) dan regulasi tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 212 UU No. 32/2004). Lebih lanjut, secara spesifik dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 63 ayat 1 PP 72/2005 mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dalam konteks ini, walaupun perencanaan pembangunan desa ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan daerah kabupaten/kota, itu tidak berarti lebih banyak kebijakan pembangunan yang masuk di ranah desa diarahkan dari atas (*government driven development*), justru sebaliknya, digerakkan dari dalam dan bawah (*community driven development*). Karena itu, perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya (ayat 2), dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa (ayat 3). Dengan demikian, partisipasi langsung warga masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan kunci bagi pembangunan yang pro rakyat miskin dan perempuan.

Lebih lanjut, dalam pasal 64 ayat 1 PP 72/2005 mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa. Dengan demikian, desa harus memiliki dua dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJM-Desa dan RKP-Desa (Lihat Tabel 2.1 di bawah ini). RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa. Dengan demikian, sebelum membuat RKP-Desa, desa harus memastikan telah memiliki dokumen RPJM-Desa. Secara empirik, hampir semua desa hanya memiliki RKP-Desa. Praktek penyusunan RKP-Desa yang terjadi selama ini melalui proses Musrenbang-Desa belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Mayoritas RKP-Desa merupakan “anak haram” karena ia terlahir bukan dari induknya “RPJM-Desa” sebagaimana amanah PP 72/2005.

**Tabel 2.1**  
**Jenis Perencanaan Pembangunan Desa**

Jenis Perencanaan	Nama Forumnya	Keluaran (Output)	
		Nama Dokumen	Format Hukum
Perencanaan Lima Tahunan Desa	Musrenbang RPJM-Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa	Peraturan Desa
Perencanaan Tahunan Desa	Musrenbang-Desa	Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa	SK Kepala Desa

RPJM-Desa dapat dimaknai sebagai dokumen "cetak biru" atau "buku pintar" pembangunan desa. Secara konsepsional dan empirik, dokumen ini memuat arah dan orientasi pembangunan desa selama lima tahun yang mencakup strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran. RPJM-Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa terpilih (Pasal 5 ayat 1 Permendagri No. 37/2007<sup>1</sup>). RPJM-Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi warga masyarakat desa dan supradesa, dalam rangka mengelola pembangunan desa. Karena itu, RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Namun, itu tidak berarti RPJM-Desa hanya meng-"copy-paste" atau mengikuti arahan RPJM-Daerah atau Renstra Dinas/SKPD.

RPJM-Desa juga tidak hanya dipakai untuk mengakses program dan anggaran pembangunan dari pemerintah kabupaten melalui mekanisme Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan nasional. Akan tetapi, ia juga merupakan "alat kontrol dan negosiasi" desa untuk mengakses program dan anggaran dari aktor-aktor pembangunan di luar pemerintahan supradesa (negara) seperti lembaga donor, lembaga keagamaan, LSM dan dunia usaha swasta yang melakukan kegiatan pembangunan di desa. Dengan cara itu, pembangunan desa tidak dilaksanakan secara sporadis tetapi terkontrol dan terkelola dengan baik, dan semua sumber daya (uang, tenaga, fasilitas dan lain-lain) yang biasanya dipakai untuk melakukan peninjauan kebutuhan (*need assessment*) di desa bisa direalokasi untuk mendukung implementasi program-program dari RPJM-Desa. Sehingga sumber daya tersebut dikelola secara lebih efektif dan efisien, dan pada sisi lain, desa merasa upaya mereka diakui dan didukung. Inilah wujud konkrit dari upaya "membangkitkan" otonomi desa dan memperkuat kedaulatan warga masyarakat atas pembangunan. Karena RPJM-Desa merupakan instrumen pembangunan yang efektif untuk mempromosikan otonomi desa yang lebih luas dengan membuat *road map* bagi warga masyarakat untuk menemukan sumber daya mereka sendiri untuk pembangunan lokal dan memberi mereka ruang dan kesempatan yang lebih besar untuk mengontrol proses pembuatan keputusan desa.

Dalam prakteknya, tidak banyak desa yang memiliki atau mampu menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa. Pasalnya, Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa tidak menyebut secara detail bagaimana seharusnya kedua dokumen

<sup>1</sup> Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

tersebut disusun. Selain itu hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki peraturan daerah yang bisa dijadikan sebagai panduan aplikatif bagi desa untuk menyusun kedua dokumen itu. Contohnya, hingga tahun 2006, semua desa dan kelurahan (140 desa dan 16 kelurahan) di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT belum memiliki dan mampu menyusun dokumen RPJM-Desa/Kelurahan. Setiap tahun, Desa menyusun RKP-Desa melalui Musrenbang-Desa. Namun, RKP-Desa tersebut bukan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa sebagaimana diamanahkan oleh PP 72/2005. Ditambah lagi dengan proses pembuatan RKP-Desa melalui forum Musrenbang-Desa yang masih defisit roh demokrasi.

Proses penyusunan RKP-Desa dalam forum Musrenbang, pada prakteknya, masih bersifat mekanistik, elitis, formalistik, seremonial dan defisit roh demokrasi (terutama partisipasi langsung perempuan, orang miskin, dan kaum marginal lainnya). Musrenbang-Desa dilaksanakan tanpa ada persiapan masyarakat secara memadai. Apalagi Musrenbang-Dusun jarang dilakukan. Peserta yang hadir pada Musrenbang-Desa hanya didominasi oleh tokoh-tokoh atau elit dari desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga lebih banyak waktu diisi oleh kata sambutan dari pejabat ketimbang menyediakan “ruang dan kesempatan” bagi warga desa untuk bermusyawarah dan bermufakat. Tidak ada fasilitator Musrenbang yang handal dan independen dalam memfasilitasi proses. Dari praktek tersebut, Musrenbang-Desa lebih cocok dimaknai sebagai “forum deliberatif elit lokal” ketimbang “forum deliberatif warga” untuk merancang pembangunan secara partisipatif, akuntabel dan transparan. Implikasinya, hasil (isi dan substansi) usulan dalam RKP-Desa lebih banyak didominasi oleh daftar keinginan segelintir elit/kaum mampu desa daripada kebutuhan mayoritas warga desa (orang miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok marginal lainnya).

Selain itu, usulan dalam RKP-Desa lebih banyak untuk pembangunan fisik – investasi untuk pembangunan infrastruktur perdesaan ketimbang untuk penguatan kapasitas SDM – investasi pada *infrahuman* perdesaan. Sehingga pembangunan desa tidak lebih dari sekedar perbaikan sarana fisik atau infrastruktur perdesaan. Akibatnya, pemerintahan supradesa yang mengurus pembangunan desa hanya SKPD tertentu yang berurusan dengan pembangunan fisik seperti Dinas Pekerjaan Umum karena usulan-usulan lebih banyak menumpuk di instansi tersebut. Selain itu, usulan untuk pembangunan fisik lebih dominan karena sifatnya yang “basah”, alias ada peluang untuk melakukan manipulasi (*mark up*) dan korupsi proyek.

Berangkat dari kondisi yang telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur bersama dengan ACCESS dan LSM memfasilitasi 13 desa/kelurahan untuk penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa dan RAPB-Desa.

## 2.2 Eksperimentasi Pengintegrasian Pendekatan CLAPP – GPI dalam Pembangunan Partisipatif

Sejak tahun 2003, *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS), sebuah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, bekerja sama dengan Mitra Samya bersama beberapa mitra OMS lokal pada 8 Kabupaten<sup>2</sup> di kawasan timur Indonesia mengembangkan pendekatan pembangunan yang mengakomodasi kemiskinan dan jender dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini disebut dengan nama CLAPP-GPI (*Community Led Assessment and Planning Process - Gender and Poverty Inclusive*) atau

---

<sup>2</sup> Sumba Timur dan Sumba Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur; Bantaeng dan Jeneponto di Propinsi Sulawesi Selatan; Buton dan Muna di Propinsi Sulawesi Tenggara; dan Lombok Barat dan Lombok Tengah di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

“Proses Pengkajian dan Perencanaan yang Dipimpin Masyarakat dan Bersifat Inklusif Kemiskinan dan Jender”. Pada tahun 2006, CLAPP-GPI secara khusus didesain untuk menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa dan diintegrasikan dalam skema dan mekanisme Musrenbang. Eksperimen awalnya, hanya terbatas dilaksanakan di 16 desa yang tersebar pada 8 kabupaten. Di Kabupaten Sumba Timur, mulanya hanya pada 2 desa, kemudian pada tahun 2007 memperluas cakupannya ke 9 desa dan 2 kelurahan. Hingga tahun 2007, ada 13 desa/kelurahan yang mampu menyusun dan memiliki dokumen RPJM-Desa/Kelurahan.

Dalam proses penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan, ACCESS mempromosikan sebuah inovasi pendekatan pembangunan partisipatif yaitu CLAPP-GPI<sup>3</sup>. Pendekatan ini memiliki beberapa tahapan pokok mencakup:

- 1) Persiapan sosial dan desain kajian.
- 2) Identifikasi kondisi umum desa.
- 3) Analisis kemiskinan/kesejahteraan.
- 4) Refleksi mendalam.
- 5) Penyusunan RPJM-Desa (5 tahun).
- 6) Penyusunan RKP-Desa (1 tahun).
- 7) Pleno membangun komitmen.

Dalam skema Musrenbang, posisi dan intervensi CLAPP-GPI adalah pada tahap pramusrenbang-desa (lihat Skema 2.1 di bawah). Artinya, ke-7 tahapan yang disebutkan di atas, mulai dari persiapan sosial dan desain kajian hingga pleno membangun komitmen, dilakukan sebelum Musrenbang-Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan di desa terutama orang miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya dalam setiap tahapan dan prosesnya. Karena hal yang krusial dalam perencanaan adalah partisipasi dan interaksi aktif warga (*active citizen engagement*) seperti berani bersuara, memiliki akses dan kontrol dalam proses pembuatan keputusan. Selain itu, manakala Musrenbang-Desa lazimnya dilaksanakan hanya 1 hari saja, intervensi CLAPP-GPI pada pramusrenbang adalah untuk memastikan ketersediaan waktu dan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk berproses dan belajar dari proses<sup>4</sup> sehingga penyusunan RPJM-Desa tidak hanya sekedar mengisi format. Juga, untuk memastikan semua aspirasi atau kepentingan dari warga desa (terutama perempuan, kaum miskin dan kaum marginal lainnya) terakomodir dalam RPJM-Desa.


Sebagai pendekatan yang berfokus pada analisis kemiskinan dan jender, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan RPJM-Desa, RKP-Desa dan RAPB-Desa, tetapi lebih mendasar dari itu adalah ia mampu memberdayakan kaum perempuan, keluarga/orang miskin, serta kaum marginal lainnya dengan memberi ruang, kesempatan, kekuasaan dan *trust* seluas-luasnya kepada mereka untuk berani berbicara, terlibat secara penuh dalam setiap proses dan tahapan pengambilan keputusan dalam pembangunan perdesaan/kelurahan. Warga masyarakat ditempatkan sebagai pemimpin dan pusat pembangunan. Pembelajaran berharga dari proses ini yaitu kalau ada proses yang baik maka warga akan antusias, ingin terlibat dan mempunyai rasa memiliki. Hasil yang baik hanya bisa lahir dari sebuah proses yang baik. Dengan sendirinya, mereka menyadari dan meyakini bahwa partisipasi masyarakat adalah hal krusial dan merupakan kunci utama pembangunan yang pro rakyat miskin dan perempuan.

---

<sup>3</sup> Pada bagian ini tidak membahas secara detail tentang ke-7 tahapan tersebut.

<sup>4</sup> Proses penyusunan RPJM-Desa membutuhkan waktu kurang lebih 3 – 4 bulan.

## Skema 2.1 Pengintegrasian CLAPP-GPI dalam Skema Musrenbang



Pendekatan CLAPP-GPI berfokus pada pembangunan *infrahuman* (*investment in people*). Transformasi kapasitas masyarakat untuk mendukung proses perubahan dan pembangunan sosial di desa dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan dengan mempersiapkan para fasilitator CLAPP-GPI, yang semuanya adalah komunitas desa dan disebut Fasilitator Desa (Fasdes). Ada 5 orang Fasdes pada setiap desa yang terdiri dari unsur pemerintahan desa, unsur masyarakat yang dipilih langsung oleh komunitas, dan unsur organisasi perempuan yang ada di desa/kelurahan. Dukungan pendampingan dilakukan oleh 1 orang fasilitator dari LSM setempat dan 1 orang fasilitator wakil instansi perencana dari kabupaten. Dengan pendekatan ini, maka desa memiliki orang-orangnya sendiri (*village champion*) yang mampu memfasilitasi perencanaan pembangunan yang inklusif orang miskin dan perempuan.

Pendekatan ini telah menghasilkan banyak fasilitator desa – orang-orang biasa di desa – yang dilatih dan memiliki kapasitas, antusiasme dan rasa percaya diri yang mumpuni untuk memfasilitasi penyusunan perencanaan-penganggaran desa. Kini, ada dari mereka yang berberan aktif di ranah publik dan menduduki posisi strategis pada beberapa organisasi seperti sebagai kepala desa, sekretaris desa, BPD, LPM, fasilitator PNP (KPM) dan lain sebagainya. Bahkan, pada pemilu legislatif tahun 2009, salah satu Fasdes dari Kahaungu Eti, Ibu Dorkas Day Duka, terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur.

## BAB III

### KEPUASAN WARGA KUALITAS PEMBANGUNAN

Kepuasan warga, terutama orang miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya, atas pembangunan merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan pembangunan. Artinya, sudah sejauhmana pembangunan telah membuat warganya merasa puas dan sejahtera. RPJM-Desa/Kelurahan merupakan salah satu “alat perencanaan pembangunan” yang didesain untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan publik. Desentralisasi pemerintahan yang baik (dari kabupaten ke desa) dalam kerangka untuk pemberian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Kepuasan warga terhadap pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan dalam pembangunan perdesaan/kelurahan merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pembangunan desa/kelurahan selama ini. Data ini dapat menjadi bahan penilaian terhadap pencapaian pelayanan pembangunan perdesaan/kelurahan selama ini serta menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya.

#### 3.1 Gambaran Umum Karakteristik Responden

Survei kepuasan warga terhadap pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2010. Survei ini telah melibatkan 128 responden (67 laki-laki dan 61 perempuan), pada 13 desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Timur. Ada 10 orang responden per desa/kelurahan, kecuali Ndayayami yang hanya melibatkan 8 orang.

Karakteristik responden, menurut jenis kelamin seimbang antara laki-laki dan perempuan dimana 48% berjenis kelamin perempuan dan 52% laki-laki. Dari sisi umur, responden berasal dari umur 20 hingga lebih dari 50 tahun. Dengan perbandingan per kategori, 12% di atas 20 hingga 30 tahun, 31% di atas 30 hingga 40 tahun, 34% di atas 40 hingga 50 tahun, dan 23% di atas 50 tahun. Data ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden adalah kelompok usia produktif.

Dari sisi pendidikan terakhir responden, lebih dari dua pertiga responden hanya tamat SD/ sederajat bahkan tidak bersekolah (34% tidak sekolah atau tidak tamat SD, 42% tamat SD/ sederajat). Sisanya, 12% tamat SMP, 9% tamat SMA, dan hanya 3% yang tamat perguruan tinggi. Sementara, dari sisi pekerjaan cukup bervariasi, dengan mayoritas pekerjaan responden adalah 74% petani, 10% bekerja sebagai aparat desa/kelurahan, 8% Ibu Rumah Tangga (8%), 2% PNS, 2% wiraswasta, 1% peternak dan 3% lain-lain. Dari data pendidikan dan pekerjaan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan rendah dengan mata pencaharian utama mereka adalah bertani. Data ini menggambarkan bahwa lokasi studi ini adalah di daerah perdesaan. Dari segi status sosial ekonomi, 41% responden berasal dari kalangan miskin, 40% menengah dan 19% kaya.

Hasil survei, secara umum, menunjukkan bahwa 68% responden (baik dari kaum miskin, menengah maupun kaya) merasa sangat puas bahwa RPJM-Desa/Kelurahan bermanfaat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. RPJM-Desa/Kelurahan membantu dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan perdesaan/kelurahan, ada 86% responden yang merasa sangat puas. Sementara, 80% responden merasa sangat puas bahwa

RPJM-Desa/Kelurahan membantu dalam pengelolaan APB-Desa/ADD dan APB-Kel/ADK. Selanjutnya, 80% responden merasa sangat puas bahwa RPJM-Desa/Kelurahan membantu dalam mengakses dan mengelola program dan anggaran yang masuk ke desa/kelurahan. Dari sisi proses dan konten/muatan RPJM-Desa/Kelurahan, 69% responden merasa sangat puas bahwa proses dan konten RPJM-Desa/Kelurahan merefleksi/mengakomodir kebutuhan/kepentingan perempuan. Sementara, 77% responden merasa sangat puas bahwa proses dan konten RPJM-Desa/Kelurahan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan orang miskin. Gambaran lebih detail tentang hasil survei dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Warga atas Pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan**

No.	Item Pengukuran	Persentase (%)			
		Tidak Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas
1	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup masyarakat</b>	0	0	23	77
2	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup perempuan</b>	0	1	22	77
3	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup orang miskin</b>	0	2	20	78
4	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup orang menengah</b>	3	5	40	52
5	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas hidup orang kaya</b>	7	8	28	57
6	Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap <b>peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan</b>	0	5	9	86
7	Proses penyusunan dan isi dokumen RPJM-Desa/Kelurahan telah <b>mengakomodir kebutuhan perempuan</b>	1	8	22	69
8	Proses penyusunan dan isi dokumen RPJM-Desa/Kelurahan <b>mengakomodir kebutuhan orang miskin</b>	1	13	9	77
9	Penggunaan RPJM-Desa/Kelurahan membantu membuat keputusan terkait <b>pengelolaan APB-Desa/ADD</b>	2	3	15	80
10	Penggunaan RPJM-Desa/Kelurahan membantu membuat keputusan terkait <b>pengelolaan program-program yang masuk di desa/kelurahan</b>	1	3	16	80

## 3.2 TEMUAN DAN ANALISIS

Bagian ini membahas secara detail hasil temuan beserta analisis atas survei kepuasan warga terhadap pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan dalam pembangunan lokal.


### 3.2.1 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Hasil survei ini memperlihatkan bahwa responden merasa sangat puas bahwa RPJM-Desa/Kelurahan bermanfaat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tingginya persentasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan perdesaan/kelurahan yang

direncanakan secara baik dan berkualitas berkontribusi secara mencolok terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perencanaan menjadi prasyarat penting agar pembangunan perdesaan/kelurahan memiliki arah dan orientasi yang jelas yang pada akhirnya berkontribusi kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tanpa perencanaan, program pembangunan desa hanya sekedar daftar kegiatan tanpa arah dan tujuan.

Beberapa alasan dari responden mengapa mereka merasa sangat puas dengan manfaat RPJM-Desa/Kelurahan.

Pertama, mereka sangat puas dengan proses penyusunannya. Dimana RPJM-Desa/Kelurahan dibuat dengan melibatkan semua komponen masyarakat dengan penekanan pada partisipasi yang luas dari kelompok yang umumnya “*voiceless* dan *powerless*” seperti perempuan, orang miskin dan kaum marginal lainnya. Dari proses ini mereka belajar bahwa kalau ada proses yang baik maka warga akan antusias, ingin terlibat dan mempunyai rasa memiliki. Mereka sadar bahwa partisipasi masyarakat adalah hal krusial dalam pembangunan perdesaan/kelurahan. Oleh karena itu mereka berpartisipasi langsung.




Kedua, program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan ril masyarakat setempat serta memiliki arah dan tujuan yang jelas yaitu untuk peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya RPJM-Desa/Kelurahan maka pembangunan perdesaan/kelurahan terdokumentasi secara baik, pelaksanaannya lebih baik dan lancar, peruntukannya tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat. Masyarakat melihat, merasakan dan mendapat secara langsung bantuan atau program dari pemerintah.

Ketiga, ada bukti atas hasil dan perubahan, baik fisik maupun non fisik, yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ada perbaikan infrastruktur perdesaan seperti jalan raya, sarana air bersih, irigasi, fasilitas kesehatan (Posyandu, Polindes, Pustu, Puskesmas, dan lain-lain), penerangan, pembangunan rumah layak huni, penambahan gedung baru atau ruang sekolah untuk SD, SMP dan SMU. Dengan adanya sarana air bersih yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk maka beban pekerjaan ibu-ibu dan anak perempuan berkurang. Anak-anak tidak terlambat lagi ke sekolah karena biasanya sebelum ke sekolah mereka harus mengambil air untuk kebutuhan di rumah. Akses masyarakat atas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin baik dan terjangkau. Semakin banyak Ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan (melahirkan di Puskesmas dan dilayani oleh tenaga kesehatan). Anak-anak semakin rajin ke sekolah sehingga partisipasi pendidikan dasar meningkat. Dengan adanya perbaikan jalan maka kegiatan ekonomi berjalan lancar. Warga desa lebih mudah menjual hasil-hasil buminya. Pembuatan jalan raya juga membuka keterisolasian desa, sehingga warga desa lebih mudah melakukan mobilitas atau berinteraksi

dengan desa lain, kecamatan dan kabupaten. Selain itu, pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan mampu menghidupkan kembali (revitalisasi) kapital sosial lokal seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan swadaya. RPJM-Desa/Kelurahan tidak hanya dipakai untuk mengakses program dan anggaran dari kabupaten, tetapi juga mendorong swadaya masyarakat dan kepemilikan lokal untuk pembangunan.

### 3.2.2 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa sangat puas dimana RPJM-Desa/Kelurahan memberikan kontribusi yang impresif terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan. Hasil persentasi yang sangat bagus ini mencerminkan bahwa RPJM-Desa/Kelurahan pro kepada kepentingan kaum perempuan. Itu berarti kebijakan pembangunan perdesaan/kelurahan yang pro perempuan tidak hanya sebatas retorika belaka atau jargon,



tetapi betul-betul terbukti. Setidaknya, pencapaian yang luar biasa ini mencerminkan proses dan kualitas dari hasil RPJM-Desa/Kelurahan. Hal ini bisa terjadi karena dari sisi prosesnya, penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan dirancang sedemikian rupa sehingga partisipasi kelompok perempuan terjadi. Selama proses, ada kreasi ruang ditambah pendekatan khusus, memiliki cara penanganan yang berbeda, dan

pendekatan yang integratif dan berfokus. Karena kebutuhan kelompok yang berbeda sulit muncul pada perencanaan yang biasa. Selain itu, pada tahap implementasinya, perempuan betul-betul terlibat secara aktif dan mempunyai rasa memiliki terhadap program. Bahkan, perempuan tidak hanya hadir, bersuara dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Tetapi, berkat RPJM-Desa/Kelurahan, perempuan sudah mulai memasuki wilayah “kekuasaan” dengan menduduki beberapa posisi strategis dalam masyarakat dan pembangunan.


Beberapa argumentasi atau alasan dari responden yang memperkuat penilaian rasa sangat puas mereka terhadap manfaat RPJM-Desa/Kelurahan bagi perempuan diantaranya:

- a) Dengan implementasi RPJM-Desa/Kelurahan, perempuan mendapat haknya, yang sebelumnya tidak diperhatikan, apalagi mendapatkannya. Dalam pertemuan atau musyawarah desa, peserta harus seimbang laki-laki dan perempuan. Perempuan diberi kesempatan untuk berbicara dan terlibat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa. Pembangunan desa tanpa perempuan, demokrasi mati.

- b) Akses dan kontrol perempuan terhadap pembangunan lebih mudah. Peran dan tanggung jawab mereka untuk pembangunan dalam keluarga dan desa/kelurahan meningkat. Perempuan terlibat dalam pembangunan desa seperti pembangunan fasilitas kesehatan, sarana air bersih, pembentukan kelompok-kelompok usaha simpan pinjam, dan sebagainya. Perempuan menjadi kader pembangunan desa, kader kesehatan, ketua kelompok, kepala desa, dan lain sebagainya. Ada beberapa kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang didukung oleh PNPM MP.
- c) Perempuan merasakan manfaat langsung dari realisasi program-program dalam RPJM-Desa/Kelurahan. Seperti program air bersih dan perpipaan, simpan pinjam, kesehatan, pendidikan, bantuan-bantuan sosial seperti BLT, Jamkesmas, Jamkesda, PKH, Raskin dan lain sebagainya. Dalam RPJM-Desa ada program khusus untuk perempuan seperti pelatihan kepemimpinan perempuan, pelatihan teknologi rumah tangga.
- d) Meningkatnya minat anak perempuan untuk masuk sekolah (SD, SMP dan SMU).
- e) Perempuan merasakan ada peningkatan dan perubahan pola pikir, peningkatan semangat hidup, peningkatan keterampilan, berani berbicara, lebih percaya diri, dan berkomitmen untuk pembagian peran yang merata dalam rumah tangga.
- f) Kelompok-kelompok yang berbasis keanggotaan pada perempuan semakin banyak dan kuat seperti kelompok simpan-pinjam, arisan, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini menjadi forum untuk menukar gagasan dan membagi pengalaman, memperkuat solidaritas antara sesama perempuan, mencari solusi dan sebagai alat perekat sosial.
- g) Perempuan merasakan ada peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan taraf hidup perempuan.

### 3.2.3 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Orang Miskin

Hasil survei ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup orang miskin. Selain RPJM-Desa/Kelurahan berpihak kepada perempuan, tingginya persentase rasa puas responden, menggambarkan bahwa RPJM-Desa/Kelurahan juga berpihak kepada kaum miskin, kaum marginal atau kaum terpinggirkan lainnya. Hal ini bisa terjadi karena dari segi proses, masyarakat miskin berpartisipasi secara aktif pada kegiatan penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan. Ada pendekatan dan penanganan khusus sebagai tindakan afirmatif yang memungkinkan kaum miskin dan kaum marginal lainnya terlibat secara penuh. Kalau ada proses yang baik maka warga miskin akan merasa antusias, ingin terlibat dan mempunyai rasa memiliki. Dari



segi substansi, program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan merupakan program-program yang berkaitan dengan kebutuhan orang miskin seperti kebutuhan akan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta juga partisipasi.

Tingginya penilaian responden terhadap manfaat RPJM-Desa/Kelurahan bagi peningkatan kualitas hidup orang miskin diantaranya dijelaskan berikut ini.

- a) Ada program dalam RPJM-Desa/Kelurahan yang memberikan perhatian khusus untuk peningkatan taraf hidup orang miskin. Misalnya, pembuatan rumah layak huni, bantuan alat produksi pertanian, bantuan ternak, beasiswa dan lain-lain. Orang miskin tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi diberi ruang dan kesempatan untuk terlibat dalam pertemuan dan proses-proses pembuatan keputusan di desa/kelurahan.
- b) Orang miskin mendapat lebih banyak bantuan dan perhatian dari pemerintah kabupaten. Mereka mendapat bantuan setiap tahun. Misalnya melalui pembuatan rumah layak huni, Jamkesda, Raskin, PKH, BLT dan program-program lainnya.
- c) Proses yang dibangun selama penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan dan pada tahap implementasi, hampir semua orang miskin terlibat. Hal ini mendorong orang miskin untuk semakin rajin bekerja sehingga mereka bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Orang miskin tidak hanya bergantung pada bantuan dari luar. Orang miskin merasa yakin dan percaya diri bahwa mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan. Mereka mempunyai harapan untuk memperoleh hidup yang lebih baik.
- d) Peta sosial yang dihasilkan pada proses penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan menjadi alat negosiasi orang miskin untuk mendapat bantuan-bantuan yang masuk ke desa. Dengan peta itu, maka pemberian bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
- e) Dengan adanya perbaikan infrastruktur perdesaan/kelurahan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan raya serta air bersih dan sanitasi, maka akses masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan pembangunan semakin lebih murah, mudah dan terjangkau.
- f) Dengan mengalir begitu banyak program yang masuk ke desa dan diterima oleh orang miskin, maka ada keluarga miskin mengalami peningkatan kesejahteraan hidupnya. Misalnya, program pembuatan rumah layak huni dan pemberian hewan. Hal ini tentunya berkontribusi kepada perbaikan stratifikasi sosial dan struktur kemiskinan di desa/kelurahan.
- g) Program-program yang masuk ke desa/kelurahan seperti dari PNPM, P2KP, WVI, CD Bethesda, gereja dan lain-lain mendukung pelaksanaan program yang ada dalam RPJM-Desa/Kelurahan. Dukungan mereka memberi amunisi kepada desa/kelurahan dalam “mempercepat” proses pembangunan perdesaan/kelurahan dalam mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat.


#### **3.2.4 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Kelas Menengah**

Hasil survei ini juga memperlihatkan bahwa penduduk perdesaan/kelurahan dari kelas menengah juga merasa sangat puas dengan pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan. Tingginya persentasi kepuasan kelas menengah perdesaan/kelurahan merefleksikan bahwa RPJM-Desa/Kelurahan tidak hanya disusun dan bermanfaat untuk orang miskin, perempuan dan kaum terpinggirkan lainnya, akan tetapi juga untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat dari kelas menengah. Hal ini bisa terjadi karena pada proses penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan, kaum menengah di perdesaan juga terlibat secara penuh. Kehadiran mereka dalam proses tersebut juga merupakan kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Hal ini bisa terjadi karena proses penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan (metologi

CLAPP – GPI) bersifat inklusif, terbuka bagi semua kelas sosial di perdesaan/kelurahan untuk terlibat secara penuh.

Beberapa alasan pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan berkontribusi kepada peningkatan taraf hidup kelas menengah perdesaan/kelurahan di antaranya diuraikan berikut ini.

- a) Kelas menengah perdesaan/kelurahan terlibat secara aktif dalam proses penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan, mengusulkan kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan mereka juga tidak luput dari perhatian pembangunan. Mereka juga mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten.
- b) Kelas menengah perdesaan/kelurahan juga merasa bahwa akses untuk mendapat pelayanan pembangunan terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, sanitasi dan air bersih lebih baik, mudah dan terjangkau jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- c) Usaha-usaha bisnis mereka juga mengalami peningkatan dari segi omzet dan pendapatan karena ada sarana jalan yang memungkinkan arus perdagangan dan pemasaran-pembelian hasil-hasil bumi masyarakat berjalan lebih lancar. Akibatnya, mereka merasakan ada peningkatan kualitas kesejahteraan hidup.
- d) Dengan adanya RPJM-Desa/Kelurahan maka pengelolaan pembangunan perdesaan/kelurahan lebih terarah, terukur dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. RPJM-Desa/Kelurahan dirancang untuk semua, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapat manfaatnya.




### 3.2.5 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Orang Kaya

Hasil survei menunjukkan bahwa kelas mampu/kaya perdesaan/kelurahan juga merasakan manfaat yang berarti dari pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Pencapaian yang cukup impresif ini mencerminkan bahwa RPJM-Desa/Kelurahan juga untuk orang kaya. Pembangunan perdesaan/kelurahan adalah untuk

semua penduduk dari desa/kelurahan tersebut. Karena orang kaya pun memiliki hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.

Beberapa alasan yang mendukung penilaian responden bahwa RPJM-Desa/Kelurahan juga membuat orang/kaum kaya merasa puas di antaranya:

- a) Kaum kaya mendapat haknya dari negara lewat pembangunan yang dilaksanakan di desa/kelurahan. Ada perhatian untuk mereka walaupun secara ekonomi mereka sudah memiliki kemampuan dan kemandirian. Meskipun, orang kaya bukan menjadi fokus utama pembangunan perdesaan/kelurahan, tetapi mereka merasakan manfaat dari pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan.
- b) Perbaikan infrastruktur perdesaan seperti jalan, jembatan, penerangan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, keamanan juga dirasakan manfaatnya oleh orang kaya.
- c) Meningkatkan rasa kepekaan, sensitivitas dan solidaritas sosial, terutama untuk mengutamakan kepentingan orang miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya.
- d) Dengan membuka jalan raya, transportasi dan komunikasi maka usaha mereka semakin berkembang. Ada peningkatan modal usaha, lebih mudah mendapat informasi dan jaringan pemasaran lebih luas.
- e) Adanya peningkatan keterampilan masyarakat karena diberikan pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas SDM, baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten, maupun LSM-LSM.



### 3.2.6 Manfaat RPJM-Desa/Kelurahan terhadap Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Perdesaan/Kelurahan


Perencanaan yang baik membuat desa/kelurahan memiliki arah dan tujuan pembangunan yang jelas. Perencanaan pembangunan perdesaan/kelurahan tidak hanya sekedar daftar kegiatan. Pemerintah desa/kelurahan tidak merasa susah lagi untuk membuat usulan pada saat Musrenbang karena acuannya sudah ada. Mereka tinggal membuka dokumen RPJM-Desa/Kelurahan saja. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas di mana pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan perdesaan/kelurahan. Pencapaian yang cukup berarti ini

menggambarkan bahwa pembangunan itu berkualitas kalau memiliki perencanaan. Ilmu manajemen mengatakan bahwa jika kita sudah memiliki perencanaan yang baik, itu berarti kita sudah menyelesaikan 50% dari pekerjaan kita.

RPJM-Desa/Kelurahan berkontribusi kepada pengelolaan pembangunan perdesaan/kelurahan secara lebih berkualitas karena beberapa alasan sebagaimana dipaparkan berikut ini.

- a) Pembangunan perdesaan/kelurahan dilakukan setelah ada kesepakatan antara semua warga dan aparat pemerintah desa/kelurahan. Jadi, ada proses musyawarah, negosiasi, dan mufakat. Ini merupakan proses deliberatif warga atas pembangunan.
- b) RPJM-Desa menjadi acuan atau buku pintar pembangunan perdesaan/kelurahan. Hampir semua program yang masuk ke desa/kelurahan, dan yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat, sesuai dengan RPJM-Desa/kelurahan.


- c) Pembangunan perdesaan/kelurahan lebih terkelola dan terkontrol dengan baik, mempunyai arah yang jelas dan terukur karena ada target-target per tahunnya. Hal ini membantu pemerintah desa/kelurahan untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada



- d) Pemerintah desa/kelurahan merasa semakin dekat dengan masyarakat, semakin akuntabel dan transparan dalam pengelolaan program dan anggaran-anggaran yang masuk ke desa/kelurahan, terutama pengelolaan ADD/ADK.
- e) Dengan adanya dokumen RPJM-Desa/Kelurahan, ia membantu pemerintah dan warga desa/kelurahan ketika menyusun usulan pada saat Musrenbang. Musrenbang menjadi lebih dinamis, transparan, akuntabel dan partisipatif. Musrenbang menjadi forum deliberatif warga untuk menyepakati kebijakan pembangunan.
- f) Pembangunan desa/kelurahan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan orang miskin untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Dengan memberikan perhatian khusus berupa ruang, kesempatan dan *trust* kepada orang miskin dan perempuan, maka mereka lebih antusias, ingin terlibat dan mempunyai rasa memiliki terhadap pembangunan.
- g) Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka masyarakat mengetahui secara baik proses-proses penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Hal ini kemudian akan menghasilkan pemerintah desa/kelurahan yang memiliki legitimasi yang kuat karena didukung warganya. Sehingga proses-proses pembangunan akan berjalan lancar.

### 3.2.7 Proses Penyusunan dan Isi Dokumen RPJM-Desa/Kelurahan Mengakomodir Kebutuhan Perempuan

“Ibu-ibu berebutan berbicara pada saat penyusunan RPJM-Kelurahan. Setiap orang menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Mereka berani berbicara. Tidak biasanya begitu. Pokonya menarik sekali prosesnya waktu itu” (Ridja Ana Ndiha, Fasilitator RPJM-Kelurahan Malumbi). Ini merupakan salah satu kesaksian atas keterlibatan perempuan selama proses penyusunan rencana pembangunan kelurahan. Hasil survei ini memperlihatkan bahwa



responden merasa sangat puas terkait proses penyusunan dan substansi RPJM-Desa/Kelurahan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan. Pencapaian yang cukup impresif ini mencerminkan proses penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan memiliki kualitas yang baik dan keberpihakan terhadap kaum perempuan. Hal ini

bisa terjadi karena pendekatan CLAPP-GPI yang dipakai dalam penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan memberikan perhatian yang besar dan berfokus kepada orang miskin dan perempuan.

Mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan sebenarnya bukanlah pekerjaan yang sulit asalkan kita konsisten dan betul-betul memberi ruang, kesempatan dan *trust* kepada mereka untuk terlibat. Ditambah lagi dengan proses yang dirancang sedemikian rupa sehingga mereka antusias dan ingin terlibat.


RPJM-Desa/Kelurahan bisa mengakomodir kebutuhan kaum perempuan karena:

- Perempuan diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan perempuan. Isu jender menjadi pembahasan yang selalu dibicarakan dan berulang-ulang (*repetitive*) selama proses penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan. Sehingga kaum perempuan sangat puas dengan prosesnya.
- Perempuan mendapat hak dan perlakuan yang sama. Bahkan, perempuan diberi tempat untuk terlibat aktif dalam pembangunan di desa. Ada program-program khusus yang dirancang untuk perempuan seperti pelatihan kepemimpinan perempuan, pengolahan pangan lokal, usaha simpan pinjam, dan lain-lain.
- Fasilitator perempuan yang memfasilitasi proses perencanaan desa/kelurahan mampu membangkitkan antusiasme perempuan untuk terlibat secara penuh, bersuara, dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

### 3.2.8 Proses Penyusunan dan Isi Dokumen RPJM-Desa/Kelurahan Mengakomodir Kebutuhan Orang Miskin

Perencanaan pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan hidup orang miskin menjadi perhatian utama pembangunan saat ini, termasuk tujuan pembangunan milenium. Perhatian khusus terhadap orang miskin ini juga menjadi keberpihakan para pihak dalam penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan. Hasil survei ini memperlihatkan secara nyata bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat




puas di mana proses penyusunan dan program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan merefleksikan kebutuhan-kebutuhan orang miskin dan kaum marginal lainnya.

Beberapa argumentasi dari responden yang memperkuat penilaian mereka atas proses dan konten RPJM-Desa/Kelurahan diantaranya dijelaskan berikut ini.

- Ada proses yang baik. Orang miskin diberi ruang dan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan aspirasi mereka dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Mereka menjadi antusias dan percaya diri untuk mengungkapkan hal-hal yang mereka cita-citakan dan yang dibutuhkan.
- Selama proses, ada perhatian khusus untuk kelompok-kelompok marginal seperti janda, kelompok lanjut usia (Lansia), dan cacat fisik (kaum difabel). Walaupun mereka belum berani berbicara, tetapi para fasilitator mendorongnya dengan trik-trik khusus, akhirnya mereka berani berbicara.
- Orang miskin senang karena merasa dihargai, pendapat mereka didengarkan dan diakomodir dalam RPJM-Desa/Kelurahan. Lebih banyak program dalam RPJM-Desa/Kelurahan diperuntukkan bagi orang miskin dan kelompok marginal lainnya.
- Ada program-program khusus untuk orang miskin, seperti pembuatan rumah layak huni, pengadaan ternak, pemberian beasiswa bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu, bantuan alat dan sarana produksi pertanian, dukungan modal usaha, dan lain sebagainya.
- Orang miskin bukan lagi sebagai obyek proyek tetapi pelaku pembangunan. Pembangunan perdesaan/kelurahan kehilangan rohanya jika orang miskin tidak terlibat secara aktif.

### 3.2.9 Penggunaan RPJM-Desa/Kelurahan Membantu Membuat Keputusan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan

Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas dimana dengan desa/kelurahan memiliki dokumen perencanaan yang baik, maka membantu mereka dalam membuat keputusan terkait pengelolaan keuangan desa/kelurahan, terutama ADD/ADK.



Selain desa, Pemda Kabupaten Sumba Timur juga memberikan ADK kepada pemerintah kelurahan. Pemberian ADD/ADK di Kabupaten Sumba Timur telah menggunakan asas proporsional. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa dengan adanya dokumen perencanaan, maka pemerintah desa/kelurahan dapat mengelola ADD/ADK secara lebih akuntabel dan


transparan. Ada begitu banyak program-program dalam RPJM-Desa/Kelurahan didukung oleh ADD/ADK. Namun, belum semua desa dapat membuat pelaporan secara tepat waktu dan bermutu terkait pemanfaatan ADD/ADK.

Beberapa alasan mengapa sebagian besar responden merasa sangat puas karena:

- Dana-dana (APB-Desa/ADD, dan APB-Kelurahan/ADK) mendukung program-program yang sudah disepakati bersama dalam RPJM-Desa/Kelurahan. Artinya, dana-dana yang ada dipakai berdasarkan rencana bersama, bukan keinginan segelintir orang atau elit desa/kelurahan. Juga, dibuat kesepakatan antara kepala desa/lurah dengan LPM, BPD dan masyarakat. Sehingga tidak ada saling curiga dan kesepakatan gelap yang dibuat.
- Pemanfaatan ADD/ADK lebih tepat sasaran, terarah, terukur, akuntabel dan transparan, ada laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dengan ini, maka desa/kelurahan dilatih untuk membudayakan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan publik. Bagaimana dan kemana uang rakyat dibelanjakan, direncanakan dan ketahui oleh masyarakat.
- Dengan adanya RPJM-Desa/Kelurahan, dana-dana yang masuk ke desa mendukung pelaksanaan program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Misalnya, dana dari PNPM, WVI, CD Bethesda dan lain-lain disalurkan untuk mendukung program-program masyarakat.
- Dengan adanya RPJM-Desa/Kelurahan, maka intervensi dari pihak luar atau elit-elit desa/kelurahan dalam menentukan pemanfaatan dana publik (ADD/ADK) dapat dicegah sedini mungkin.

### 3.2.10 Penggunaan RPJM-Desa/Kelurahan Membantu Membuat Keputusan terkait Pengelolaan Program yang Masuk ke Desa/Kelurahan

Hasil survei ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden merasa sangat puas di mana RPJM-Desa/Kelurahan mampu mengelola program-program yang masuk ke desa/kelurahan secara lebih baik. Pencapaian yang lumayan impresif ini menggambarkan bahwa RPJM-Desa/Kelurahan merupakan alat negosiasi dan kontrol pengelolaan pembangunan perdesaan/kelurahan. Pihak-pihak yang masuk ke desa/kelurahan menggunakan dokumen RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan dalam membuat program. Misalnya, PNPM MP, PNPM



GSC, WVI dan program-program dari pemerintah kabupaten menggunakan dokumen yang sudah ada untuk pembangunan di desa. Pencapaian yang impresif ini karena kepala desa/lurah aktif melakukan lobi, negosiasi dan promosi RPJM-Desa/Kelurahan kepada aktor-aktor pembangunan yang masuk di desa/kelurahan. Mereka menggunakan

metode “menjemput bola” dan tidak hanya menunggu mekanisme Musrenbang-Desa/Kelurahan. Desa/Kelurahan aktif dalam mempromosikan, melobi dan membangun interaksi yang dinamis membuat program-program yang ada dilaksanakan sesuai dengan harapan. Walaupun belum semua program dilaksanakan.

Beberapa alasan responden untuk mendukung penilaian mereka bahwa RPJM-Desa/Kelurahan membantu mengelola program yang masuk ke ranah desa/kelurahan diuraikan berikut ini.

- Pemerintah desa/kelurahan memiliki bahan untuk melakukan lobi dan negosiasi dengan pihak-pihak yang masuk ke desa/kelurahan. Dan, semua pihak mau bekerjasama dan saling membantu.
- Telah menjadi kesepakatan bersama, bahwa RPJM-Desa/Kelurahan menjadi acuan bagi semua program yang masuk di desa. Siapa saja yang masuk ke desa/kelurahan diharapkan menggunakan dokumen yang sudah ada.
- Ada beberapa program yang masuk ke desa/kelurahan dan mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan, seperti PNPM MP, PNPM GSC, P2KP, dan LSM-LSM.
- Pemerintah kabupaten juga mendorong semua pihak, termasuk SKPD-SKPD untuk menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan yang sudah ada dalam merancang program pembangunan perdesaan/kelurahan.

## BAB IV

### SUARA WARGA SUARA PEMBANGUNAN

Partisipasi warga dalam pembangunan merupakan istilah yang sering terdengar, baik dalam jargon politik maupun dalam praktek pemerintahan (*state*) dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Namun sayangnya, secara konseptual dan empirik, partisipasi warga belum menjadi diskursus pengetahuan yang dilaborasi secara baik. Padahal pemahaman kritis mengenai konsep, konteks, praktik partisipasi serta hasil dan dampaknya sangat penting untuk membangun pengetahuan yang lengkap mengenai partisipasi itu sendiri. Bagian ini, tidak membahas tentang konsepnya secara teoritis, tetapi menyajikan praktik, hasil dan dampak konkrit dari partisipasi warga dalam pembangunan. Terutama berkaitan dengan pembangunan sosial pada level perdesaan/kelurahan.

Berbeda dari partisipasi politik yang lebih menekankan “representasi” dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi sebagai mobilisasi warga di luar lembaga pemerintahan atau sekedar kepedulian terhadap “penerima bantuan”, partisipasi warga dalam studi ini sebagai “partisipasi langsung” warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan dan dalam pengimplementasiannya. Suara warga suara pembangunan artinya pembangunan yang digerakkan berdasarkan “suara” atau aspirasi keadilan warga (*citizen driven development*). Warga yang secara langsung menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan melaksanakan pembangunan itu sendiri serta memetik pembelajarannya. Penyusunan dan pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan secara partisipatif merupakan bukti nyata dari partisipasi langsung warga dalam proses dan siklus pembangunan perdesaan/kelurahan.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan bahwa ada 13 desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Timur, yang telah memiliki RPJM-Desa/Kelurahan. Dalam rentang waktu tiga hingga empat tahun sejak penyusunannya, setiap desa/kelurahan tentunya sudah memiliki pengalaman dalam pengimplementasiannya. Sejalan dengan itu, berbagai perubahan pun telah digapai. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana pengimplementasiannya dan perubahan-perubahan seperti apa yang telah terjadi pada ranah desa/kelurahan dan pemerintah supradesa/kelurahan.

Sebagaimana studi ini mendasari pendekatannya pada pendekatan pencarian apresiatif, artinya sebuah studi yang didesain untuk menemukan (1) cerita-cerita sukses masa lalu terutama selama pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan, (2) kekuatan-kekuatan dalam warga masyarakat saat ini, dan (3) menemukan mimpi mereka, ketimbang mencari masalah-masalah dalam warga masyarakat, studi ini telah menemukan keberhasilan-keberhasilan yang impresif dari 13 desa/kelurahan. Melalui wawancara apresiatif, diskusi kelompok terfokus dengan 303 warga masyarakat (177 laki-laki dan 126 perempuan), dan observasi lapangan, studi ini telah menemukan dan menyimpulkan beberapa keberhasilan mendasar, yang diringkas pada bagian temuan eksekutif berikut ini.

#### 4.1 Temuan Eksekutif

**RPJM-Desa/Kelurahan diperlakukan sebagai “buku pintar” pembangunan lokal.** Semua desa dan kelurahan menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan secara konsisten sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perdesaan/kelurahan. Warga dan pemerintah

desa/kelurahan merasa bahwa dokumen RPJM-Desa/Kelurahan sangat membantu mereka dalam mengakses program dan anggaran dari kabupaten dan membuat usulan pada proses Musrenbang-Desa/Kelurahan. Mereka tinggal membuka dokumen tersebut dan mengambil program-program yang sudah ada untuk diusulkan pada Musrenbang. Selain itu, ia membantu desa/kelurahan untuk melakukan “negosiasi dan kontrol” dalam rangka mensinkronkan atau mensinergikan program-program lain yang masuk ke ranah desa/kelurahan dengan RPJM-Desa/Kelurahan. Seperti program dari PNPM, LSM dan pihak-pihak lainnya. Praktiknya selama ini, PNPM dan LSM tidak membuat program yang sama sekali baru. Akan tetapi mereka mendukung pelaksanaan program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Untuk pendalaman program agar sesuai dengan tujuan dan strategi programnya, mereka biasanya melakukan *review*.

**Sekitar 70% program dari RPJM-Desa/Kelurahan sudah terealisasi.** Program-program yang dirancang dalam RPJM-Desa/Kelurahan sebagian besar atau hampir semuanya sudah dan sedang terlaksana. Secara rata-rata, tingkat pelaksanaannya sudah mencapai 70% dengan tingkat keberhasilan yang cukup memuaskan. *“Kami menilai bahwa sekitar 70% program-program dalam RPJM-Kel telah terlaksana. Masyarakat sudah menikmati hasilnya”* (Andreas Mulla, SE, Lurah Malumbi). Keberhasilan yang impresif terjadi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin baik. Pencapaian yang luar biasa ini terjadi karena ada dan meningkatnya dukungan program dan penganggaran dari pemerintah daerah kabupaten melalui SKPD-SKPD, ADD/ADK yang dikelola secara akuntabel dan transparan, peningkatan swadaya dan partisipasi warga desa/kelurahan, serta adanya dukungan dari PNPM, P2KP, PIDRA dan program-program LSM seperti WVI, CD Bethesda, dan lain-lain.

**Pembangunan infrastruktur, infrahuman dan pelayanan publik perdesaan/kelurahan meningkat secara cukup signifikan.** Perubahan yang paling banyak terjadi adalah terkait pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan seperti perbaikan atau pembukaan jalan baru, pembangunan atau penambahan gedung sekolah, pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin, pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, juga terjadi peningkatan pelayanan publik terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta peningkatan kualitas SDM. Perubahan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin baik berimplikasi pada meningkatnya partisipasi pendidikan dasar, angka kematian bayi dan ibu berkurang karena semakin banyak ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong tenaga medis (bidan desa). Juga, pada beberapa desa/kelurahan mengalami pengurangan angka kemiskinan. Karena ada beberapa orang miskin yang naik status kesejahteraan hidupnya. Hal ini tentunya memperbaiki stratifikasi sosial dan struktur kemiskinan perdesaan/kelurahan.

**Pengelolaan ADD/ADK semakin transparan, akuntabel dan mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan publik perdesaan/kelurahan.** ADD/ADK merupakan “ikon terkemuka” dan merupakan salah satu komponen APB-Desa atau APB-Kelurahan yang paling utama saat ini dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa/kelurahan. Hal ini karena 13 desa/kelurahan yang ada belum mengembangkan pendapatan asli desa/kelurahan yang cukup besar. Untuk menyelenggarakan pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya, Pemda Kabupaten Sumba Timur memberikan ADD/ADK dengan azas adil (ADD/ADK Proporsional). ADD merupakan hak desa/kelurahan untuk memperoleh anggaran dari APBD karena sesuai dengan amanah PP 72/2005 tentang Desa.

Studi ini menemukan bahwa ADD/ADK dipakai untuk mendukung program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan, bukan dipakai untuk kepentingan segelintir elit atau kaum mampu di desa/kelurahan. Ini memperkuat kewenangan dan hak desa/kelurahan untuk mengelola ADD/ADK untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ditemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan ADD/ADK di luar dari program RPJM-Desa/Kelurahan. Juga, tidak ada intervensi dari pihak luar. Meski, masih ada beberapa desa yang masih terlambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya karena keterbatasan SDM.

Kehadiran ADD/ADK telah mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, membuat RPJM-Desa/Kelurahan lebih bermakna dan dinamis. Hal ini relevan dengan salah satu tujuan besar desentralisasi yakni membawa perencanaan daerah lebih dekat kepada masyarakat lokal dan otonomi (termasuk pengelolaan keuangan) tidak hanya berhenti di kabupaten, tetapi mengalir terus hingga ke desa. ADD/ADK telah menjadi arena pembelajaran bagi desa/kelurahan untuk menempa kapasitas dalam perencanaan, merawat dan “membudayakan” akuntabilitas dan transparansi dan sebagainya. Di sinilah praktik-praktik tata pemerintahan lokal demokratis pada tingkat akar rumput (*democratic governance at grass root*) menemukan bentuknya.

**Demokrasi desa/kelurahan, tidak hanya prosedural tapi juga substansial, dan praktik baik *democratic governance* di akar rumput bertumbuh subur, berakar kuat dan mulai menjalar.** Partisipasi langsung warga masyarakat dan organisasi mereka selama pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan menunjukkan peningkatan yang impresif. Wujud partisipasi tidak hanya sekedar kehadiran secara fisik atau mobilisasi warga (demokrasi prosedural) sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelum RPJM-Desa/Kelurahan, tetapi sudah menekankan pada partisipasi untuk bersuara, memanfaatkan akses dan kontrol dalam pembuatan kebijakan publik di perdesaan/kelurahan, dan adanya penghargaan atas hak-hak kewarganegaraan terutama orang miskin, perempuan, kaum minoritas dan marginal lainnya (demokrasi substansial).

Dengan partisipasi langsung warga dalam proses pembangunan merupakan “jalan ketiga” untuk menutup “kegagalan demokrasi perwakilan”. Manakala wakil rakyat daerah gagal atau “disengajakan” tidak memperjuangkan kepentingan konstituennya, maka perjuangan lewat RPJM-Desa/Kelurahan, adalah solusinya. Dengan cara itu, warga masyarakat dapat merencanakan, melaksanakan dan mengontrol sumberdaya publik (termasuk anggaran), bagaimana uang rakyat dikelola dan kemana uang rakyat dibelanjakan.

Selain itu, partisipasi langsung dalam pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan selama 3-4 tahun terakhir memperlihatkan perubahan dan peningkatan cara pandang dan pemahaman warga masyarakat dan organisasi mereka terhadap proses-proses pembuatan kebijakan di tingkat desa/kelurahan dan rasa kepemilikan lokal terhadap keputusan yang diambil. Implikasinya, kepercayaan warga masyarakat kepada pemerintah desa/kelurahan semakin meningkat. Konflik vertikal (antara warga dengan pemerintah desa/kelurahan) maupun horizontal (antara sesama warga masyarakat) jarang terjadi. Hal ini karena pemerintah desa/kelurahan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyatnya karena lebih akuntabel, transparan dan responsif. Rasa saling curiga atau berburuk sangka, warga terhadap kepala desa/lurah beserta aparatnya, atau sebaliknya, berkurang secara cukup mencolok.

**Partisipasi perempuan di ranah publik dan menduduki posisi strategis di tingkat lokal semakin meningkat.** Perempuan terlibat langsung dalam pertemuan-pertemuan formal maupun informal desa/kelurahan, seperti Musrenbang, pertemuan desa dan lain-lain. Mereka semakin berani dan percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya saat pertemuan, dan

terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan juga mulai menduduki beberapa posisi strategis di pemerintahan dan organisasi akar rumput. Misalnya, ada Fasilitator Desa (Fasdes) perempuan yang menjadi anggota DPRD Sumba Timur, perempuan menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, LPMD, Ketua RT, Ketua RW, dan pengurus kelompok. Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa emansipasi dan demokrasi desa berbasis gender mulai bertumbuh. Perempuan tidak hanya berpartisipasi pada ranah bersuara dan terlibat dalam pembuatan keputusan publik, tetapi juga mulai menjangkau wilayah lainnya yang krusial yaitu “kekuasaan” publik dengan menduduki posisi strategis.

**Interaksi dinamis antara warga dengan pemerintahan lokal (*citizen – local government engagement*) semakin meningkat.** Warga dan pemerintah desa/kelurahan semakin cukup aktif melakukan interaksi dinamis dengan pemerintahan supradesa (Bupati, SKPD, kecamatan) dan pihak-pihak lain untuk meminta hak dan dukungan dalam pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. RPJM-Desa/Kelurahan menjadi alat advokasi desa/kelurahan ketika melakukan interaksi. Interaksi aktif warga (*engagement*) dengan pemerintah daerah dalam konteks untuk mempengaruhi, untuk memperjuangkan nilai-nilai dan prinsip, untuk memastikan terpenuhi hak, dan untuk memastikan lingkungan yang kondusif. Selama proses interaksi, kemampuan warga dalam melakukan lobi, advokasi, mediasi, dan negosiasi ditempa. Dan secara tindak langsung warga semakin terampil berpolitik.

Upaya “menjemput bola” oleh desa/kelurahan dilakukan baik melalui mekanisme formal – Musrenbang maupun mekanisme non-formal di luar Musrenbang seperti melalui lobi, negosiasi, pertemuan informal, memanfaatkan jaringan sosial, dan membuat proposal. Pada saat yang sama, daya tanggap atau respon balik dari pemerintah kabupaten juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pemerintah daerah semakin akuntabel kepada warganya, dan warga semakin mendukung pemerintahnya.

**Pemerintah Kabupaten Sumba Timur semakin responsif dalam mendukung pembangunan perdesaan/kelurahan melalui kebijakan dan anggaran.** Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur memberi pengakuan dan dukungan yang luar biasa melalui pemberian anggaran dan kebijakan terhadap pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Dari sisi anggaran, pemberian ADD/ADK selama 4 tahun (2007-2010) kepada 13 desa/kelurahan, secara total, sebesar Rp. 5.156.433.400,- (Lima Milyard Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)<sup>1</sup>. Tahun 2009, total APBD Kabupaten (melalui SKPD-SKPD) kepada 13 desa/kelurahan, sebesar Rp. 6.852.703.000 (Enam Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah)<sup>2</sup>.

Dari sisi kebijakan, walaupun sejauh ini Pemda Kabupaten Sumba Timur belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJM-Desa atau pembangunan partisipatif, namun Bupati dan Bappeda selalu menghimbau SKPD-SKPD untuk menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai basis dan acuan pembangunan daerah. Adanya kemauan baik pimpinan daerah dan perangkat daerah (SKPD-SKPD) didukung dengan semakin meningkatnya program dan alokasi anggaran daerah kepada 13 desa/kelurahan menggambarkan bahwa Pemda Kabupaten Sumba Timur serius mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Dengan

---

<sup>1</sup> Dari tahun 2007 hingga 2009, jumlah keseluruhan dana ADD/ADK untuk 13 desa/kelurahan, setiap tahun jumlahnya sama yaitu Rp. 1.182.133.750 (menggunakan azas ADD/ADK Proporsional). Pada tahun 2010, ADD meningkat menjadi Rp. 1.382.060.350.

<sup>2</sup> Bahan presentasi Drs. Zainal Arifin Abbas, M.Si (Bappeda Sumba Timur) dengan judul “ Meningkatkan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan” pada pertemuan sharing pembangunan partisipatif di Lombok, NTB, Juni 2010.

demikian, *pro poor planning and budgeting* yang sering terdengar di mazhab desentralisasi dan otonomi saat ini, tidak hanya sekedar jargon atau retorika, tetapi ada buktinya.

## 4.2 Pengalaman dan Praktik Baik Pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan

Desa/kelurahan memiliki pengalaman dan praktik yang cukup banyak dalam pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan selama ini. Studi ini menemukan bahwa desa/kelurahan menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan pembangunan perdesaan/kelurahan. Studi ini mencatat beberapa pengalaman dan praktik baik yang dilakukan desa/kelurahan dalam pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan selama ini sebagaimana diuraikan berikut ini.

RPJM-Desa/Kelurahan dipakai sebagai acuan pelaksanaan Musrenbang dan pengelolaan APB-Desa/Kel dan ADD/ADK. Usulan-usulan yang masuk dalam Musrenbang berasal dari program-program dalam RPJM-Desa/Kelurahan. Hanya, kalau ada kebutuhan mendesak warga masyarakat yang belum ada dalam RPJM-Desa/Kelurahan, maka usulan tersebut akan ditambahkan dalam usulan Musrenbang. Selain Musrenbang, Desa/Kelurahan menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan APB-Desa/Kelurahan dan ADD/ADK. Sehingga pengelolaan keuangan desa lebih terarah, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. RPJM-Desa/Kelurahan juga menjadi acuan untuk mengukur kemajuan atau perkembangan pembangunan perdesaan/kelurahan dan pengelolaan keuangannya. Termasuk, kinerja pemerintah desa/kelurahan dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya terkait pembangunan (*rural development*), fungsi penyelenggaraan pemerintahan (*village governance*) dan fungsi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

RPJM-Desa/Kelurahan dipakai sebagai alat negosiasi atau koordinasi program dengan pihak-pihak lain. Pada saat penggalian gagasan dengan program PNPM, desa/kelurahan menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan pada saat menyusun perencanaan program. PNPM juga mengakomodir dan mendukung program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang sudah ada. Hal yang sama juga dilakukan ketika desa/kelurahan membuat program dengan pihak lainnya seperti PIDRA, Gapoktan, LSM dan lain-lain.

Desa/kelurahan menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan untuk melakukan lobi dengan pemerintahan supradesa (SKPD-SKPD) untuk mengakses program dan anggaran dari kabupaten. Beberapa kepala desa/lurah membawa dokumen RPJM-Desa/Kelurahan atau membuat proposal dengan mengacu pada RPJM-Desa/Kelurahan dan kemudian diserahkan kepada kepala dinas atau SKPD-SKPD terkait. Misalnya, Desa Mauramba, berhasil mendapat 27 ekor sapi dan bantuan beras dari kabupaten karena melobi di luar mekanisme Musrenbang.

Selama pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan, desa/kelurahan juga menemukan berbagai tantangan atau hambatan seperti keterbatasan sumber-sumber pembiayaan, kapasitas SDM yang masih terbatas, usulan-usulan yang naik ke kabupaten yang belum terealisasi, swadaya lokal yang masih minim, dan ketergantungan desa/kelurahan terhadap kabupaten yang masih kuat. Terkait dengan usulan-usulan yang belum terealisasi, desa/kelurahan biasanya mengajukan lagi usulan tersebut pada tahun berikutnya, dengan tetap

mempertimbangkan pada faktor kemendesakan, prioritas dan usulan tersebut merupakan kebutuhan mayoritas warga masyarakat.

### 4.3 Berbagai Cerita Sukses Pembangunan Perdesaan/Kelurahan

Selama tiga hingga empat tahun ini, berbagai cerita keberhasilan dari 13 desa/kelurahan tercipta menyertai upaya mereka melaksanakan perencanaan pembangunan yang mereka buat. Perubahan-perubahan impresif terjadi, baik pada aspek pembangunan infrastruktur, akses masyarakat terhadap pelayanan publik, maupun perubahan pada aspek manusianya (*infrahuman*). Pembangunan perdesaan/kelurahan telah berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat secara keseluruhan.

#### 4.3.1 Potret Cerah Kesejahteraan Lokal

Hasil studi ini menemukan adanya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di beberapa desa/kelurahan. Sementara, di beberapa desa/kelurahan tidak mengalami perubahan dan ada yang turun, walaupun turunnya tidak signifikan (Lihat Tabel 4.1)<sup>3</sup>. Dari wawancara dengan warga dan aparat pemerintah desa/kelurahan, peningkatan kesejahteraan ini terjadi karena adanya program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang sudah terlaksana, terutama program yang berkaitan langsung dengan indikator kemiskinan, seperti kepemilikan rumah dan hewan. Desa/kelurahan yang mengalami peningkatan kesejahteraan atau penurunan angka kemiskinan yaitu Mauramba, Kataka, Ndapayami dan Kelurahan Malumbi. Sementara, Matawai Maringu dan Matawai Katingga merupakan dua desa yang angka kemiskinannya bertambah. Menurut kepala desa, penambahan ini terjadi karena faktor kekeringan yang mengakibatkan banyak petani mengalami gagal tanam dan gagal panen.

**Tabel 4.1**  
**Potret Angka Kemiskinan Desa/Kelurahan**

No.	Desa/Kelurahan	Data KKM Tahun 2008/2009	Data KKM Tahun 2010	Jumlah KKM (-/+)	Keterangan
1	Mauramba	121	85	36	Berkurang karena pembuatan rumah layak huni dan pengadaan kerbau
2	Meurumba	227	156	71	Pembuatan rumah layak huni
3	Ndapayami	122	75	47	Pembuatan rumah layak huni
4	Malumbi	335	324	32	Pembuatan rumah layak huni
5	Kataka	150	150	0	Tidak ada pengurangan kemiskinan
6	Kamanggi	188	188	0	Tidak ada pengurangan kemiskinan
7	Matawai Maringu	140	147	7	Tambah karena gagal tanam dan panen
8	Matawai Katingga	107	109	2	Bertambah karena gagal tanam dan panen

<sup>3</sup> Data ini diperoleh pada saat FGD di lapangan. Ada beberapa desa yang tidak memiliki datanya.

Pembuatan rumah layak huni untuk warga miskin, selain meningkatkan status sosialnya, tetapi juga mengurangi ketergantungan atau beban pada keluarga besarnya. *“Pada awalnya, setelah menikah, saya masih menumpang di rumah mertua. Dengan adanya program ini, saya sudah memiliki rumah sendiri. Hidup saya tidak bergantung lagi pada keluarga mertua. Saya senang sekali karena saya sudah punya rumah”* (Bpk. Thomas Kore Radja, warga di Kelurahan Malumbi).

#### 4.3.2 Peningkatan Anggaran Pemerintah Daerah Bagi Desa/Kelurahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur menyediakan dukungan anggaran yang cukup besar terhadap pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Jumlah total pemberian ADD/ADK selama 4 tahun (2007-2010) kepada 13 desa/kelurahan, sebesar Rp. 5.156.433.400,- (Lima Milyard Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah). Tahun 2009, total APBD Kabupaten (melalui SKPD-SKPD) kepada 13 desa/kelurahan, sebesar Rp. 6.852.703.000 (Enam Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah). Informasi yang diperoleh selama studi ini tentang anggaran dari Pemda (ADD/ADK dan APBD) dari tahun 2007 – 2010, dan pihak lainnya untuk mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan dapat dilihat pada beberapa tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Anggaran Tahun 2007**

Desa/Kelurahan	APB-Desa/ADD; APB-Kel/ADK	APBD Kabupaten	Propinsi	Pusat	PNPM/P2KP	LSM
Matawai Maringu	79,621,800	50,000,000				
Matawai Katingga	79,340,450					
Kotak Kawau	94,651,800	60,000,000				
Laimbonga	82,101,650	360,000,000				
Praihambuli	92,742,800					
Kelurahan Kawangu	131,881,150	175,000,000				
Kamanggih	91,468,300	62,500,000				
Mauramba	79,684,350					
Meurumba	91,678,250					
Kelurahan Malumbi	91,590,850					
Kambata Bundung	95,497,400					
Ndapayami	83,591,300					
Kataka	88,283,650					
<b>TOTAL</b>	<b>1,182,133,750</b>	<b>707,500,000</b>	-	-	-	-

(Sumber data dari hasil FGD lapangan, Bappeda dan Setda Bagian Pemdes Kabupaten Sumba Timur)

**Tabel 4.3**  
**Anggaran Tahun 2008**

Desa/Kelurahan	APB-Desa/ADD; APB-Kel/ADK	APBD Kabupaten	Propinsi	Pusat	PNPM/P2KP	LSM
Matawai Maringu	79,621,800	25,000,000				
Matawai Katingga	79,340,450	10,000,000			1,500,000	
Kotak Kawau	94,651,800		100,000,000			
Laimbonga	82,101,650	42,200,000			103,000,000	
Praihambuli	92,742,800	24,000,000		10,000,000		
Kelurahan Kawangu	131,881,150	21,915,000		16,000,000		
Kamanggih	91,468,300	68,750,000		172,000,000		
Mauramba	79,684,350					
Meurumba	91,678,250					
Kelurahan Malumbi	91,590,850					
Kambata Bundung	95,497,400					
Ndapayami	83,591,300	420,000,000				
Kataka	88,283,650					
<b>TOTAL</b>	<b>1,182,133,750</b>	<b>611,865,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>198,000,000</b>	<b>104,500,000</b>	<b>-</b>

(Sumber data dari hasil FGD lapangan, Bappeda dan Setda Bagian Pemdes Kabupaten Sumba Timur)

**Tabel 4.4**  
**Anggaran Tahun 2009**

Desa/Kelurahan	APB-Desa/ADD; APB-Kel/ADK	APBD Kabupaten	Propinsi	Pusat	PNPM/P2KP	LSM
Matawai Maringu	79,621,800	280,000,000				
Matawai Katingga	79,340,450	75,625,000				
Kotak Kawau	94,651,800	152,000,000				
Laimbonga	82,101,650	1,202,200,000			228,000,000	
Praihambuli	92,742,800	80,000,000	2,250,000		354,000,000	
Kelurahan Kawangu	131,881,150	151,250,000		45,000,000		
Kamanggih	91,468,300	1,292,764,000				
Mauramba	79,684,350	175,000,000				
Meurumba	91,678,250	1,503,000,000				
Kelurahan Malumbi	91,590,850	1,034,864,000			669,560,200	
Kambata Bundung	95,497,400	476,000,000				29,900,000
Ndapayami	83,591,300	430,000,000			742,000,000	
Kataka	88,283,650					
<b>TOTAL</b>	<b>1,182,133,750</b>	<b>6,852,703,000</b>	<b>2,250,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>1,993,560,200</b>	<b>29,900,000</b>

(Sumber data dari hasil FGD lapangan, Bappeda dan Setda Bagian Pemdes Kabupaten Sumba Timur)

**Tabel 4.5**  
**Anggaran Tahun 2010**

Desa/Kelurahan	APB-Desa/ADD; APB-Kel	APBD Kabupaten	Propinsi	Pusat	PNPM/P2KP	LSM
Matawai Maringu	94,644,050					
Matawai Katingga	94,208,550					
Kotak Kawau	114,950,000					
Laimbonga	97,378,650	150,000,000				
Praihambuli	114,460,900					
Kelurahan Kawangu	134,131,000	134,131,000				
Kamanggih	111,020,800					
Mauramba	94,434,500	40,000,000				
Meurumba	111,184,650					
Kelurahan Malumbi	93,840,800	298,840,800				
Kambata Bundung	116,265,850					
Ndapayami	99,648,800	112,505,000			225,000,000	
Kataka	105,891,800					
<b>TOTAL</b>	<b>1,382,060,350</b>	<b>735,476,800</b>	-	-	<b>225,000,000</b>	-

(Sumber data dari hasil FGD lapangan, Bappeda dan Setda Bagian Pemdes Kabupaten Sumba Timur)

Dalam pemberian ADD, Kabupaten Sumba Timur telah menggunakan asas ADD Proporsional. Sama halnya dengan desa, Pemda juga menyediakan dana khusus untuk kelurahan (ADK Proporsional). Dari tahun 2007 hingga 2009, ADD/ADK jumlahnya sama. Sementara pada tahun 2010, jumlah ADD bertambah. Sementara, sejak tahun 2010, Pemda sudah tidak memberikan ADK kepada kelurahan, tetapi masuk dalam APBD Kabupaten (sama dengan SKPD).

Dari tabel-tabel di atas terlihat bahwa pemerintah kabupaten, melalui kebijakan anggaran, mempunyai komitmen yang besar untuk mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Informasi tentang anggaran (APBD Kabupaten) pada tabel-tabel di atas belum menggambarkan secara menyeluruh dana kabupaten untuk desa/kelurahan. Karena informasi ini baru sebatas informasi yang dicatat oleh tim studi dari FGD bersama warga masyarakat dan dari Bappeda dan Setda Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sumba Timur.

### **4.3.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin Demokratis**

Pemerintah desa/kelurahan merasakan manfaat yang luar biasa dari pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan. Mereka tidak lagi bekerja keras untuk membuat perencanaan pembangunan karena perencanaannya sudah ada. Ketika pelaksanaan Musrenbang-Desa/Kelurahan, mereka

tinggal membuka dokumen tersebut. Dokumen RPJM-Desa/Kelurahan juga membantu kepala desa/lurah untuk mengelola dan mensinergikan program pembangunan dari lembaga lain yang masuk ke ranah desa/kelurahan. *“Semua program yang kami buat berdasarkan hasil peninjauan pada 4 dusun yang dituangkan dalam RPJM-Desa kemudian dimasukkan dalam skala prioritas program. Kami menggunakan RPJM-Desa sebagai acuan pembangunan desa. Musrenbang-Dusun dan Desa selalu mengacu pada RPJM-Desa. Bantuan-bantuan lain yang masuk di desa, juga selalu mengacu pada RPJM-Desa. Dengan adanya RPJM-Desa sangat berkontribusi pada pembangunan di desa. Kami sangat merasakan manfaatnya”* (U.B. Taranggela, Kepala Desa Laimbonga).

Dengan adanya RPJM-Desa/Kelurahan, maka pengelolaan keuangan desa/kelurahan (APB-Desa/Kel dan ADD/ADK) semakin akuntabel dan transparan. Dikatakan akuntabel, karena hasil studi ini menemukan bahwa dana ADD/ADK dipakai untuk mengimplementasikan program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang sudah ada. Walaupun studi ini bukan untuk mengevaluasi penggunaan ADD/ADK, namun selama proses pengumpulan data di lapangan, tim studi tidak mendapat informasi penyalahgunaan pemanfaatan ADD/ADK. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan bahwa salah satu faktor keberhasilan pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan adalah dukungan dana ADD/ADK dari pemerintah daerah dan karena ADD/ADK dikelola secara transparan dan akuntabel oleh pemerintah desa/kelurahan.

RPJM-Desa/Kelurahan telah membantu pemerintah desa/kelurahan untuk melaksanakan wewenang mereka dalam “mengatur dan mengurus” kepentingan masyarakat setempat secara partisipatif, akuntabel dan transparan. **Kepala desa/lurah tidak lagi menjadi “penguasa tunggal” dalam hal mengatur dan mengurus pembangunan perdesaan/kelurahan.** Tetapi melaksanakan “mandat pembangunan” yang telah didesain secara partisipatif oleh warga. Inilah wujud dari pembangunan yang demokratis yaitu pembangunan yang dipimpin warga. Sehingga pemerintah semakin responsif terhadap warganya. Dan sebaliknya, warganya semakin mendukung pemerintahnya sehingga menghasilkan pemerintah yang kuat dan berwibawa.

#### **4.3.4 Pendidikan Masyarakat Meningkatkan**

Program dari RPJM-Desa/Kelurahan untuk bidang pendidikan telah menghasilkan perubahan yang cukup signifikan pada sisi *supply* maupun *demand*. Pada sisi *supply* – sebagai penyedia layanan yaitu Pemda, guru, dan lembaga pendidikan – perubahan terjadi pada peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan dana dan tenaga guru, serta cakupan (*coverage*) dan pusat pelayanan publik pendidikan dasar yang berada di tengah atau semakin dekat dengan masyarakat. Pada sisi *demand* – sebagai penerima layanan yaitu masyarakat – perubahan terjadi pada cara pandang dan kesadaran masyarakat yang semakin baik tentang pendidikan. **Kepala Desa Kamanggih mengatakan bahwa kalau dulu adat dan acara kematian diutamakan, tapi sekarang yang diutamakan adalah pendidikan untuk anak.** Selain orang tua, anak-anak usia sekolah juga semakin antusias untuk bersekolah.

Ketika akses masyarakat terhadap pendidikan lebih mudah dan terjangkau, maka pendidikan bukan lagi barang langka. Dari segi pembangunan infrastruktur pendidikan, hasil studi ini

menemukan bahwa

semua

desa/kelurahan

memiliki minimal

satu Sekolah

Dasar. Dan

selama 3-4 tahun

terakhir,

pembangunan

rehabilitasi gedung

atau penambahan

gedung dan ruang

kelas baru untuk

SD, hampir terjadi

di semua

desa/kelurahan.

Selain hanya

memiliki SD, ada



juga desa/kelurahan yang memiliki TK, SMP dan bahkan SMU, seperti Desa Praihambuli dan Kelurahan Kawangu. (Gambar di atas: SMA Negeri 1 Pandawai, Kelurahan Kawangu, program RPJM-Kel).

Dari fakta-fakta ini, secara keseluruhan, masyarakat di 13 desa/kelurahan, terutama anak usia pendidikan dasar, memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk mendapat pendidikan dasar tingkat SD. Namun akses ke pendidikan dasar SMP masih cukup sulit, terutama bagi anak-anak yang ada di desa Laimbonga, Kambata Bundung, Meurumba, Mauramba dan Ndapayami. Karena secara geografis, desa-desa tersebut masih jauh dari desa/kelurahan yang memiliki SMP seperti Kamanggih, Kataka dan Praihambuli. Apalagi sarana transportasi ke desa/kelurahan yang memiliki SMP cukup sulit. Informasi tentang jumlah sekolah, murid dan guru dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini. (Gambar di samping, Guru Honor di SDI Nari, Matawai Katingga. Sudah 4 tahun ia mengajar sebagai guru honor).



Hasil studi ini juga menemukan bahwa partisipasi sekolah pada pendidikan dasar meningkat secara cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah anak usia sekolah yang masuk sekolah. Misalnya, di SDM Mauramba, jumlah murid pada tahun 2009 yaitu 105 orang, dan tahun 2010 bertambah menjadi 118 orang. SD di Kambata Bundung, jumlah murid pada tahun 2009 115 orang, tahun 2010 bertambah menjadi 132 orang. Sementara, SDN Ndapayami, jumlah murid pada tahun 2009 sebanyak 87 orang, tahun 2010 bertambah menjadi 95 orang. Perubahan yang signifikan juga terjadi berkaitan dengan persentase kelulusan pada ujian akhir nasional. Misalnya, dalam dua tahun terakhir, persentase kelulusan SDM Laimbonga mencapai 100%, dibandingkan sebelumnya hanya mencapai 60% – 70%.

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Jenis Sekolah	Jumlah			# Murid			# Guru	Ratio
			Sekolah	Gedung	Kelas	L	P	Total		
1	Laimbonga	SD Masehi	2	2	4	-	-	65	11	10
		SD Pararel				-	-	55		
2	Matawai Katingga	SD Negeri	1	-	-	49	36	85	3	28
3	Matawai Maringu	SD Negeri	1	2	6	55	41	96	8	12
4	Kamanggi	SD Swasta	1	2	8	169	133	302	9	25
		TK Swasta	1	-	-	-	-	-	-	-
		SMP Negeri	1	2	3	-	-	-	-	-
5	Kotak Kawau	SD Inpres	1	2	6	119	104	223	15	14
		SD Negeri	1	2	6					
6	Kataka	SD Negeri	1	2	6	169	133	302	8	37
		SMP Negeri	1	2	3	-	-	-	-	-
7	Mauramba	SD Masehi	1	3	7	49	58	107	7	15
8	Meurumba	SD	2	6	12	101	64	165	12	14
9	Kambata Bundung	SD	2	3	11	169	133	302	13	23
10	Praihambuli	TK Swasta	1	-	-	-	-	85	5	17
		SD Negeri	1	-	-	-	-	120	8	15
		SD Swasta	1	-	-	-	-	231	18	12
		SMP Negeri	1	-	-	-	-	75	10	7,5
11	Kelurahan Kawangu	TK Negeri	1	-	-	-	-	45	6	7,5
		SD Negeri	3	-	-	431	330	761	44	17
		SMP Negeri	1	-	-	394	370	764	34	22
		SMA Negeri	1	-	-	-	-	276	19	14,5
12	Ndapayami	SD Negeri	1	3	7	49	36	85	6	17
13	Kelurahan Maulumbi	SD Negeri	1	3	11	134	127	261	13	20

Peningkatan pendidikan juga terjadi pada orang dewasa dengan adanya penurunan angka buta huruf di kalangan masyarakat dewasa perdesaan. Tahun 2008, ada 117 orang orang dewasa di Desa Laimbonga dan Matawai Katingga yang bisa membaca huruf latin karena ada program pemberantasan buta huruf (kecakapan fungsional) dan paket A dari Dinas PPO (Pendidikan Luar Sekolah).

Beberapa program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang sudah terealisasi yang berkontribusi kepada peningkatan pendidikan masyarakat diuraikan berikut ini.

**Pembangunan infrastruktur pendidikan** yang terealisasi selama ini mencakup rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung sekolah baru, perumahan guru, penambahan bangku dan meja belajar dan penambahan fasilitas pendidikan lainnya (Lihat Tabel 4.7 di bawah).

**Tabel 4.7**  
**Realisasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	Keterangan
1	Laimbonga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan gedung baru (dua ruang) kelas SDM Laimbonga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas PPO (Rp. 360.000.000), tahun 2007</li> </ul>
2	Matawai Katingga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan gedung (dua ruang kelas) SDN Matawai Katingga</li> <li>Pembangunan MCK dan lapangan bola voly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas PPO, tahun 2007</li> <li>WVI, tahun 2007</li> </ul>
3	Meurumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan kantor sekolah SD Inpres Lakombu dan SDK Lindi Pingu</li> <li>Sedang dalam proses pembangunan 4 unit mes (perumahan) guru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas PPO, tahun 2008</li> <li>Dinas PPO, tahun 2010 – sekarang</li> </ul>
4	Kotak Kawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehab 2 gedung sekolah, pembangunan 2 unit perumahan guru, 2 unit kantor sekolah dan WC</li> <li>Pembangunan lapangan bola voly, pengadaan bola dan net untuk masing-masing SD Negeri dan SD Inpres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas PPO, tahun 2009</li> <li>WVI, tahun 2009</li> </ul>
5	Kamanggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan gedung SMP Negeri</li> <li>Pembangunan gedung baru (3 ruang kelas) bagi SDM Kamanggi</li> <li>Rehab 3 unit perumahan guru, penambahan bangku SDM Kamanggi dan pembangunan SD Pararel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas PPO dan ADD, tahun 2007</li> <li>Dinas PPO, tahun 2008</li> <li>Dinas PPO, tahun 2009</li> </ul>
6	Praihambuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan 1 unit gedung SMP Negeri dan perumahan guru</li> <li>Pembangunan 1 unit gedung SDK dan SDN Uma Hapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas PPO, tahun 2008</li> <li>Bantuan hibah dari Pemerintah Belanda, tahun 2009</li> </ul>
7	Malumbi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehab gedung sekolah dan pembangunan WC SDI Malumbi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas PPO, tahun 2009</li> </ul>
8	Matawai Maringu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan 1 unit gedung SD Inpres Matawai Maringu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas PPO, tahun 2008</li> </ul>

Penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan insentif bagi guru honor terjadi di hampir semua desa/kelurahan yang memiliki guru honor. Misalnya, ada penambahan guru di SDN Matawai Katingga yaitu 1 guru PNS dan 2 orang guru honorer, dan SDM Kamanggi. Sesuai dengan kebijakan nasional, maka pemerintah daerah memberikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi semua sekolah di 13 desa/kelurahan. Juga, pemberian beasiswa kepada anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi. Misalnya, pada tahun 2008 dan 2009, ada 40 anak di Desa Laimbonga yang mendapat beasiswa sebesar Rp. 14.800.000 dari Dinas PPO dan 45 anak di Kelurahan Malumbi mendapat beasiswa sebesar Rp. 19.000.000 dari P2KP.

PNPM-GSC atau PNPM MP dan LSM seperti WVI mendukung program pendidikan yang ada dalam RPJM-Desa/Kelurahan. Dukungan dari program atau lembaga tersebut berupa penyediaan makanan tambahan anak sekolah, pemberian pakaian seragam, sepatu, alat tulis menulis, alat penerangan untuk belajar. Beberapa dukungan dari PNPM dan WVI yang berhasil dicatat selama studi ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini.

**Tabel 4.8**  
**Dukungan PNPM Untuk Pembangunan Infrastruktur Pendidikan**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Dukungan PNPM/WVI	Keterangan
1	Laimbonga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakaian seragam, sepatu, alat tulis menulis dan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 anak SDM Laimbonga dan SD Pararel Marda Mbalan dan 24 murid SMP, tahun 2008 dan 2009</li> </ul>
2	Matawai Katingga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya persiapan siswa baru ke SMP</li> <li>Pakaian seragam, sepatu, alat tulis menulis dan PMTAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 orang, Rp. 1.500.000,-, tahun 2008</li> <li>99 murid SD dan 11 siswa SMP, tahun 2008</li> </ul>
3	Pandawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakaian seragam, sepatu dan alat tulis menulis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>803 anak SD dan SMP, tahun 2008</li> </ul>
4	Kotak Kawau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakaian seragam, sepatu dan alat tulis menulis</li> <li>Bantuan lantera – alat penerangan bagi siswa berprestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200 anak di 2 SD, tahun 2008</li> <li>72 anak dari WVI, tahun 2008</li> </ul>

#### 4.3.5 Kesehatan Masyarakat Membaik

Pengimplementasian program kesehatan dari RPJM-Desa/Kelurahan telah menunjukkan perubahan yang impresif di kalangan masyarakat di satu pihak, dan penyedia/penyelenggara pelayanan publik kesehatan pada pihak lainnya.

**Pada masyarakat,** terjadi perubahan pola perilaku terkait kesehatan seperti menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, pembangunan rumah yang lebih sehat. Pembangunan rumah dengan memperhatikan pemisahan antara ruang tidur atau ruang

keluarga dengan dapur. Membuat rumah berlantai (bukan rumah panggung) sehingga ada pemisahan antara kandang ternak dan tempat tinggal. Ternak, seperti kuda, kambing, babi dan ayam, tidak dipelihara di kolong rumah. Walaupun, masih ada juga warga yang membuat rumah panggung dan mereka masih memelihara ternak di kolongnya.

Kebiasaan masyarakat untuk berobat atau mendapat pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan daripada dukun kampung semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah

kunjungan masyarakat ke Posyandu, Pustu, Polindes, dan Puskesmas terdekat. Di beberapa desa/kelurahan yang ada tenaga medisnya, tingkat kematian bayi baru lahir menurun karena semakin banyak Ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga medis. Misalnya, selama tahun 2010, ada 10 ibu hamil di Desa Kamanggi yang melahirkan di Puskesmas. Desa Kataka, tahun 2009, ada 4, dan tahun 2010 ada 3 ibu hamil yang melahirkan di Puskesmas. (Gambar di samping: Puskesmas Kataka di Desa Kamanggi – program RPJM-



Desa). Hal yang sama, juga di Desa Kambata Bundung, tahun 2009, ada 1 orang ibu hamil, dan tahun 2010, ada 2 ibu hamil yang melahirkan di Puskesmas. Sementara di Desa Ndayayami, tahun 2009 ada 2 ibu hamil, dan tahun 2010 ada 2 ibu hamil yang melahirkan di Puskesmas. Warga juga merasakan adanya peningkatan gizi bagi keluarga, terutama bagi ibu hamil dan menyusui, dan Balita karena ada penyediaan makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan dan PNPM.

**Akses** masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang cepat, terjangkau dan murah semakin baik. Karena fasilitas dan sarana kesehatan ada di tengah masyarakat. Biaya tinggi untuk kebutuhan kesehatan berkurang karena masyarakat tidak perlu harus selalu ke kota. Sehingga biaya transportasi menjadi lebih murah. Pasien yang mengalami penanganan khusus bisa dirawat di Puskesmas. Mereka tidak perlu harus dibawa ke rumah sakit di Kota Waingapu, kecuali kalau Puskesmas tidak mampu menanganinya.

Akses masyarakat untuk mendapat air bersih juga lebih mudah karena terealisasinya program pipanisasi dan pembuatan sumur. Masyarakat memperoleh *supply* air bersih yang memadai untuk masak, minum, mandi, cuci dan pengembangan tanaman sayuran (apotik hidup). Selain itu, penyakit kulit seperti kudis, koreng dan gatal-gatal berkurang secara cukup mencolok karena masyarakat lebih sering dan rajin membersihkan badan (mandi) dan mencuci pakaian.

**Pelayanan kesehatan** bagi masyarakat semakin efektif dan efisien. Pelayanan diberikan di tempat tinggal atau pemukiman penduduk dan diberikan oleh tenaga kesehatan (bidan desa, kader kesehatan, dan lain-lain) yang lebih handal dan profesional. Dinas kesehatan juga menyediakan pelayanan kesehatan keliling sebulan sekali terutama bagi desa yang di Pustu dan Polindesnya belum ada petugas kesehatan. **Pemberian insentif bagi tenaga medis** juga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Mereka semakin termotivasi untuk bekerja dan tinggal menetap di desa. Walaupun di beberapa desa masih ada bidan desa yang kurang betah tinggal di desa karena selalu datang ke kota.

**Dari segi supply – penyedia layanan**, studi ini menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur dan *infrahuman* kesehatan perdesaan/kelurahan masih jauh api dari panggang (Lihat Tabel 4.9 di bawah). Jumlah dokter dan petugas kesehatan (bidan dan perawat) masih sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur kesehatan “berjalan lebih di depan” ketimbang ketersediaan tenaga kesehatan. Pustu atau Polindes ada hampir di semua desa/kelurahan. Namun sayangnya, **ada bangunan Polindes atau Pustu menjadi mubazir karena tidak digunakan secara efektif karena ketiadaan petugas**. Bangunannya ada, tetapi petugasnya tidak ada. Misalnya, Desa Laimbonga dan Kambata Bundung memiliki bangunan Polindes yang permanen. Tapi petugasnya belum ada. Bangunan kurang terawat dan penuh dengan kotoran ternak. Keterbatasan petugas kesehatan juga dapat dilihat dari belum terpenuhinya permintaan dari beberapa desa untuk penempatan tenaga medis (Bidan) di desa/kelurahannya. *“Kami masih sangat mengharapkan perhatian pemerintah untuk menempatkan bidan di Pustu kami sehingga kami bisa mendapat pelayanan kesehatan yang optimal dan cepat”* (Ibu Ketua PKK Desa Mauramba).

Memang, Pemda Sumba Timur menyadari bahwa kekurangan tenaga kesehatan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi daerah hingga saat ini. (Gambar di atas: Polindes Kataka dan Bidan Desa yang bertugas, Desa Kataka.)



**Tabel 4.9**  
**Ketersediaan Petugas dan Fasilitas Kesehatan<sup>4</sup> Menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	# Petugas Kesehatan					# Fasilitas Kesehatan			
		Dok	Bidan	Perawat	Kader	Dukun	Pustu	Posyandu	Polindes	Puskesmas
1	Laimbonga	-	-	-	8	-	1	3	-	-
2	Matawai Katingga	-	-	-	12	-	1	3	1	-
3	Matawai Maringu	-	1		10	-	-	2	-	-
4	Kamanggih	1	1	4	20	-	1	5		1
5	Kotak Kawau	-	1	1	18	-	1	4	1	-
6	Kataka	-	1	-	15	3	1	3	1	-
7	Mauramba	-	-	-	10	-	1	2		
8	Meurumba	-	1	-	8	-	1	2	-	-
9	Kambata Bundung	-	-	-	13	-	1	2	-	-
10	Praihambuli	-	1	-	-	-	-	3	1	-
11	Kelurahan Kawangu	2	1	6	23	-	-	5	1	1
12	Ndapayami	-	1	-	9	-	-	2	1	-
13	Kelurahan Maulumbi	-	2	-	-	5	-	4	1	-

Beberapa program dalam RPJM-Desa/Kelurahan yang sudah terealisasi sehingga berkontribusi kepada perubahan mencolok pada infrastruktur kesehatan perdesaan/kelurahan, dipaparkan berikut ini.

**Pembangunan infrastruktur kesehatan perdesaan/kelurahan:** pembangunan ini mencakup pembangunan gedung baru, merehab gedung yang sudah rusak, pengadaan fasilitas atau sarana kesehatan. Beberapa pembangunan infrastruktur kesehatan yang telah terealisasi selama 3 – 4 tahun belakangan ini dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah.

**Tabel 4.10**  
**Realisasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Pembangunan Infrastruktur	Keterangan
1	Matawai Katingga	• Pembangunan 1 unit Polindes	• Dinas Kesehatan, tahun 2007
2	Kambata Bundung	• Pembangunan 3 unit Polindes di 3 dusun	• Dinas Kesehatan, tahun 2009
3	Malumbi	• Penambahan gedung (ruang) Polindes	• Dinas Kesehatan dan PNPM MP (Rp. 121.000.000)
4	Kamanggih	• Penambahan ruang nginap di Puskesmas	• Dinas Kesehatan, tahun 2009
5	Praihambuli	• Pembangunan 2 unit Posyandu	• PNPM – MP (Rp. 240.000.000), tahun 2009

<sup>4</sup> Sumber data: BPS: Kecamatan Kahaungu Eti Dalam Angka Tahun 2009, Kecamatan Nggaha Ori Angu Dalam Angka Tahun 2009, Kec. Pandawai Dalam Angka Tahun 2009, Kecamatan Kandatng Dalam Angka tahun 2009 dan Kecamatan Kambera Dalam Angka Tahun 2007/2008

Pembangunan infrastruktur kesehatan lainnya adalah penyediaan sarana air bersih seperti program pipanisasi di Desa Mauramba, Kambata Bundung, Matawai Katingga, Kotak Kawau dan pembuatan sumur gali di Desa Kamanggih, Mauramba, Kawangu, dan Praihambuli. Tahun 2008, Desa Kotak Kawau, mendapat bantuan dari CD Bethesda (LSM) berupa fiber untuk penampung air bersih dan pembangunan WC bagi 30 KK. Tahun 2009, Kelurahan Malumbi mendapat dukungan dari PNPM MP (Rp. 25.750.000) untuk pembangunan 5 unit MCK umum yang dimanfaatkan oleh 162 KK di kelurahan tersebut. Pemberian kelambu di Desa Kambata Bundung, Meurumba, Mauramba, Laimbonga, dan Kamanggih. Misalnya, Tahun 2009 246 KK di Desa Kambata Bundung mendapat bantuan kelambu dari Dinas Kesehatan.

**Pembangunan infrahuman kesehatan:** mencakup penambahan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas manusia, dan meningkatkan kesejahteraan petugas (Lihat Tabel 4.11 di bawah ini).

**Tabel 4.11**  
**Realisasi Pembangunan *Infrahuman* Kesehatan**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Pembangunan Infrahuman	Keterangan
1	Kambata Bundung	• Penempatan 1 orang bidan	• Dinas Kesehatan, tahun 2009
2	Mauramba	• Penempatan 1 orang bidan • Penyediaan insentif bagi kader Posyandu	• Dinas Kesehatan, tahun 2008 • Dinas Kesehatan, tahun 2008
3	Kataka	• Pelatihan Kader Posyandu dan masyarakat, pola hidup sehat dan pencegahan dini dari penyakit (30 peserta)	• Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT, tahun 2008
4	Meurumba	• Penyediaan insentif bagi Kader Posyandu	• Dinas Kesehatan, tahun 2008
5	Matawai Katingga	• Bantuan PMT bagi 27 orang ibu hamil, 30 orang ibu menyusui, dan 97 Balita	• PNPM – GSC, tahun 2008
6	Ndapayami	• Bantuan PMT bagi 6 orang ibu hamil	• Dinas Kesehatan, 2008
7	Matawai Maringu	• PMT bagi ibu hamil, ibu menyusui dan Balita	• PNPM – GSC 2008
8	Praihambuli	• PMT bagi 10 ibu hamil, dan 30 Balita	• Dinas Kesehatan, tahun 2008

Dukungan pengadaan rumah sehat (layak huni) bagi warga dari kalangan ekonomi kurang mampu merupakan salah satu pencapaian impresif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan bantuan rumah, maka rumah mereka lebih sehat. Dan, secara signifikan meningkatkan status kesejahteraan dan sosial mereka di masyarakat. Misalnya, tahun 2008, Desa Maramba membangun 8 unit rumah sehat bagi 8 KKM dari ADD. Tahun 2009, pengadaan material untuk pembuatan rumah sehat bagi 5 KKM (seng 50 lembar dan semen 20 sak) di Ndapayami. Sementara di Malumbi, tahun 2009, PNPM MP mendukung pembangunan 31 unit rumah sehat bagi 31 KKM. Dana untuk pembangunan 31 unit rumah tersebut sebesar Rp. 127.500.000. Di Desa Meurumba, sedang dibangun 20 unit rumah sehat bagi 20 KK miskin dari Dinas Pertambangan dan Energi

#### 4.3.6 Ekonomi Lokal kian Bergairah

“Ekonomi lokal semakin bergairah. Pemasaran hasil panen berjalan lancar. Karena kami sudah memiliki pasar kelurahan yang dulu direncanakan dalam RPJM-Kel” (Ketua PKK Kelurahan Kawangu). Ungkapan ini merupakan salah bentuk perubahan yang dirasakan masyarakat setempat. Selama 3-4 tahun terakhir, perubahan yang impresif terjadi pada kehidupan ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan. Menurut penuturan warga masyarakat, kehidupan ekonomi mereka semakin baik, ada peningkatan pendapatan rumah tangga yang kemudian berkontribusi kepada peningkatan taraf kesejahteraan hidup mereka. Misalnya di Malumbi, dari hasil usaha tanam sayur (pemanfaatan lahan kering), Mama Maria Bela




mampu membangun rumah tembok (permanen), dan Mama Yuliana Hamu mampu membeli motor untuk memperlancar usahanya. Di Desa Kamanggi, UKM bertumbuh subur. Misal pembuatan batako dari tanah (*Gambar di atas: kerajinan batako di Desa Kamanggi*). Hal itu bisa terjadi karena mereka bekerja keras ditambah dengan dukungan yang semakin meningkat dari pemerintah, PNPM, LSM, dan juga pihak-pihak lainnya.

Bantuan alat produksi ekonomi/pertanian (alat, bibit, pupuk dan modal usaha) berkontribusi kepada peningkatan perluasan lahan garapan – ekstensifikasi. Warga masyarakat merasakan bahwa rata-rata perluasan lahan garapan menjadi setengah hingga satu hektar lebih. Selain itu, mereka juga menerapkan sistem intensifikasi melalui diversifikasi penanaman tanaman. Dengan peningkatan alat produksi tersebut, maka hasil produksi pertanian mereka meningkat. Ketersediaan kebutuhan pangan semakin mencukupi. Rumah tangga memiliki kecukupan pangan. Meski, semua petani mengeluh karena kekeringan yang berkepanjangan. Tahun 2010 ini, banyak petani yang mengalami gagal tanam dan gagal panen. Akibat kekeringan tersebut maka Kabupaten Sumba Timur menjadi salah satu kabupaten rawan pangan di Provinsi NTT.

Bagi para kelompok usaha mikro perdesaan/kelurahan, mereka merasakan adanya peningkatan omzet dan penghasilan meningkat. Hal ini karena adanya peningkatan dan perluasan jenis usaha. Perluasan atau peningkatan volume barang yang dijual karena mendapat bantuan dari PNPM MP dan juga dari pemerintah. Dengan adanya Gapoktan dari Dinas Pertanian dan SPP dari PNPM MP, maka masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapat pinjaman modal usaha. Bagi para petani peternak, mereka juga mengalami

penambahan ternak seperti kuda, kerbau, sapi, kambing dan babi. Selama tahun 2007-2010, dari data FGD lapangan, tercatat 1.115 ternak besar (sapi, kerbau, kuda, kambing dan babi) yang dibelanjakan melalui ADD/ADK, APBD Kabupaten untuk 13/desa kelurahan (lihat Tabel 4.12 di bawah). Kambing merupakan ternak yang paling banyak dibelanjakan dan dipelihara oleh masyarakat (57%), kemudian diikuti oleh sapi, babi, kuda dan kerbau.



Orang memelihara Kambing karena lebih mudah pemeliharaannya, perkembangbiakannya cepat dan lebih cepat dijual. Dengan program pengadaan ternak, keluarga miskin pun memiliki ternak. Sehingga kepemilikan ternak di perdesaan tidak hanya didominasi oleh kaum bangsawan dan kelas *Maramba*. Orang Sumba menggunakan ternak untuk transportasi (kuda), mengolah lahan pertanian (kerbau), acara adat perkawinan dan kematian, serta dijual.

**Tabel 4.12**  
**Jumlah dan Jenis Pembelian Ternak dari ADD/ADK dan APBD**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis dan Jumlah Ternak					Total
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi	
1	Laimbonga	6		8	112	8	134
2	Matawai Katingga	5			25		30
3	Maurumba	27	8	8	102		145
4	Ndapayami	60			5	5	70
5	Kawangu				65		65
6	Kambata Bundung	10					10
7	Kataka	10					10
8	Kotak Kawau	20		27	78		125
9	Matawai Maringu	30	5		60		95
10	Kamanggi	41					41
11	Praihambuli	72		40	108		220
12	Malumbi					10	10
13	Meurumba				100	100	200
	<b>Total</b>	<b>281</b>	<b>13</b>	<b>83</b>	<b>655</b>	<b>123</b>	<b>1155</b>

Beberapa program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang sudah terealisasi dan berkontribusi kepada peningkatan kehidupan ekonomi perdesaan/kelurahan adalah sebagai berikut:

**Pembangunan alat produksi ekonomi atau pertanian:** pengadaan sarana produksi pertanian seperti: pengadaan motor air, *handtracktor*, pacul/cangkul, bibit, pupuk, alat semprot hama (*handsprayer*), mesin pengolahan jagung (mol jagung), dan lain sebagainya. Informasi lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.13 di bawah ini.

**Tabel 4.13**  
**Realisasi Pengadaan Alat Produksi Pertanian/Ekonomi**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Alat Produksi	Keterangan
1	Kawangu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 90 unit pacul/cangkul bagi 90 KK</li> <li>Pengadaan benang tenun bagi 186 KK dan pukot tembang 1 inchi bagi 5 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADK (Rp. 4.500.00), tahun 2009</li> <li>Dari ADK (Rp. 12.090.000 untuk tenun, dan Rp. 3.275.000), tahun 2008</li> </ul>
2	Mauramba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 1 unit mesin mol jagung, bagi 127 KK</li> <li>Pengadaan bawang merah 170 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari PIDRA, tahun 2008</li> <li>Dinas Pertanian, tahun 2009</li> </ul>
3	Kotak Kawau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 1 unit handtracktor untuk 168 KK</li> <li>Pengadaan 2 unit motor pompa air untuk 199 KK</li> <li>Pengadaan 2 unit handsprayer untuk 10 KK</li> <li>Pengadaan handsprayer untuk 40 KK, 300 buat sabit bagi 100 KK, alat rumah tangga dan bibit padi bagi 12 KK</li> <li>Pengadaan bibit kacang bagi 100 KK</li> <li>Bantuan anakan kopi, jambu mente, jati, sukun, mahoni, kalengkeng dan mangga bagi 100 KK</li> <li>Bantuan bibit jagung 950 kg bagi 100 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD (Rp. 24.000.000), tahun 2008</li> <li>Dari ADD, tahun 2008</li> <li>Dari ADD, tahun 2008</li> <li>Dari WVI, tahun 2008 dan 2009</li> <li>Dari Dinas Pertanian, tahun 2009</li> <li>Dari Dinas Kehutanan dan WVI tahun 2008 dan 2009</li> <li>Dari Dinas Pertanian, tahun 2009</li> </ul>
4	Matawai Maringu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 2 unit handtracktor dan gandengan untuk 155 KK</li> <li>Pengadaan 2 unit handtracktor untuk 154 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD (Rp. 45.000.000), tahun 2007</li> <li>Dari ADD, 2008</li> </ul>
5	Malumbi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 2 unit tracktor, untuk semua masyarakat Malumbi</li> <li>Bantuan bibit sayuran dan pupuk bagi 200 KK</li> <li>Bantuan modal usaha bagi 8 kelompok (78 orang) Simpan Pinjam Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADK (Rp. 22.500.000)</li> <li>Dari Dinas Pertanian, tahun 2009</li> <li>Dari PNPM MP (Rp. 76.310.200), tahun 2009</li> </ul>

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Alat Produksi	Keterangan
6	Ndapayami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 915 kg bibit jagung hibrida</li> <li>Pengadaan anakan mahoni, gamelina dan kemiri (luas areal 25 hektare)</li> <li>Pemberian bantuan modal usaha kelompok perempuan (SPP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian, tahun 2009</li> <li>Dinas Kehutanan</li> <li>Dari PNPM (Rp. 24.000.000), tahun 2009</li> </ul>
7	Kambata Bundung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 1.645 kg kacang kedelai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian, tahun 2009</li> </ul>
8	Meurumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan alat pertanian, benih padi unggul, bibit sayur, jahe merah, bawang merah dan putih, bagi 256 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD, tahun 2009</li> </ul>
9	Kamanggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan bibit jahe, kacang merah, kacang kedelai dan kacang hijau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Dinas Pertanian, 2009</li> </ul>
10	Praihambuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan bibit jagung dan padi untuk 50 KK</li> <li>Bantuan bibit jagung untuk 20 KK</li> <li>Bantuan penambahan modal usaha bagi 1 kelompok UBSP perempuan (12 orang) dan pemuda (20 orang)</li> <li>Bantuan 1.000 benih ikan nila bagi satu kelompok (20 orang),</li> <li>Bantuan penguatan usaha kelompok (7 orang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Dinas Pertanian, tahun 2008</li> <li>Dari Dinas Pertanian, tahun 2009</li> <li>Dari BPM (Rp. 6.000.000), tahun 2008</li> <li>Dinas Perikanan dan Kelautan, tahun 2008</li> <li>Dari Kementerian Daerah Tertinggal (Rp. 10.000.000), tahun 2008</li> </ul>
11	Kawangu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan pupuk NPK bagi 65 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADK (Rp. 6.541.000), tahun 2009</li> </ul>
12	Matawai Katingga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian modal usaha kepada 2 kelompok UBSP (20 orang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD (Rp. 3.000.000), tahun 2007</li> </ul>
13	Kataka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan pupuk dan obat-obatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Dinas Pertanian, 2009</li> </ul>

Selain program-program yang telah disebutkan di atas, penyediaan ternak bagi masyarakat merupakan “program unggulan” untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi perdesaan/kelurahan. Realisasi pengadaan ternak dapat dilihat pada Tabel 4.14 di bawah ini.

**Tabel 4.14**  
**Realisasi Pengadaan Ternak**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis dan Jumlah Ternak	Keterangan
1	Laimbonga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 8 ekor kuda untuk 88 KK</li> <li>Pengadaan 112 ekor kambing untuk 36 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD (Rp. 12.800.000), tahun 2007</li> <li>Dari BPM (Rp. 35.000.000), tahun 2008</li> </ul>
2	Matawai Katingga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 6 ekor sapi bagi 6 KK</li> <li>Pengadaan 25 ekor kambing bagi 5 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD, tahun 2007</li> <li>Dari ADD (Rp. ...)</li> </ul>

No.	Desa/Kelurahan	Jenis dan Jumlah Ternak	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 8 ekor anak babi bagi 8 orang perempuan dan 5 ekor sapi paron untuk 5 KK miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.250.000), tahun 2008</li> <li>Dari ADD (Rp. 14.500.000), tahun 2009</li> </ul>
3	Mauramba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 102 ekor kambing untuk 102 KKM.</li> <li>Pengadaan 8 ekor kerbau bagi 8 KKM, 8 ekor kuda bagi 8 KKM dan 27 ekor sapi paron bagi 27 KKM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari PIDRA dan P3DM, tahun 2008</li> <li>Dari ADD dan PIDRA tahun 2009</li> </ul>
4	Ndapayami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 60 ekor sapi untuk 15 KK</li> <li>Pengadaan 5 ekor babi untuk 1 kelompok dan 5 ekor kambing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Dinas Peternakan, tahun 2009</li> <li>Dari BP4K, tahun 2009</li> </ul>
5	Kawangu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 65 ekor ternak kambing untuk 65 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADK (Rp. 26.000.000), tahun 2009</li> </ul>
6	Kambata Bundung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 10 ekor sapi untuk 10 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Dinas Peternakan, tahun 2009</li> </ul>
7	Kataka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 10 ekor sapi untuk 10 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD, tahun 2009</li> </ul>
8	Kotak Kawau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 78 ekor kambing bagi 26 KK dan 27 ekor kuda untuk 27 KK</li> <li>Pengadaan 13 ekor sapi untuk 13 KK</li> <li>Pengadaan 7 ekor sapi untuk 7 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari P3MD (Rp. 60.000.000), tahun 2007</li> <li>Dari ADD (Rp. 32.500.000), tahun 2007</li> <li>Dari ADD (Rp. 21.000.000), tahun 2008</li> </ul>
9	Matawai Maringu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 30 ekor sapi bagi 10 KKM.</li> <li>Pengadaan 60 ekor kambing bagi 15 KK dan 5 ekor kerbau bagi 5 KKM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Dinas Peternakan, tahun 2007</li> <li>Dari Dinas Peternakan, tahun 2008</li> </ul>
10	Kamanggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 12 ekor sapi untuk 12 KK</li> <li>Pengadaan 10 ekor sapi untuk 10 KK, dan sapi 19 ekor untuk 19 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari P3DM, tahun 2006</li> <li>Dari P3DM, 2007 dan ADD tahun 2007</li> </ul>
11	Praihambuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 6 ekor kuda untuk 6 KK dan 40 ekor kambing untuk 20 KK</li> <li>Pengadaan 14 ekor ternak kuda bagi 14 KK dari ADD (Rp. 42.000.000),</li> <li>Pengadaan 40 ekor sapi untuk 40KK dan pengadaan 68 ekor ternak kambing untuk 20 KK</li> <li>Pengadaan 32 ekor sapi untuk 32 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD (Rp. 17.000.000), tahun 2008</li> <li>Dari ADD (Rp. 42.000.000), tahun 2009</li> <li>Dari Dinas Sosial (Rp. 114.000.000), tahun 2009</li> <li>Dari Departemen pertanian Pusat, tahun 2010</li> </ul>
12	Malumbi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 10 ekor babi bagi 10 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADK (Rp. 5.000.000), tahun 2009</li> </ul>
13	Meurumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan 100 ekor ternak kambing dan 100 ekor babi untuk 100 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD, tahun 2009</li> </ul>

Program RPJM-Desa/Kelurahan lain yang telah terealisasi adalah program pengadaan lumbung pangan (padi dan jagung) bagi 5 kelompok (kurang lebih 150KK) di Malumbi dari Bimas Sumba Timur. Dana untuk program ini sebesar Rp. 150.000.000. Program ini memberi jaminan ketahanan pangan masyarakat akibat kekeringan tahun 2010 yang mengakibatkan gagal tanam dan gagal panen. (Gambar di samping: Kambing dari ADD di Desa Kotak Kawau).



#### 4.3.7 Pembangunan Infrastruktur masih sebagai Ikon Pembangunan Lokal

Dari hasil studi ini memperlihatkan bahwa perubahan yang impresif terjadi pada pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan. Memang, selama 3-4 tahun berjalan, perubahan lebih



banyak terjadi pada pembangunan sarana prasarana fisik perdesaan/kelurahan ketimbang *infrahuman*. Sehingga, **tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan perdesaan/kelurahan lebih berfokus pada pembangunan dan perubahan infrastruktur, sehingga seolah-olah pembangunan perdesaan itu hanya sekedar pembangunan fisik.** Gambar di samping: Bak Air Minum, dari ADD, Desa Matawai Katingga).

Beberapa program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang telah terealisasi dan berkontribusi kepada pencapaian pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan diuraikan berikut ini.

**Pembangunan infrastuktur air untuk kebutuhan manusia, ternak, tanaman dan makhluk hidup lainnya.** RPJM-Desa/Kelurahan membuat warga bisa mengkonsumsi air yang lebih

layak dan sehat. “Dengan adanya RPJM-Desa maka pembangunan desa semakin meningkat dan berdampak pada masyarakat. Contohnya, dengan adanya pembangunan jaringan air bersih, masyarakat bisa mandi, cuci, masak, minum, dan lain-lain. Sebelumnya, masyarakat mandi di danau yang juga tempat mandi dan minum kerbau, sapi, kuda” (Ungkapan pada FGD di Desa Praihambuli).

Realisasi pembangunan infrastruktur air seperti Cekdam, embung, saluran irigasi, pipanisasi dan tangki plastik penampung air.

Pembangunan

fasilitas air

memberikan *supply*

air yang cukup

memadai untuk

kebutuhan rumah

tangga, irigasi,

ternak, tanaman

hortikultura, tanaman

umur panjang dan

lain-lain. Para petani

merasakan ada

peningkatan hasil

produksi pertanian

seperti padi, jagung,

sayur-sayuran karena ketersediaan air yang mencukupi. (Gambar di atas: Persawahan di Desa

Kataka. Pembuatan embung untuk irigasi dari ADD). Realisasi program infrastruktur dalam

RPJM-Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.15 di bawah ini.



**Tabel 4.15**  
**Realisasi Pembangunan Infrastruktur Air**

No.	Desa/Kelurahan	Pembangunan Infrastruktur Air	Keterangan
1	Matawai Katingga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jaringan perpipaan (paralon) bagi 36 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD (Rp. 6.000.000), tahun 2008</li> </ul>
2	Ndapayami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi saluran irigasi (16 meter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD, tahun 2009</li> </ul>
3	Kawangu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan saluran irigasi untuk 73 KK</li> <li>Pengadaan mesin Pompa Air dan perlengkapan untuk mengairi lahan pertanian (kebun dan sawah), untuk 37 KK,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADK (Rp. 49.472.000), tahun 2008</li> <li>Dari ADK (Rp. 3.677.000), tahun 2008</li> </ul>
4	Kamanggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan sumur bor 1 unit dan jaringan perpipahan bagi 56 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Pemerintah Provinsi NTT, tahun 2009</li> </ul>

No.	Desa/Kelurahan	Pembangunan Infrastruktur Air	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan irigasi desa</li> <li>Perluasan jaringan perpipaan, pembuatan bak Penampung Air Hujan, irigasi dan cek dam, pengadaan sumur pompa, pemeliharaan mesin pompa air, pengamanan mata air dan jaringan perpipaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ADD, tahun 2009</li> <li>Dari ADD, tahun 2009 dan 2010</li> </ul>
5	Mauramba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan 2 unit bak Penampung Air Hujan (PAH) dan perpipahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari PIDRA, tahun 2008</li> </ul>
6	Kataka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan embung untuk irigasi oleh dan selokan air 600 meter untuk irigasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Dinas Peternakan dan PU, tahun 2009</li> </ul>
7	Praihambuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan 10 sumur gali untuk 150 KK,</li> <li>Pembuatan perpipaan, pembuatan bak penampung dan pengadaan mesin pompa air bagi semua warga desa dan desa tetangga (Tanatuku dan Makamenggit).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari PPKD-BPM (Rp. 18.000.000), tahun 2008</li> <li>Dari Kimpraswil, tahun 2009</li> </ul>
8	Malumbi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan saluran irigasi tersier di Kapua Ratu, untuk pengairan sawah, dimanfaatkan oleh 67 KK</li> <li>Pembuatan jaringan perpipaan untuk menyuplai air bersih bagi 387 KK (1833 jiwa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari PNPM MP (Rp. 246.000.000), tahun 2009</li> <li>Dari PDAM, tahun 2009</li> </ul>

**Pembangunan infrastruktur penerangan (listrik masuk desa).** Realisasi pembangunan penerangan ini termasuk perluasan jaringan listrik, pengadaan Genset, pengadaan listrik tenaga surya, dan PLTA.



Pembangunan penerangan di desa/kelurahan berkontribusi kepada peningkatan hasil usaha produktif warga. Karena Ibu-Ibu bisa melakukan pekerjaan menenun dan menganyam pada malam hari. Anak-anak sekolah lebih siap untuk mengikuti pelajaran di sekolah karena mereka bisa belajar dan mengerjakan pekerjaan dari sekolahnya di rumah. Masyarakat juga bisa mengakses informasi lewat berita televisi, radio dan *hand phone*. (Gambar di samping: listrik masuk rumah orang miskin di Kawangu. Dari ADK). Bahkan,

ada temuan yang tak terduga tapi sangat menarik, yaitu **penerangan bisa menekan angka kelahiran penduduk di desa**. Karena, menurut penuturan warga, jika ada penerangan di

malam hari maka suami atau isteri bisa mengerjakan aktivitas lainnya seperti menganyam dan menenun, sehingga intensitas berhubungan badan berkurang. Realisasi pembangunan infrastruktur penerangan dapat dilihat pada Tabel 4.16 di bawah ini.

**Tabel 4.16**  
**Realisasi Pembangunan Infrastruktur Penerangan**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Infrastruktur Penerangan	Keterangan
1	Laimbonga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan 1 unit Genset (mesin listrik) untuk 22 KK,</li> <li>• Pengadaan 1 unit Genset 1500 watt untuk masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Distamben, tahun 2008</li> <li>• Dari ADD (Rp. 4.000.000), tahun 2009</li> </ul>
2	Kawangu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan 1 unit Genset kepada 87 KK</li> <li>• Pengadaan 3 unit Genset untuk 99 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Distamben, tahun 2008</li> <li>• Dari PNPM – GSC, tahun 2010</li> </ul>
3	Kotak Kawau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan 3 unit Genset untuk 116 KK dan SD Inpres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Distamben, tahun 2008</li> </ul>
4	Kamanggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan jaringan listrik bagi semua masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari PLN Kabupaten, tahun 2008-2009</li> </ul>
5	Malumbi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan 1 unit Genset bagi 37 KK</li> <li>• Pembangunan PLTA untuk semua masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Distamben, tahun 2008</li> <li>• Dari PLN Kabupaten Sumba Timur dan PT dari Jakarta, 2009 – sekarang (penandatanganan MoU dan survey lapangan sudah dilakukan).</li> </ul>

**Infrastruktur jalan desa/kelurahan.** Pembangunan infrastruktur ini mencakup pembuatan jalan baru, peningkatan kualitas jalan (penambahan luas badan jalan atau kualitasnya). Perubahan yang dirasakan masyarakat adalah membuka “keterisolasian” desa sehingga mobilitas atau pergerakan warga ke luar kampungnya lebih mudah, desa lebih terbuka dalam berinteraksi dengan lingkungan atau dunia sekitarnya. Anak-anak sekolah lebih mudah dan cepat ke sekolah sehingga mereka tiba tepat waktu di sekolah. Kegiatan ekonomi perdesaan/kelurahan pun semakin bergairah karena masyarakat lebih mudah mendistribusikan atau memasarkan hasil buminya, seperti komoditi pertanian, peternakan dan kerajinan masyarakat.



(Gambar di atas: pembuatan jembatan di Desa Ndapayami. Bantuan PNPM MP). Temuan menarik dari studi ini adalah **ketersediaan sarana jalan yang baik dapat mengurangi angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan keluarga yang menderita sakit**

**berat.** Karena pasien atau orang sakit lebih cepat dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pertolongan pertama dari tenaga kesehatan.

“Akibat adanya RPJM Desa pembangunan desa semakin meningkat, salah satunya jalan desa diaspal 1 km dan pengerasan atau pemberian sirtu 2 km.

Dampaknya arus transportasi masuk dan keluar desa kami meningkat, baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Masyarakat dapat memasarkan ke luar desa dengan lebih lancar hasil usaha tani dan ternaknya. Angka kematian ibu melahirkan yang sebelumnya berkisar antara 1-2 orang per tahun menjadi tidak ada. Sebelumnya, kematian ibu melahirkan paling sering terjadi pada saat musim hujan karena tidak ada kendaraan yang masuk Desa Laimbonga akibat jalan rusak dan medannya sangat berat. Sehingga ibu-ibu yang hendak melahirkan dan butuh pertolongan medis di puskesmas Desa Kamanggih tidak bisa tertolong, akhirnya meninggal. Karena itu, dalam



RPJM-Desa, kami sepakat membuat pengaspalan jalan desa. Dan hasilnya sudah ada. Saat ini arus transportasi sudah lancar, baik pada saat musim hujan maupun kemarau. Ibu melahirkan yang butuh pertolongan cepat dari tenaga medis bisa segera dibawa ke puskesmas Desa Kamanggih” (Cerita menarik warga masyarakat pada saat FGD di Desa Laimbonga). (Gambar di atas: Jalan Desa Laimbonga. Program RPJM-Desa. Bantuan dari PNPM dan ADD).

**Tabel 4.17**  
**Realisasi Pembangunan Jalan Desa/Kelurahan**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Pembangunan Jalan	Keterangan
1	Laimbonga	• Pengaspalan 1 km, dan pengerasan 2 km	• Dari PNPM MP, tahun 2009
2	Mauramba	• Pembukaan jalan dusun	• Dari PIDRA dan swadaya masyarakat, tahun 2008
3	Ndapayami	• Peningkatan jalan desa (pengaspalan 1.78 km, dan pengerasan 2 km)	• Dari ADD dan PNPM, 2009-2010
4	Kawangu	• Perluasan badan jalan di Hudubrung sepanjang 5 km,	• Dari Kimpraswil, tahun 2009

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Pembangunan Jalan	Keterangan
		penerima manfaat 238 KK <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan jalan usaha tani 1 km bagi 32 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Dinas Pertanian, tahun 2009</li> </ul>
5	Kambata Bundung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan badan jalan sepanjang 8 km dan pembukaan badan jalan sepanjang 5 km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Dinas PU, tahun 2009</li> </ul>
6	Meurumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jembatan La Kuta</li> <li>• Program yang sedang berjalan, pembuatan jalan raya Watu Ngguling – Umadjawa, pembuatan jembatan di Pala Kaju, Umadjawa, La Kombu dan Tana Bara, pembuatan deker di Karipi, Langira, Karuku, La Liang, Lola Kudu, Nara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Dinas PU, tahun 2009</li> <li>• Dari Dinas PU, tahun 2010</li> </ul>
7	Kataka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan jalan raya kataka-umbu rundi dan Kataka – Matawai Katingga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Dinas PU, tahun 2009</li> </ul>
8	Kamanggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pembukaan jalan baru – jalan dusun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD, tahun 2010</li> </ul>
9	Praihambuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan jalan 2.8 km dari Haurami ke Hapi, mendapat manfaat 600 jiwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari PNPM-MP (Rp. 114.000.000), tahun 2009</li> </ul>

**Pembangunan infrastruktur pemerintah desa/kelurahan.** Realisasi pembangunan ini mencakup pembangunan kantor dan pengadaan fasilitas untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Warga masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan merasakan bahwa dengan terbangun dan tersedianya fasilitas pemerintah desa/kelurahan yang lebih memadai maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin optimal, pelayanan administrasi berjalan lebih lancar, masyarakat lebih mudah melakukan musyawarah desa, dan kemudahan untuk mengakses informasi pembangunan desa. *(Gambar di atas: Kantor Kepala Desa Laimbonga. Dari Dana ADD).*



Selama 3-4 tahun ini, hampir semua desa menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur pemerintahan, terutama pembangunan kantor dan pengadaan kendaraan bermotor

untuk kepala desa. Sehingga hampir semua desa sudah memiliki kantor yang lebih layak dan memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan. Realisasi pembangunan infrastruktur pemerintah desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.18 di bawah ini.

**Tabel 4.18**  
**Realisasi Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Desa**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Desa/Kelurahan	Keterangan
1	Laimbonga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kantor desa</li> <li>• Pengadaan motor dinas kepala desa</li> <li>• Pengadaan meubeler kantor desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD dan swadaya masyarakat, tahun 2008-2010</li> <li>• Dari ADD (Rp. 20.500.000), tahun 2008</li> <li>• Dari ADD (Rp. 4.000.000), tahun 2008</li> </ul>
2	Matawai Katingga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kantor desa</li> <li>• Pengadaan 1 unit motor dinas bkepala desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD, tahun 2007 – 2010</li> <li>• Dari ADD (Rp. 21.000.000), tahun 2008</li> </ul>
3	Meurumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan mesin ketik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD, tahun 2009</li> </ul>
4	Mauramba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan 1 unit sepeda motor untuk desa dan 1 unit mesin ketik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD, tahun 2008 dan 2009</li> </ul>
5	Kotak Kawau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan 1 ruang kantor Desa dan pembuatan WC, yang mendapat manfaat 367 KK.</li> <li>• Pembuatan jaringan air bersih ke kantor Desa.</li> <li>• Pengadaan 1 unit motor dinas untuk kepala desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD, tahun 2008</li> <li>• Dari ADD, tahun 2008</li> <li>• Dari ADD (Rp. 20.500.000), tahun 2008</li> </ul>
6	Kamanggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehab lantai kantor desa</li> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana kantor desa seperti lemari, meja, kursi desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD dan APBD Kabupaten, tahun 2007</li> <li>• Dari ADD, tahun 2010</li> </ul>
7	Praihambuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan motor dinas kepala desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD (Rp. 22.000.000), tahun 2009</li> </ul>

**Pembangunan Pasar Inpres.** Kelurahan Kamanggi berhasil membangun pasar inpres pada tahun 2009 sesuai dengan rencana dalam RPJM-Kelurahan mereka. Dalam pembangunan pasar tersebut, kelurahan mendapat dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada sekitar 4.102 warga masyarakat setempat yang mendapat manfaat dari pasar ini. Masyarakat dapat memasarkan hasil-hasil buminya secara lancar, termasuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Masyarakat setempat tidak perlu harus datang ke Kota Waingapu untuk memasarkan hasil bumi dan membelanjakan kebutuhan harian mereka.

**Pembangunan infrastruktur lainnya.** Misalnya, pembangunan bronjong pelindung erosi di Kawangu tahun 2009 oleh Kimpraswil. Sehingga ada perlindungan daerah aliran sungai dan kawasan pemukiman penduduk (ada 96 KK) terlindungi dari ancaman banjir bandang. Pada tahun yang sama juga, Kelurahan Kawangu melakukan pembuatan selokan pembuangan sepanjang 1.5 km untuk mengurangi banjir pada musim hujan dan melindungi 155 KK dari ancaman banjir. Program ini juga didukung oleh Kimpraswil. Pembangunan gedung BPP (Badan Pelayanan penyuluhan Pertanian), sehingga informasi dan teknologi, dan bantuan-bantuan lainnya lebih dekat, terjangkau dan cepat. Selain itu, di Ndapayami didirikan pusat pelayanan telekomunikasi dan informasi pedesaan oleh Telkomesel (*Lihat gambar di samping*).



#### 4.3.8 Pembangunan Infrahuman mulai menjadi Fokus Pembangunan

Perhatian pembangunan perdesaan/kelurahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan saja, tetapi juga mencakup pembangunan manusia dan budayanya. Perubahan yang terjadi selama 3-4 tahun terakhir di antaranya peningkatan kesadaran warga dan pemerintah desa/kelurahan untuk menjaga kelestarian identitas dan budaya lokal. Misalnya di Kamanggi pemerintah desa mendukung pengadaan sarana tari-tarian dan kerajinan tangan. Budaya gotong royong sebagai kapital sosial masyarakat perdesaan tetap terpelihara. Masyarakat berswadaya untuk membangun gedung gereja di Kambata Bundung dan Kamanggi. Sehingga kebutuhan keagamaan dan spiritualitas warga masyarakat setempat dapat terpenuhi.

Desa/Kelurahan yang memberikan perhatian yang cukup besar untuk pengembangan kapasitas warga dan aparatnya adalah Malumbi dan Kamanggi. Misalnya, tahun 2009, Kelurahan Malumbi mengadakan beberapa pelatihan seperti pelatihan komputer bagi 10 orang, pelatihan menjahit bagi 5 orang, dan pelatihan *meubeler* (kerajinan bambu) bagi 10 orang. Pada tahun yang sama, Kelurahan Malumbi, juga menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan teknis pertanian seperti pembuatan pupuk bokashi, pestisida nabati, sambung pucuk, sekolah lapang dan pembuatan keripik pisang yang diikuti sekitar 50 orang warga masyarakat. Sementara di Desa Kamanggi, tahun 2008, mengadakan pelatihan penguatan kelembagaan desa (LPM, BPD dan pemerintah desa) dari Dinas Kehutanan. Pelatihan yang sama juga dilakukan pada tahun 2009 dan 2010, pelatihan aparat desa dan kelembagaan di tingkat desa (berkaitan dengan Tupoksi). Selain itu, tahun 2009, Desa Kamanggi juga menyelenggarakan pelatihan kerajinan tangan atas kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Di Ndapayami, desa memiliki kebijakan untuk memberikan bantuan bagi warga desa yang sudah lanjut usia (Lansia). Tahun 2009, ada 23 orang Lansia yang mendapat bantuan dari ADD. Sementara di Kelurahan Malumbi, P2KP memberikan bantuan sosial kepada 37 orang Lansia, dengan total dana sebesar Rp. 17.000.000,-.

Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa pembangunan manusia (investasi pada manusia) belum menjadi perhatian utama desa/kelurahan. Anggaran dari APB-Desa/Kelurahan atau ADD/ADK lebih banyak dipakai untuk pembangunan infrastruktur perdesaan ketimbang *infrahuman*. Pembangunan manusia nampaknya masih menjadi pelengkap pembangunan perdesaan/kelurahan.

#### 4.3.9 Desa/Kelurahan Goes Green dan Keamanan Lingkungan

Sumba Timur adalah kabupaten sabana dan kering, termasuk 13 desa/kelurahan yang menjadi lokasi studi ini. Pemerintah daerah kabupaten dan desa/kelurahan mempunyai perhatian yang besar untuk “menghijaukan” kabupaten padang sabana ini dan juga menjadi program prioritas dari RPJM-Desa/Kelurahan.

Beberapa pencapaian impresif selama 3-4 tahun ini di antaranya, pengadaan dan penanaman



beberapa jenis tanaman umur panjang dan bernilai ekonomis tinggi seperti kopi, jambu mente, jati, gamalina, sukun, mahoni, kalengkeng, mangga, pinang di semua desa/kelurahan. Ini dilakukan untuk mencegah erosi, penangkapan dan penyerapan air, penyediaan kayu bakar dan bangunan rumah, buah-buahan, dan lain-lain. (Gambar di samping: Proyek Hutan Rakyat dari Dinas Kehutanan di Desa Kambata Bundung). Kesadaran masyarakat untuk menanam, meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap anakan tanaman umur panjang seperti mahoni, gamalina, jati, jambu mente, sukun, mangga, kalengkeng, mangga dan kopi dan semakin meluas wilayah

masyarakat yang ditanami tanaman umur panjang tersebut. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan membuka akses untuk mendapat pembibitan tanaman dan bantuan

teknis, maka Pemda membangun Kebun Bibit Dinas di tengah masyarakat seperti di Desa Matawai Katingga.

Pengelolaan fungsi lahan pun semakin baik. Masyarakat memisahkan lahan untuk padang gembala dan kebun rakyat dengan membangun pagar pemisah lahan kebun dan ternak. Hal ini membantu masyarakat untuk memastikan kejelasan status pemanfaatan lahan. Dengan adanya pagar, maka tanaman-tanaman penduduk bisa terlindungi. Dengan itu, hasil produksi pertanian mereka meningkat. Studi ini menemukan bahwa pembelanjaan pengadaan kawat berduri dari ADD/ADK cukup besar. Misalnya, Kelurahan Kawangu membelanjakan hampir lebih dari setengah anggaran ADK tahun 2008 untuk pengadaan kawat berduri. Realisasi pengadaan fasilitas untuk penghijauan dan keamanan lingkungan dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini. Pengaturan status kepemilikan tanah juga menjadi perhatian pemerintah desa. Di Kambata Bundung, dilakukannya pendataan tanah untuk memperkuat status kepemilikan masyarakat atas tanah.

**Tabel 4.19**  
**Realisasi Pengadaan Input untuk Penghijauan dan Keamanan Lingkungan**

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Barang/Fasilitas	Keterangan
1	Kawangu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan kawat berduri untuk 135 KK</li> <li>• Penyediaan anakan mahoni 2.000 pohon untuk 400 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADK (Rp. 60.240.000), tahun 2008</li> <li>• Dari Dinas Kehutanan, tahun 2009</li> </ul>
2	Kambata Bundung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan 3.290 anakan jati dan mahoni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Dinas Kehutanan, tahun 2009</li> </ul>
3	Mauramba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan mahoni 11.000 pohon, mangga 45 pohon, Lemon China 18 pohon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari PIDRA dan Dinas Kehutanan, tahun 2009</li> </ul>
4	Kotak Kawau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan kawat berduri 50 roll untuk 10 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD, tahun 2007</li> </ul>
5	Matawai Maringu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan kawat berduri 160 roll bagi 155 KK (507) orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD (Rp. 9.600.000), tahun 2007</li> </ul>
6	Kamanggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan kawat berduri 36 roll</li> <li>• Pengadaan 10.000 pohon anakan mahoni</li> <li>• Pengadaan anakan mahoni, gamelina, sengon, jati, jambu mente, sukun, kakao, kopi arabika dan robusta, pembuatan hutan keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Dinas Peternakan, tahun 2008</li> <li>• Dari Dinas Kehutanan, tahun 2008</li> <li>• Dinas Kehutanan, Perkebunan dan ADD, tahun 2009</li> </ul>
7	Praihambuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan 1500 anakan mahoni bagi 100 KK</li> <li>• Pengadaan 3000 anakan tanaman mahoni dan gamelina bagi 47 KK</li> <li>• Hutan Rakyat 25 hektare untuk 25 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari ADD (Rp. 1.500.000), tahun 2009</li> <li>• Dari Yayasan Sumba Sejahtera, tahun 2009</li> <li>• Dinas Kehutanan, 2009</li> </ul>

#### 4.3.10 Keadilan Sosial dan Jender menjadi Buah Bibir Masyarakat

Sumba memiliki budaya patriaki dan feodalisme yang masih cukup kuat. Stratifikasi sosial di Sumba Timur terdiri atas tiga yaitu *Maramba* (kaum bangsawan), *Kabihu* (kaum merdeka atau kelas menengah) dan *Ata* (kaum hamba). Masih banyak Maramba yang memiliki hamba. Di desa-desa di Sumba Timur, hingga saat ini fenomena penghambaan masih terjadi, meski sudah jauh berkurang. Adat di daerah ini memang masih kuat dan memungkinkan orang terpandang (*Maramba*) memiliki lebih dari satu budak atau mereka sebut hamba. Benar-benar hamba, karena yang dihambakan melakukan dengan sukarela. Dua kutub (tuan dan hamba) bekerjasama, hingga menyuburkan kebiasaan pengorbanan, yaitu pengorbanan diri rela mati demi tuannya.

Dulu, seorang hamba merasa terhormat jika bisa masuk liang kubur bersama tuannya. Itu berarti, mereka akan minta dikubur hidup-hidup atau sengaja dilakukan ritual untuk memenggal kepala menemani sang tuan yang sudah pindah ke dunia lain. Sekarang, kebiasaan itu sudah jauh berkurang. Sebagai ganti, mereka akan memotong kuda atau hewan lain. Menjadi perlambang menemani sang tuan.

Dalam budaya patriaki, masih menganggap perempuan sebagai warga negara kelas dua. Tanggung jawab perempuan yang utama adalah hanya di wilayah domestik, sehingga lebih banyak perempuan yang tidak memahami tanggung jawab publiknya sebagai warga negara dan memilih untuk tidak ikut campur urusan negara dalam menentukan kebijakan publik. Dalam konteks kultur seperti ini, berbicara tentang keadilan sosial dan jender tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Namun demikian, air yang jatuh terus menerus dapat melubangi karang yang keras. Hal yang sama juga bisa terjadi jika keadilan sosial dan jender dibicarakan oleh publik tiada henti dan secara konsisten, bukan tidak mungkin, dia bisa bertumbuh subur dalam budaya feodalisme, tanpa harus melakukan “revolusi budaya”. Dalam 3-4 tahun belakangan ini, berbicara tentang jender sudah menjadi “buah bibir” orang-orang desa/kelurahan. Bahkan, tidak hanya berhenti pada berbicara saja, tetapi sudah ada pencapaian yang menggembirakan. Studi ini menemukan beberapa pencapaian impresif sebagaimana dipaparkan berikut ini.

**Partisipasi langsung kaum perempuan dan orang miskin (dari strata bawah – *Ata*) dalam proses pembangunan meningkat.** Perempuan dan orang miskin sering dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan formal maupun informal desa/kelurahan, seperti Musrenbang. Mereka semakin berani dan percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya saat pertemuan, dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

**Perhatian khusus untuk perempuan meningkat.** Misalnya, Desa Ndapayami menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan perempuan. Adanya dukungan terhadap kelompok-kelompok yang berbasis keanggotaan perempuan seperti Usaha Bersama Simpan Pinjam, Simpan Pinjam Perempuan (program PNPM), dan kelompok tenun.

**Perempuan menduduki posisi strategis di pemerintahan dan organisasi akar rumput.** Perhatian untuk perempuan tidak hanya terkait adanya alokasi dana untuk kegiatan

perempuan, tetapi perempuan menduduki posisi strategis di masyarakat dan pembangunan. Misalnya, ada Fasilitator Desa (Fasdes) perempuan yang menjadi anggota DPRD Sumba Timur, perempuan menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, LPMD, Ketua RT, Ketua RW, dan pengurus kelompok.

#### **Pengakuan laki-laki terhadap keberadaan perempuan dan peran perempuan meningkat.**



Pada pertemuan di desa/kelurahan, laki-laki menghargai dan mendengar suara perempuan. Laki-laki memberi kesempatan atau mengizinkan perempuan untuk mengikuti pertemuan dan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Pembagian peran untuk pekerjaan domestik atau urusan rumah tangga semakin seimbang. Laki-laki sudah mau mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh perempuan seperti menumbuk padi, mencuci, mengurus anak dan memasak. *(Gambar di samping: seorang bapak sedang menumbuk padi, di Desa Matawai Katingga).* Peranan perempuan dalam

pembangunan desa semakin diakui oleh pemerintah desa/kelurahan.

#### **4.3.11 Program RPJM-Desa/Kelurahan yang belum Terealisasi**

Studi ini mencatat beberapa program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang belum terealisasi atau belum dilaksanakan. Secara umum, desa/kelurahan mengalami keterbatasan pembiayaan dan juga kapasitas SDM dalam mengeksekusi semua program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Manakala PAD-Desa masih kecil bahkan tidak ada, maka ketergantungan desa/kelurahan terhadap kabupaten dan PNPM untuk membiayai pelaksanaan program RPJM-Desa/Kelurahan yang tersisa, masih tinggi.

Walaupun tersandung keterbatasan dana dan SDM, segenap warga dan pemerintah desa/kelurahan tetap berkomitmen dan bekerja keras untuk mengimplementasikan program-program yang tersisa. Program yang belum terealisasi dapat dilihat pada Tabel 4.20 di bawah ini.

**Tabel 4.20**  
**Program RPJM-Desa/Kelurahan yang belum Terealisasi**

No.	Desa/Kelurahan	Program/Kegiatan Belum Terealisasi
1	Laimbonga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kualitas badan jalan antara desa (Laimbonga-Matawai Katingga, Laimbonga – Kamanggi, Laimbonga-Maubokul.</li> <li>2) Pembangunan jaringan air bersih/perpipahan dan irigasi di Kabanda serta pembangunan jembatan yang menghubungkan Laimbonga-Kamanggi.</li> <li>3) Pembangunan mes guru.</li> </ol>
2	Matawai Katingga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan irigasi kecil di Galu, pengadaan handtracktor</li> <li>2) Pembangunan rumah Posyandu, pengadaan genset, penambahan tenaga bidan.</li> </ol>
3	Ndapayami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan Polindes</li> <li>2) Pembangunan 50 unit rumah layak huni</li> <li>3) Rehabilitasi 3 unit mess guru</li> <li>4) Peningkatan jalan dusun 13 km</li> <li>5) Pembuatan jembatan penyebrangan ke SD</li> <li>6) Pelatihan kepemimpinan perempuan</li> </ol>
4	Kawangu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan rumah Posyandu</li> <li>2) Sertifikasi Lahan Masyarakat</li> <li>3) Pembangunan aula Puskesmas Kawangu</li> <li>4) Pengadaan Genzet untuk RT 01, 06 dan 07</li> <li>5) Pemasangan gorong-gorong sumur</li> </ol>
5	Kambata Bundung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan rumah layak huni</li> <li>2) Pembangunan kantor desa</li> <li>3) Rehab gedung ibadah 4 unit</li> <li>4) Pembangunan SMP</li> <li>5) Pengadaan Genset</li> <li>6) Pengadaan ternak kerbau 50 ekor</li> <li>7) Pengembangan budidaya ikan tawar</li> <li>8) Penempatan 1 orang tenaga Petugas Penyuluh Lapangan</li> </ol>
6	Mauramba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan 15 unit rumah layak huni</li> <li>2) Pembukaan jalan raya desa</li> <li>3) Rehabilitasi Pustu</li> <li>4) Penempatan tenaga kesehatan (bidan desa)</li> <li>5) Pengadaan laptop untuk desa</li> <li>6) Pengadaan Genset dan motor air</li> <li>7) Pengadaan itik, babi, kambing dan sapi</li> <li>8) Pembuatan perpipahan 500 meter</li> <li>9) Pengadaan kawat berduri</li> </ol>
7	Kataka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan rumah layak huni 50 unit</li> <li>2) Pengadaan ternak sapi 10 ekor</li> <li>3) Pengadaan bibit: padi 1200 kg, jagung hibrida 2300 kg, kelapa hibrida 1500 pohon, Mahoni 4000 pohon,</li> <li>4) Pengadaan kawat berduri 500 roll</li> <li>5) Rumah adat 1 unit</li> </ol>

No.	Desa/Kelurahan	Program/Kegiatan Belum Terealisasi
		6) Mes Guru SD Kataka 2 unit dan SMP Kataka 2 unit 7) Penambahan tenaga guru SD Kataka dan SMP Kataka 8) Pembangunan rumah Posyandu 3 unit, pembuatan sumur bor 9) Pengaspalan jalan 6 km dan peningkatan badan jalan 6 km 10) Pengadaan Genset 1 unit 11) Pelatihan kader posyandu, pelatihan menjahit, pelatihan Tupoksi bagi aparat pemerintah desa
8	Kotak Kawau	1) Pengadaan handtracktor 2 unit 2) Pengadaan pompa air 2 unit 3) Pengadaan komputer 1 unit 4) Pembangunan perlindungan (emper) Polindes 5) Pembuatan selokan air
9	Matawai Maringu	1) Penempatan tenaga medis untuk Pustu. 2) Pengaspalan jalan desa 3) Pembangunan rumah layak huni 4) Penambahan 1 Gedung SD Pararel di Dusun Matawai Waki
10	Kamanggi	1) Pengadaan sarana tari-taraian budaya
11	Praihambuli	1) Pembangunan tanggul penahan longsor di Bunduwai 2) Pembukaan badan jalan dan peningkatan badan jalan: tana lingu – bunduwai, pinduluri – bunduwai 3) Pembangunan perluasan jaringan listrik Makamenggit – Kahiri 4) Pembangunan embung di Tana Lingu 5) Pembangunan Gedung SMK
12	Malumbi	1) Pembangunan PLTS dan penerangan jalan 2) Pembuatan pagar kelurahan 3) Pembuatan Peraturan Kelurahan tentang waktu penyimpanan mayat, batas pemotongan hewan untuk adat, miras dan judi 4) Penambahan tenaga medis untuk polindes, pembangunan Posyandu dan pengadaan alat operasional (PMT) 5) Pengembangan PAUD 6) Pembuatan Bak Sampah 7) Pengembangan wisata bendungan irigasi 8) Pengadaan kerambah pembenihan ikan 9) Pelatihan Tenun Ikat
13	Meurumba	1) Pembangunan Posyandu 4 unit 2) Pembuatan rumah layak huni 20 unit 3) Pembuatan perumahan guru 4 unit

#### 4.4 Pemanfaatan Peta Sosial

Salah satu instrumen atau alat kajian penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan adalah pemetaan sosial dan ruang sumber daya. Produk dari pemetaan ini adalah Peta Sosial. Peta ini memberikan informasi kunci yang berkaitan dengan sebaran penduduk berdasarkan tingkat

kesejahteraannya. Potensi sumberdaya alam dan permasalahannya. Akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sarana umum serta akses dan kontrol laki-laki dan perempuan terhadap pemanfaatan sarana umum tersebut. Semua desa/kelurahan memiliki peta sosial. Dalam studi ini, ditemukan masih ada desa/kelurahan yang menyimpan dengan baik peta sosial tersebut. Namun, ada juga yang sudah hilang.

Studi ini memperlihatkan bahwa warga dan pemerintah desa/kelurahan menggunakan peta sosial untuk pembangunan desa/kelurahan. Beberapa cerita sukses tentang pemanfaatan peta sosial di antaranya:

- 1) Peta sosial dipakai sebagai acuan-data dasar untuk menyusun program pembangunan sehingga program lebih tepat sasaran-peruntukannya (tepat siapa yang menerima), terarah (sesuai kebijakan desa/kelurahan untuk mengurangi kemiskinan dalam RPJM-Desa/Kelurahan) dan berfokus (menjadi pusat perhatian dan kepedulian utama pembangunan).
- 2) Mengetahui ketersebaran klasifikasi kesejahteraan masyarakat: targeting individu (berdasarkan nama, alamat, rumah tangga dan jenis kelamin). Sehingga memudahkan pemerintah desa/kelurahan mengetahui “daerah” atau kantong-kantong konsentrasi orang miskin-menengah-kaya di daerah yuridiksinya.
- 3) Memantau-memonitoring: pergerakan/mobilitas vertikal “kesejahteraan masyarakat dalam stratifikasi sosial”: yaitu individu-individu atau rumah-rumah tangga mana saja “yang naik turun kelas kesejahteraannya” dalam struktur sosial – hal ini berkontribusi kepada perbaikan struktur kemiskinan perdesaan/kelurahan.
- 4) Alat/instrumen “negosiasi” warga dan pemerintah desa/kelurahan dengan pemerintahan supra-desa/kelurahan dalam membuat keputusan untuk men-goal-kan usulan-usulan program mereka yang masuk lewat mekanisme Musrenbang dan juga PNPM. Juga, alat negosiasi dengan program-program non-pemerintah yang masuk ke desa/kelurahan seperti WVI, CD Bethesda, CCF, Yayasan Sumba Sejahtera, dan lain-lain.
- 5) Membantu pemerintah desa/kelurahan dalam menyalurkan program-program bantuan sosial seperti PKH, BLT, Dana BOS, Raskin, Jamkesmas dan Jamkesda, dan lain-lain.
- 6) Dapat meminimalisir konflik akar rumput- baik horizontal (antar warga) maupun vertikal (warga dengan aparat pemerintah desa/kelurahan) akibat penyaluran bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran atau penyalahgunaan wewenang kepala desa atau lurah.

Namun, ada permintaan dari Desa Matawai Katingga untuk mengkaji lagi klasifikasi kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang masuk kategori sedang sudah turun menjadi miskin karena panen kutu lack sudah tidak ada.

*“Klasifikasi kesejahteraan desa harus dibuat ulang karena masyarakat yang masuk dalam kategori kesejahteraan sedang/menengah pada saat penyusunan RPJM-Desa dulu, sekarang mereka di kategori miskin. Kondisi sebelum dan saat penyusunan RPJM-Desa, masyarakat Matawai Katingga lagi hoki karena panen kutu lack dalam jumlah besar. Dari hasil penjualan kutu lack, masyarakat bisa membangun rumah layak huni, beli ternak besar, dan motor sehingga pada perhitungan kesejahteraan, mereka masuk pada kategori sedang/cukup. Sekarang tidak ada lagi panen kutu lack, karena ada hama. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjual kembali ternak besar yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan merevisi klasifikasi kesejahteraan, angka kemiskinan desa dapat dilihat kembali dan penyebaran rumah tangga miskin dalam peta sosial bisa lebih tepat dengan kondisi sekarang”* (ungkapan masyarakat pada saat FGD di Desa Matawai Katingga).

#### 4.5 Faktor Penting di Balik Keberhasilan RPJM-Desa/Kelurahan

Studi ini menemukan beberapa faktor penting yang berkontribusi kepada keberhasilan pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan oleh 13 desa/kelurahan selama ini. Beberapa faktor penting yang dipaparkan berikut ini.

**Regulasi:** dasar hukum perencanaan pembangunan desa/kelurahan berpijak pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Pasal 212). Dan beberapa peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. PP 72/2005 kemudian dijabarkan dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Permendagri No. 37/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini sangat otentik dan relevan dengan otonomi desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Tiga belas desa/kelurahan di Sumba Timur menjalankan kewenangan ini melalui penyusunan dan pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Dengan ini, otonomi tidak hanya berhenti di kabupaten, tetapi mengalir terus hingga ke desa/kelurahan, sehingga akhirnya menjadi otonomi milik rakyat atau otonomi kerakyatan.

**Kemauan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur (Kabupaten dan Kecamatan).** Bupati Sumba Timur memiliki kemauan dan komitmen politik yang kuat dalam mengakui dan mendukung proses penyusunan dan pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Dalam berbagai forum, baik di kabupaten, provinsi maupun nasional, Bupati selalu menegaskan bahwa basis perencanaan kabupaten adalah RPJM-Desa<sup>5</sup>. Oleh karena itu, Bupati selalu menghimbau kepada semua SKPD untuk mengakomodir dan mensinkronkan perencanaan SKPD dengan perencanaan dari desa/kelurahan. Sehingga sejak tahun 2007, dukungan SKPD-SKPD terhadap 13 desa/kelurahan, melalui program dan anggaran (terutama ADD/ADK Proporsional), semakin meningkat secara cukup mencolok. Dukungan yang sama juga diberikan oleh camat. Misalnya, Camat dari Kecamatan Kahaungu Eti sangat mendukung program ini, bahkan terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan memonitor pengimplementasiannya.

Kemauan baik dan komitmen kuat dari Bupati juga dapat dilihat dari adanya anggaran melalui APBD untuk membiayai penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan dan penunjukkan instansi BPM dan Bappeda bertanggungjawab dalam teknis pelaksanaannya. Bupati memiliki cita-cita bahwa pada tahun 2011, semua desa/kelurahan di Sumba Timur sudah memiliki dokumen RPJM-Desa/Kelurahan. Dan, ada gagasan untuk membuat Perda Pembangunan Partisipatif. Perda ini akan menjadi payung hukum di daerah untuk “melegitimasi” dukungan pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan dalam perencanaan kabupaten.

**Musrenbang Tahunan – Mekanisme dan Ruang Perencanaan Penganggaran Partisipatif.** Walaupun RPJM-Desa/Kelurahan tidak hanya dipakai pada saat Musrenbang, tetapi mekanisme ini merupakan “jembatan yang berpengaruh” untuk mengakses program dan anggaran dari kabupaten, provinsi dan pusat. Banyak program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang terealisasi berkat diakses lewat mekanisme ini. Sehingga Musrenbang merupakan “saluran advokasi” yang tepat untuk memperjuangkan kepentingan atau aspirasi warga masyarakat kepada pemerintah supradesa/kelurahan (negara).

---

<sup>5</sup> Pernyataan atau testimoni Bupati ini juga ada dalam film dokumenter: Suara Warga Suara Pembangunan. Produksi Tahun 2010, Kerjasama Pemda Kabupaten Sumba Timur – ACCESS Tahap II – KOPPESDA.

**Kemauan baik dan komitmen pemerintah desa/kelurahan.** Kepala Desa/Lurah secara konsisten menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan atau buku pintar pembangunan. Mereka tidak menggunakan acuan-acuan yang lain, atau kepentingan segelintir orang, selain merujuk pada RPJM-Desa/Kelurahan yang ada. ADD/ADK dikelola secara akuntabel untuk mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Bahkan, ada beberapa kepala desa/lurah yang secara aktif melakukan promosi dan lobi kepada SKPD-SKPD, PNPM dan LSM untuk mendukung pelaksanaan program dari RPJM-Desa/Kelurahan.

**Partisipasi Langsung Warga Masyarakat.** Faktor lain yang juga krusial adalah partisipasi langsung warga masyarakat, adanya rasa kepemilikan dan keswadayaan lokal dalam mengkawal dan mengimplementasikan program-program RPJM-Desa/Kelurahan. Mereka menyadari betul bahwa RPJM-Desa/Kelurahan merupakan “alat perjuangan atau amunisi” untuk menggapai cita-cita mereka. Mereka mengetahui bahwa pemegang kunci keberhasilan pembangunan adalah mereka sendiri. Semua komponen masyarakat di perdesaan/kelurahan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan harapan dan cita-cita mereka dalam RPJM-Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, pengimplementasian program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan tidak hanya menunggu bantuan dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten, PNPM atau pihak-pihak lainnya. Tetapi masyarakat juga memberikan kontribusi berupa swadaya lokal.

**Dukungan dari lembaga atau program lain.** Keberhasilan pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan dalam pembangunan, juga tidak terlepas dari dukungan-dukungan yang diberikan oleh PNPM, PIDRA, ACCESS, AIP-MNH, dan LSM seperti WVI, CD Bethesda, Yasalti, YCM, Tananua, Yayasan Sumba Sejahtera, KOPPESDA, Pahadang Manjoru dan sebagainya. Lembaga-lembaga atau program-program ini mendukung pelaksanaan program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Mereka tidak membuat program yang sama sekali baru, tetapi mengkaji ulang beberapa hal penting untuk menyesuaikan dengan strategi program mereka.

#### 4.6 Praktik Cerdas Advokasi RPJM-Desa/Kelurahan

Studi ini menemukan pola-pola atau praktik-praktik cerdas advokasi yang dilakukan oleh warga dan pemerintah desa/kelurahan dalam pengimplementasian program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Secara umum, praktik-praktik yang digunakan di setiap desa atau kelurahan hampir sama polanya. Diantaranya: memanfaatkan mekanisme Musrenbang, mempromosikan RPJM-Desa/Kelurahan di luar mekanisme Musrenbang kepada para pihak seperti Pemda (SKPD-SKPD), DPRD, PNPM dan LSM. Mereka memberikan foto kopi dokumen RPJM-Desa/Kelurahan kepada para pihak tersebut. Mereka juga melakukan lobi, negosiasi, membuat proposal dan memanfaatkan hubungan kekerabatan.

Pemerintah desa/kelurahan juga menggunakan peta sosial sebagai alat/instrumen “negosiasi” warga dan pemerintah desa/kelurahan dengan pemerintahan supradesa/kelurahan dalam membuat keputusan untuk men-*goal*-kan usulan-usulan program mereka yang masuk lewat mekanisme Musrenbang dan juga PNPM. Juga, alat negosiasi dengan program-program non-pemerintah yang masuk ke desa/kelurahan seperti WVI, CD Bethesda, .

#### **4.7 Pengkawasan Partisipatif Warga terhadap Pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan**

Studi ini menemukan beberapa praktik cerdas warga dan pemerintah desa/kelurahan dalam memantau atau “memastikan” pengimplementasian program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan secara tepat dan konsisten. Secara umum, momentum atau ruang pemantauan partisipatif warga selama ini yaitu pada saat pertanggungjawaban tahunan kepala desa, pertemuan enam bulanan perangkat desa/kelurahan, pertemuan di tingkat dusun atau RT/RW, monitoring langsung di lapangan oleh warga, dan lain-lain. Meski, dari segi konsistensi dan intensitas, ada beberapa desa yang melakukan pemantauan secara rutin, ada juga yang belum. Juga, semua desa/kelurahan belum memiliki alat untuk memantau kemajuan pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.

Beberapa contoh dari praktik baik warga dalam pemantauan pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan diuraikan berikut ini.

- a) RPJM-Desa/Kelurahan dibahas setiap tahun pada saat sidang pertanggungjawaban kepala desa/lurah. Pada kesempatan ini kepala desa/lurah menyampaikan pencapaian-pencapaian program RPJM-Desa/Kelurahan.
- b) RPJM-Desa/Kelurahan dibahas oleh kepala desa bersama perangkat desa lainnya seperti LPM, BPD, Ketua PKK dan tokoh-tokoh masyarakat sekali setiap enam bulan.
- c) Pertemuan tahunan di tingkat dusun, RT/RW. Juga, dibentuk kelompok dan memantau secara langsung di lapangan – secara berkelompok memantau dengan berkeliling RT.
- d) Monitoring pada saat pelaksanaan program oleh pemerintah desa beserta perangkat yang ditunjuk kepala desa.
- e) Evaluasi RPJM-Desa/Kelurahan juga dilakukan pada saat Musrenbang – ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan.
- f) Monitoring dilakukan secara internal oleh pemerintah desa untuk memantau pelaksanaan program baik dari ADD, SKPD maupun PNPM.

#### **4.8 Tantangan dalam Pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan**

Walaupun ada berbagai cerita sukses tentang pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan, itu tidak berarti tidak ada hambatan atau tantangan yang dihadapi selama ini. Studi ini telah menemukan beberapa tantangan yang dihadapi desa/kelurahan selama pengimplementasian RPJM-Desa selama ini. Diantaranya:

- 1) Keterbatasan dana untuk pembiayaan program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Sumber-sumber pendanaan masih terbatas. Selama ini, lebih banyak program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan dibiayai oleh APBD Kabupaten dan ADD/ADK, termasuk PNPM. PAD desa/kelurahan masih minim. Swadaya dan kepemilikan lokal dari masyarakat sudah ada tapi belum cukup. Ketergantungan masyarakat pada pihak luar untuk menjalankan program-program dalam RPJM-Desa/Kelurahan masih cukup tinggi.
- 2) Inisiatif lokal untuk memperjuangkan RPJM-Desa/Kelurahan, “salurannya” masih sebatas menggunakan mekanisme Musrenbang. Memang, ada praktik-praktik desa/kelurahan yang melakukan upaya di luar Musrenbang alias “menjemput bola” melalui lobi, promosi, negosiasi dengan pihak-pihak lainnya. Namun, upaya ini hanya faktor keberanian oknum-oknum tertentu kepala desa atau lurah. Belum menjadi gerakan sosial bersama desa/kelurahan.

- 3) Tingkat partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada Musrenbang Dusun dan Desa cukup tinggi. Namun ketika proses itu naik ke kecamatan dan kabupaten, tingkat partisipasi masyarakat berkurang sejalan dengan tingkat Musrenbangnya. **Semakin tinggi tingkat Musrenbang semakin rendah partisipasi masyarakat desa/kelurahan.** Dan, proses Musrenbang seolah-olah berhenti pada Musrenbang Kabupaten. Warga masyarakat desa tidak mendapat informasi pascamusrenbang Kabupaten. Hal ini karena belum ada mekanisme lokal pascamusrenbang yang mengatur dan menjadi “ruang atau saluran” untuk menyampaikan usulan mana yang diterima atau diakomodir dalam RKA-SKPD dan APBD dan usulan mana yang sudah dicoret.
- 4) Kapasitas pemerintah desa/kelurahan dan perangkatnya serta warga masyarakat dalam pengelolaan pembangunan perdesaan/kelurahan masih kurang. Misalnya, dalam hal pembuatan dan pemutakhiran data base desa/profil desa, pembuatan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana APB-Desa dan ADD. Juga, kapasitas untuk melakukan negosiasi atau melobi proyek dengan SKPD-SKPD dan program-program lainnya masih kurang. Pemerintah desa belum sepenuhnya transparan dan akuntabel terhadap masyarakat dalam pengelolaan ADD/ADK. Pada sisi lain, pengawasan dari masyarakat juga belum kuat.
- 5) Mekanisme penyerahan dokumen-dokumen penting (termasuk RPJM-Desa/Kelurahan) dari kepala desa/lurah lama kepada pejabat yang baru. Ada beberapa kepala desa/lurah baru yang tidak menerima dokumen RPJM-Desa/Kelurahan dari pejabat yang lama.
- 6) Pembangunan perdesaan/kelurahan masih kental berorientasi pembangunan infrastruktur ketimbang pembangunan kapasitas manusia. Memastikan pembangunan infrastruktur dan infrahuman, dua-duanya, sama penting dan, juga untuk meningkatkan kesadaran bahwa proses dan hasil (*output*), dua-duanya juga sama penting, memiliki tantangan yang luar biasa.
- 7) Keterbatasan tenaga kesehatan dan pendidikan. Semua desa/kelurahan memiliki sekolah dasar dan fasilitas kesehatan (Posyandu, Pustu, Polindes) tetapi petugasnya masih sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Sarana fisik yang telah dibangun tidak digunakan secara maksimal.
- 8) Perangkat regulasi yang mengatur tentang perencanaan partisipatif (RPJM-Desa/Kelurahan), baik di kabupaten maupun di desa, belum ada.
- 9) Mencari titik temu “*common interests*” antara tiga kepentingan yaitu suara/aspirasi warga (RPJM-Desa/Kelurahan) – perencanaan birokratis dan teknokratis (SKPD-SKPD) – kepentingan politik (janji kampanye, jaring asmara), sangat kompleks. Kondisi faktual yang terjadi selama ini, suara atau aspirasi warga masyarakat masih menjadi perhatian pada urutan terakhir.

## BAB V

### GAGASAN KE DEPAN: MELIPATGANDAKAN ANTUSIASME

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. Perencanaan pembangunan desa/kelurahan merupakan panduan bagi desa/kelurahan agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Oleh karena itu semua desa wajib memiliki dokumen perencanaan, baik jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa-RPJP-Desa), jangka menengah (RPJM-Desa) maupun jangka pendek (RKP-Desa). Dengan ini, pembangunan desa/kelurahan memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur.

Keberhasilan dari 13 desa/kelurahan dalam proses penyusunan maupun dalam pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Dan, merupakan bukti dari praktik cerdas perencanaan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, untuk melipatgandakan antusiasme perencanaan pembangunan partisipatif perlu menemukan kekuatan dari keberhasilan pada masa lalu dalam komunitas, (2) menghargai apa yang komunitas miliki sekarang (kekuatan saat ini), dan (3) membuat mimpi sebagai daya tarik (pendorong) dari bayangan positif di masa depan. Masa lalu, sekarang dan masa depan adalah sumber pembelajaran, inspirasi dan interpretasi yang tiada habisnya untuk sebuah perubahan. Upaya menemukan cerita sukses atau keberhasilan 13 desa/kelurahan dalam pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan selama ini merupakan upaya untuk menemukan keberhasilan, menghargai kekuatan saat ini, dan dari itu mereka merancang masa depannya.

#### 5.1 Cita-Cita Perubahan

Hasil studi ini menemukan bahwa 13 desa/kelurahan memiliki cita-cita untuk membangun desa/kelurahannya secara lebih baik, terutama berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Secara umum, cita-cita mereka adalah masih berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara lebih baik. Untuk mencapai itu, maka semua komponen masyarakat di desa/kelurahan harus bekerja keras, meningkatkan keswadayaan tanpa harus bergantung pada bantuan pihak luar, dan membangun dengan aset-aset atau kekuatan-kekuatan yang ada di komunitas. Mereka menyadari bahwa pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan secara efektif membantu mereka untuk mewujudkan mimpi mereka.

Cita-cita mereka adalah ingin memiliki dokumen RPJM-Desa/Kelurahan yang disusun oleh mereka sendiri dengan *inputs* atau bantuan yang minimal dari pihak luar seperti LSM. Mereka juga bercita-cita agar dokumen RPJM-Desa ditetapkan melalui Perdes tentang RPJM-Desa. Dan berharap, pemerintah kabupaten akan membuat Perda tentang RPJM-Desa dan meningkatkan pengalokasian anggaran untuk desa/kelurahan baik melalui ADD maupun melalui SKPD-SKPD.

Mereka juga berharap agar program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang masih tersisa dapat diimplementasikan selama satu dua tahun ke depan. Sehingga semua harapan mereka dalam RPJM-Desa bisa terwujud. Untuk mewujudkannya, mereka akan tetap meningkatkan kerjasama dengan semua pihak, terutama dengan pemerintah kabupaten, PNPM, LSM dan

program-program bantuan lainnya yang masuk ke ranah desa/kelurahan. Mereka juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan swadaya masyarakat dan mengelola ADD/ADK secara lebih maksimal.

Beberapa peluang yang bisa memaksimalkan upaya 13 desa/kelurahan dalam menggapai cita-cita mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial melalui pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan ke depannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kemauan politik dan komitmen yang kuat dari Pemda Kabupaten Sumba Timur untuk menjadikan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah. RPJMD 2010-2015 Kabupaten Sumba Timur akan menggunakan RPJM-Desa/Kabupaten sebagai basis penyusunan perencanaannya.
- 2) Penyatuan perencanaan regular dan partisipatif. Mulai tahun 2011, PNPM tidak akan membuat perencanaan sendiri tetapi mengikuti proses dan mekanisme Musrenbang. Dengan demikian, PNPM akan mendukung RPJM-Desa/Kelurahan yang telah dihasilkan.
- 3) Kebijakan satu desa satu perencanaan. Dengan demikian, aktor-aktor pembangunan yang masuk ke desa dan pemerintah desa/kelurahan tidak perlu membuat perencanaan baru, tetapi menggunakan dokumen perencanaan yang sudah ada.
- 4) Dukungan dana dari APBD, ADD/ADK dan dana dari provinsi (program anggaran merah) dan dari pusat.
- 5) Dukungan dari lembaga donor, LSM, gereja dan program-program lain yang masuk ke ranah desa/kelurahan.
- 6) Desentralisasi dan otonomi desa – dimana desa berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat.
- 7) Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung, mendorong mereka untuk semakin responsif, akuntabel dan transparan terhadap konstituennya.
- 8) Mekanisme Musrenbang sebagai forum deliberatif warga dan saluran perencanaan partisipatif yang dilaksanakan setiap tahun.

## 5.2 Berbagai Rekomendasi

Studi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, baik untuk pemerintah kabupaten, DPRD, kecamatan, desa/kelurahan, maupun organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian besar bagi upaya membangun kedaulatan rakyat atas pembangunan dengan titik masuk melalui desa/kelurahan.

### 5.2.1 Pemerintah Kabupaten

Hasil studi ini memberikan rekomendasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten untuk:

- 1) Menyediakan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa, sesuai amanah Pasal 66 PP 72/2005 tentang desa. Penjabaran lebih lanjut dari pasal ini adalah Pasal 19 Permendagri 66/2007 menegaskan bahwa rencana pembangunan yang diatur oleh Perda adalah RPJM-Desa dan RKP-Desa (ayat 1). Perda yang dimaksud paling sedikit memuat RPJM-Desa dan RKP-Desa, penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa dan pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP-Desa

- 2) Menyediakan dukungan dana secara memadai melalui APBD untuk membiayai pengimplementasian rencana pembangunan desa. Termasuk, Kabupaten hendaknya mengalokasikan ADD kepada desa sesuai amanah Pasal 68 ayat 1 poin c, PP 72/2005 tentang Desa yaitu paling sedikit 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam pengalokasian ADD, kabupaten sebaiknya memperhatikan aspek formula, relevansi, desain implementasi, kapasitas, akuntabilitas dan lain-lain. Pada saat yang sama, kabupaten melakukan penguatan kapasitas, perencanaan dan sistem pengelolaan APB-Desa.
- 3) Mendukung dan memperluas promosi perencanaan-penganggaran lokal yang sensitif jender (*gender sensitive local planning and budgeting*). Perencanaan-penganggaran lokal bersensitif gender tidak hanya sekedar pengalokasian anggaran untuk perempuan, tetapi juga partisipasi perempuan dalam proses-proses pembangunan, dan posisi perempuan dalam masyarakat dan pembangunan merupakan agenda yang sangat penting. Ini termasuk memastikan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran seperti delegasi masyarakat dalam Musrenbang. Kabupaten sebaiknya memperhatikan keseimbangan jender dalam tim delegasi Musrenbang (kecamatan dan kabupaten), dan menyediakan dana yang memadai untuk tim delegasi.
- 4) Menyiapkan kebijakan dan program yang “mengurus” desa. Fungsi mengurus ini antara lain melakukan fasilitasi terhadap perencanaan-penganggaran, pengelolaan keuangan desa, penguatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan dan perangkatnya seperti LPM, BPD, Sekdes terkait Tupoksi, serta supervisi yang memadai.
- 5) Menempatkan tenaga kesehatan dan pendidikan bagi desa/kelurahan yang sangat membutuhkan. Sebaiknya, diutamakan bagi desa/kelurahan yang sudah memiliki gedung atau fasilitas, tetapi belum memiliki tenaganya.
- 6) Memfasilitasi dan membentuk Tim Koordinasi Pengendalian Perencanaan-Penganggaran Desa/Kelurahan untuk melakukan monitoring, evaluasi, sharing pembelajaran terkait perencanaan-penganggaran desa/kelurahan. Tim ini sebaiknya beranggotakan perwakilan dari instansi pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Swasta yang memiliki program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Tim ini juga diberi peran untuk menyusun rekomendasi kebijakan kepada kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan-penganggaran pembangunan desa/kelurahan.

### 5.2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil studi ini memberikan rekomendasi kepada DPRD untuk:

- 1) Menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan untuk melakukan jaring aspirasi masyarakat. Sebaiknya, DPRD melakukan kegiatan jaring asmara selama proses pelaksanaan Musrenbang-Desa dan Kecamatan sehingga para wakil rakyat daerah mengetahui secara jelas kepentingan/aspirasi konstituennya dan memperjuangkannya pada saat pembahasan dan penetapan APBD dengan pihak eksekutif. DPRD juga sebaiknya memiliki atau memegang foto kopi dokumen RPJM-Desa/Kelurahan.
- 2) Berkoordinasi dengan eksekutif untuk membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa, sesuai amanah Pasal 66 PP 72/2005 tentang Desa.
- 3) Sebaiknya, DPRD terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, pengimplementasian, monitoring, evaluasi dan sharing pembelajaran RPJM-

Desa/Kelurahan. Sehingga DPRD memiliki gambaran yang lengkap tentang proses pembangunan di desa/kelurahan dan akan menjadi *inputs* dalam melakukan fungsinya (anggaran, regulasi dan kontrol).

### 5.2.3 Kecamatan

Hasil studi ini memberikan rekomendasi kepada Kecamatan untuk:

- 1) Menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan untuk membuat rencana strategis kecamatan.
- 2) Memfasilitasi desa dan/atau kelurahan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan sharing pembelajaran antar-desa terkait pengalaman pemanfaatan RPJM-Desa/Kelurahan serta upaya-upaya untuk melipatgandakan praktik-praktik yang baik.
- 3) Memfasilitasi desa/kelurahan dalam mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sebaiknya, pihak kecamatan menyediakan fasilitator kecamatan yang handal dan independen dalam memfasilitasi proses Musrenbang-Kecamatan dan jumlah harinya ditambah. Serta, memperhatikan Tim Delegasi dari desa/kelurahan agar seimbang jender.
- 4) Membantu desa/kelurahan untuk mendapat akses atas anggaran dan program dari pemerintah kabupaten, lembaga donor, swasta, LSM, dan pihak-pihak lainnya untuk mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.

### 5.2.4 Warga Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan

Studi ini memberikan rekomendasi kepada warga masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan untuk:

- 1) Meningkatkan swadaya masyarakat dan kepemilikan lokal dalam perencanaan, pengimplementasian, pemantauan, evaluasi dan pembelajaran pembangunan perdesaan/kelurahan.
- 2) Membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM-Desa sesuai amanah PP 72/2005 dan Permendagri 66/2007.
- 3) Tetap menggunakan RPJM-Desa/Kelurahan sebagai acuan pembangunan desa/kelurahan. Sebaiknya, pemerintah desa/kelurahan lebih pro-aktif (menjemput bola) untuk melakukan lobi, promosi, koordinasi dengan para pihak (kecamatan, SKPD-SKPD, PNPM, donor, LSM, swasta, dan lain-lain) dalam memperjuangkan pelaksanaan program-program dari RPJM-Desa/Kelurahan yang belum terealisasi.
- 4) Perlu membentuk Tim Terpadu untuk melakukan monitoring, evaluasi dan sharing pembelajaran terkait pelaksanaan RPJM-Desa/Kelurahan, manfaat, tantangan, dan lain-lain.
- 5) Mempublikasikan data, informasi dan laporan perkembangan program dan penggunaan dana (APB-Desa, ADD, dan dari sumber-sumber lainnya) melalui papan informasi desa/kelurahan atau disampaikan pada pertemuan-pertemuan desa/kelurahan, misalnya pada Musrenbang-Desa/Kelurahan, dan kesempatan-kesempatan lainnya.
- 6) Membuat data base kader-kader desa yang sudah dilatih/mengikuti pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan pengembangan kapasitas mereka. Sebaiknya, desa/kelurahan juga mengkonsolidasi dan memfasilitasi kader-kader desa/kelurahan (KPM, KPMD, Fasdes/Faskel) untuk melakukan sharing pembelajaran, dan melembagakan dalam bentuk asosiasi.
- 7) Meningkatkan penggunaan peta sosial desa - data klasifikasi tingkat kesejahteraan (indikator kemiskinan lokal) tetap menjadi acuan dalam program pembangunan

desa/kelurahan. Bagi desa/kelurahan yang menilai peta sosialnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, maka sebaiknya segera direvisi.

- 8) Memberi ruang, kesempatan dan kepercayaan yang lebih luas bagi perempuan, orang miskin, kaum muda dan kaum marginal lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan desa/kelurahan.

### **5.2.5 Lembaga Donor, Organisasi Masyarakat Sipil (LSM) dan Swasta**

Studi ini memberikan rekomendasi kepada lembaga donor, OMS/LSM dan swasta untuk:

- 1) Mendukung desa/kelurahan melalui dana dan program untuk pengimplementasian program dari RPJM-Desa/Kelurahan. Sebaiknya, tidak perlu membuat perencanaan yang sama sekali baru tetapi cukup mendalami atau mengkaji dokumen perencanaan yang ada dan mensinergikan dengan strategi program lembaga.
- 2) Menyediakan bantuan pengembangan kapasitas bagi desa/kelurahan melalui pelatihan, pendampingan lapangan, studi banding, magang, diskusi dan jenis-jenis pengembangan kapasitas lainnya dalam mendukung pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan. Namun sebaiknya, tetap mendukung swadaya dan kepemilikan lokal sehingga tidak menimbulkan budaya ketergantungan desa/kelurahan pada pihak luar.
- 3) Memfasilitasi desa/kelurahan dalam melakukan Musrenbang-Dusun dan Desa, memonitoring, mengevaluasi serta membagi pembelajaran dari praktik-praktik yang baik terkait pembangunan desa/kelurahan. Juga, dalam pengkawasan hasil perencanaan desa/kelurahan ke pemerintah supradesa/kelurahan.
- 4) Membantu desa/kelurahan dalam mempromosikan kepada agen-agen pembangunan di luar pemerintah tentang RPJM-Desa/Kelurahan dan praktik-praktik baik desa/kelurahan dalam pengimplementasian RPJM-Desa/Kelurahan.
- 5) Membuat studi tentang (1) pengaruh penerangan terhadap angka kelahiran penduduk desa/kelurahan, (2) pengaruh aksesibilitas jalan terhadap angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan, dan Balita di daerah perdesaan, (3) sejauhmana regulasi dan APBD Kabupaten mengakomodir perencanaan dan penganggaran pembangunan desa/kelurahan.

# Ketika Air Mata Haru Menetes Di Kahaungu Eti

Oleh: Imelda Sulis Seda

Tinggal bersama masyarakat, merasakan apa yang menjadi kebiasaan, kebutuhan dan tradisi mereka, merupakan anugrah tersendiri bagi saya sebab hal ini tidak semua orang merasakannya. Sebuah panggilan kehidupan yang impresif.

Kalau selama ini, kita merasakan hidup yang serba mudah, enak dan mapan ternyata jauh di sana di pelosok desa, di balik bukit-bukit terjal dan hamparan padang sabana yang luasnya tak terduga, masih banyak teman dan sahabat kita yang belum merasakan kemerdekaan hidup. Setidaknya, hidup yang seperti saya alami.

Mereka belum merdeka dalam berbagai aspek kehidupan. Miskin informasi sebab letak desa yang nun jauh dan sulit dijangkau oleh arus deras kemajuan informasi dan teknologi. Mereka belum merdeka atas pendidikan. Sekolah ibarat barang mewah. Sekolah jauh. Guru juga terbatas. Bahkan hanya satu guru mengajar untuk satu sekolah. Begitupun kesehatan. Fasilitas serba minim. Petugas medis tidak berada di tempat. Padahal, gedungnya ada.

Perempuan saat itu belum berani untuk terlibat secara aktif dalam pertemuan di tingkat desa. Jangankan berani berbicara, hadir pada pertemuan saja jarang. Pokoknya, wilayah gerak perempuan hanya di sekitar dapur, sumur dan tikar. Atau orang pintar bilang wilayah domestik.

Namun, mereka tidak merasa putus asa. Hidup mereka mengalir terus. Tidak ada kata menyerah. Mereka memiliki kekuatan bahwa mereka harus dan tetap berjuang untuk hidup mereka. Setidaknya, berjuang untuk mempertahankan hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Dan, berjuang untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan yang sistemik dan membudaya.

Berawal dari kepedulian saya yang besar terhadap orang miskin, perempuan dan kaum terpinggirkan di desa, saya bergabung dengan Mitra Samya. Tahun 2006 hingga 2007, Mitra Samya yang didukung oleh ACCESS Phase I dan Pemda Sumba Timur, membantu 13 desa/kelurahan memfasilitasi penyusunan perencanaan desa (RPJM-Desa). Saya menjadi fasilitator CLAPP-GPI. CLAPP-GPI merupakan sebuah pendekatan yang dipakai untuk penyusunan perencanaan desa. Saya diberi tugas untuk memberi bantuan teknis bagi Fasilitator Desa (Fasdes) dalam proses penyusunan RPJM-Desa. Saya, bersama dengan beberapa fasilitator dari LSM lokal lainnya, ditempatkan di Kecamatan Kahaungu Eti.

Dengan semangat yang luar biasa, kami berangkat ke Kahaungu Eti. Setiap hari, kami berjalan dan melakukan pertemuan dari satu dusun ke dusun yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Jarak yang jauh, jalan desa yang berliku-liku, mendaki, menurun, panas matahari yang menyengat, angin malam yang dingin, tidak menjadi masalah. Bahkan, ada pengalaman yang tidak pernah pergi dari ingatan saya, yaitu ketika kami

tidak makan selama satu hari dan satu malam. Waktu itu, makanan dan minuman sudah habis. Tapi, kami tetap melaksanakan pertemuan bersama masyarakat.

Rasa dahaga dan lapar tidak menjadi penghambat untuk maju terus menggapai impian. Bahkan, kami merasa kenyang terus karena terobati dengan keberadaan masyarakat desa yang sangat berantusias mengikuti pertemuan, berdiskusi, tertawa ria, menari, menyanyi. Apalagi kaum perempuan berebutan untuk berbicara. Kami mendorong mereka untuk berbicara dalam bahasa setempat. Berbicara apa saja. Tidak perlu takut salah atau benar. Ruang dan kesempatan, kami beri seluas-luasnya. Dan, ternyata, cara itu efektif.

Di beberapa desa, untuk mengumpulkan kaum perempuan sulit, karena kesibukan mereka di kebun, rumah tangga dan kegiatan lainnya. Kami tidak hilang akal. Kami menyesuaikan dengan rutinitas mereka. Terkadang, kami harus melakukan pertemuan di malam hari dengan menggunakan penerangan yang ala kadarnya yaitu pelita. Walaupun pertemuan di malam hari dan jaraknya cukup jauh, tetapi mereka tetap datang ke pertemuan. Semangat mereka untuk berubah tidak bisa terhambat hanya karena ketiadaan penerangan.

Salah satu keberhasilan yang membanggakan adalah mereka berhasil menyusun indikator kemiskinan lokal. Mereka sendiri yang menentukan dan menyepakati siapa yang miskin, siapa yang menengah, dan siapa yang kaya di desanya. Mereka yang menentukan sendiri ciri-ciri pembeda, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri pembeda ini, bukan bermaksud untuk membuat “gap” sosial baru. Akan tetapi, hal ini dilakukan semata-mata agar proses pembangunan desa lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan ini, data kemiskinan desa menjadi sangat jelas. Jelas siapa orangnya, berjenis kelamin apa dan tinggalnya di mana.

Kemudian, dari informasi-informasi kemiskinan lokal tersebut, masyarakat membuat visualisasinya dalam bentuk gambar peta sosial desa. Pada momen ini, imajinasi dan emosi mereka pada seni mengalir begitu saja di atas kanvas yang kami sediakan. Mereka berebutan menyumbang ide-ide kreatifnya untuk menggambar dan memberikan simbol pada peta sosial tersebut. Peta ini memberikan informasi kunci yang berkaitan dengan sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Potensi sumberdaya alam dan permasalahannya. Akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sarana umum serta akses dan kontrol laki-laki dan perempuan terhadap pemanfaatan sarana umum tersebut. Peta sosial ini dipasang di kantor desa dan juga dalam dokumen RPJM-Desa.

Momen lain yang tak kalah penting menarik dan berharganya bagi saya, ketika pelatihan tentang CLAPP-GPI bagi Fasilitator Desa. Pelatihan ini diselenggarakan di Hotel Jemmy, Waingapu. Difasilitasi oleh Mitra Samya.

Pelatihan ini dimulai dengan mengeksplorasi harapan peserta dari pelatihan. Tiba-tiba saja, saya didekati beberapa orang Fasdes. Mereka mengatakan, “Ibu, kami ini orang desa. Kami tidak tahu mau bicara apa di sini. Bahasa Indonesia kami kurang bagus. Jangan sampai, kami menjadi bahan tertawaan orang-orang”. Ada seorang Fasdes lain

lagi. Ia seorang ibu rumah tangga. Ia mendekati saya dan mengatakan, “ibu, saya sekolah tidak sampai SMA. Saya tidak sama seperti ibu mereka. Saya gugup duduk dengan peserta-peserta lain di sini. Apalagi, saya ini hanya seorang perempuan desa. Saya baru pertama kali ikut kegiatan seperti ini”. Dan, teman lainnya juga mengatakan, “Ibu saya mau omong tapi bagaimana caranya?” Inilah potret kepolosan orang-orang desa. Mereka tidak malu mengatakan yang sebenarnya. Apa adanya. Tanpa *tedeng aling-aling*.

Lalu saya memberikan kekuatan dan membangkitkan rasa percaya diri mereka. “Bapa dan mama, jangan kuatir. Bapa dan mama ungkapkan saja apa yang dipikirkan”. Kemudian saya memberi kertas meta plan dan spidol kepada mereka untuk menulis. Mereka mencoba menulis dan kemudian membacakan hasil tulisannya pada saat pleno. Ada yang tangannya gemetar dan napasnya tersengal-sengal ketika berdiri dan membaca tulisan tersebut.

Pada saat rehat, saya bertanya kepada seorang mama, “bagaimana perasaan mama waktu membaca tulisan tadi?” “Saya punya jantung berdebar dan keringat dingin”, jawab mama itu polos. Kemudian saya katakan kepada mama itu, “mama, di tempat ini tidak ada yang berbeda. Semua sama. Tidak akan pernah ada orang yang tertawa atau beranggapan bapak dan mama mereka tidak mampu. Kita di sini saling belajar. Kami juga ingin belajar dari mama. Oleh karena itu, kita berada di tempat ini sekarang”.

Inilah awal mulanya, transformasi pengetahuan bagi Fasdes, yang memfasilitasi proses penyusunan RPJM-Desa di desa. Mereka sangat sederhana dari penampilan. Miskin gaya. Polos dan lugu dalam berbicara. Namun, saya menghayati dengan sungguh bahwa di balik semua itu, mereka memiliki semangat dan militansi untuk berjuang serta ketulusan untuk mengabdikan bagi sesama. Mereka memiliki rasa solidaritas sosial yang mumpuni dan orisinal untuk melayani sesama. Setelah pelatihan, kami bersama Fasdes memulai proses penyusunan RPJM-Desa.

Kami menghabiskan waktu tiga hingga empat bulan lamanya dalam memfasilitasi setiap desa menyusun RPJM-Desa. Tahun 2006, kami memfasilitasi dua desa dan tahun 2007, tujuh desa. Akhirnya, semua desa di Kecamatan Kahaungu Eti memiliki dokumen RPJM-Desa. Waktu yang sangat singkat, tetapi meninggalkan dan memberikan beribu pengalaman berharga bagi saya dalam menjalankan panggilan hidup di bidang pemberdayaan masyarakat. Sejak itu, saya pun bekerja di desa lain di Sumba, dan bergabung dengan proyek Pro Air, GTZ.

Waktu berjalan begitu cepat, hingga tak terasa, sudah tiga hingga empat tahun lamanya, RPJM-Desa berada dalam tahap pengimplementasian. Saya menjadi penasaran dan ingin tahu perubahan-perubahan yang telah terjadi di desa setelah mereka memiliki dokumen perencanaan yang lebih baik. Waktu yang ditunggu pun datang. Ketika saya diajak oleh Pak Ferdi Rondong (Koordinator Provinsi ACCESS Sumba), untuk berbicara tentang rencana merefleksikan pemanfaatan RPJM-Desa di Kahaungu Eti. Kami sepakat untuk melakukan pertemuan dengan semua kepala desa pada tanggal 23 Januari 2010 di Kecamatan Kahaungu Eti.

Jam setengah tujuh pagi, tanggal 23 Januari 2010, saya bersama Pak Ferdi dan Ibu Linda (PAO ACCESS Sumba), berangkat dari Waingapu menuju Kahaungu Eti. Sekitar jam Sembilan kami tiba di kantor Kecamatan Kahaungu Eti. Pihak kecamatan dan beberapa kepala desa sudah menunggu kedatangan kami.

Pagi itu udara segar dan langit cerah. Sambil menikmati keindahan alam Kahaungu Eti, sebelum pertemuan dimulai, saya menyapa dan menyalami beberapa Fasdes yang dulu memfasilitasi RPJM-Desa. Saya senang karena kami masih saling kenal. Dan diberi kesempatan untuk bersua lagi. Mulanya, saya mengira kalau mereka juga akan mengikuti pertemuan refleksi. Ternyata bukan. Mereka datang untuk mengikuti pertemuan dengan KPUD.

Mereka dipilih sebagai tim pengawas pemilu kepala daerah (Pemilu Kada) tingkat kecamatan. Kemudian saya bertanya lagi, “selain sebagai Tim Pengawas, aktivitas apa saja selama ini?” Mereka menjawab bahwa mereka sudah menjadi KPMD PNPM MP. “Kami dipilih menjadi fasilitator PNPM karena kami sudah memiliki kemampuan dan pengalaman memfasilitasi masyarakat pada waktu dengan Mitra Samya. Kami menggunakan cara CLAPP-GPI dalam memfasilitasi masyarakat”, demikian diungkapkan salah satu Fasdes. Jujur, saya merasa kaget, bangga dan terharu. Masih segar dalam ingatan saya, kalau Fasdes yang menjadi Panwas Pemilu Kada dan KPMD PNPM MP itu, adalah dia yang dulu pada saat pelatihan CLAPP-GPI di Waingapu, belum bisa berbicara, malu, kurang percaya diri, dan sebagainya. Sekarang dia sudah menjadi “orang”. Luarbiasa! Untuk membagi rasa haru itu, saya mengatakan kepada Pak Ferdi, “Pak, mereka ini dulu Fasdes. Tapi, sekarang sudah menjadi Tim Panwas Pemilu Kada dan KPMD PNPM”. Lalu Pak Ferdi mengatakan “wah bagus dan hebat ya”.

Setelah, semua kepala desa datang, kami memulai pertemuan. Saya menjadi fasilitator. Saya memberikan kesempatan kepada Sekcam untuk membuka pertemuan. Kemudian, kepada Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, sebelumnya sebagai Camat Kahaungu Eti, Pak Okto, untuk menceritakan kilas balik penyusunan RPJM-Desa dan dukungan-dukungan yang diberikan dari kecamatan. Kemudian, kesempatan diberikan kepada Pak Ferdi untuk menjelaskan tujuan ACCESS terlibat dalam proses ini. Setelah itu, saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap kepala desa untuk mengungkapkan kemajuan pemanfaatan RPJM-Desa di desanya.

Dari sharing pengalaman tersebut, kami mendapat begitu banyak cerita keberhasilan dari setiap desa. Semua kepala desa mengatakan bahwa mereka menggunakan RPJM-Desa sebagai acuan pembangunan di desa. Mereka menggunakan pada saat Musrenbang-Desa untuk mengakses dana dan program dari kabupaten. Mereka mendapat alokasi dana yang semakin meningkat dari Pemda Kabupaten. ADD lancar dan dipakai untuk melaksanakan program dari RPJM-Desa. Partisipasi masyarakat, terutama perempuan dan orang miskin, dalam komunitas dan pembangunan desa meningkat. Perempuan tidak hanya berbicara dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan desa, tetapi juga mulai menduduki posisi-posisi strategis di lembaga desa, sebagai Kepala Desa, LPM, BPD, KPMD PMPN, dan lain-lain. Bahkan ada Fasdes dari

Kecamatan Kahaungu Eti yang terpilih menjadi anggota DPRD pada pemilu tahun 2009. PNPM juga mendukung pelaksanaan program-program dalam RPJM-Desa.

Pembangunan sarana fisik perdesaan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, penerangan, jalan raya serta sarana air bersih dan irigasi meningkat secara mencolok. Pelayanan publik pun semakin baik. Misalnya, di Laimbonga, satu gedung SDM Laimbonga sudah dibangun. Sehingga hasil pendidikan semakin baik. “Perubahan pada bidang pendidikan sudah baik. Proses belajar-mengajar sudah berjalan lancar. Kehadiran murid di sekolah sudah mencapai 80 hingga 90%. Kehadiran guru-guru di sekolah juga sudah mencapai 80 hingga 90%. Dalam dua tahun terakhir, SDM Laimbonga lulus 100% pada ujian akhir nasional. Hal ini terjadi karena kami menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi guru dan murid. Ini berkat RPJM-Desa”, (Kepala Desa Laimbonga).

Di Desa Meurumba, angka kemiskinan menurun. Dan diperkirakan sudah 60% program-program dalam RPJM-Desa sudah tercapai. “Tahun ini sudah masuk tahun ketiga. Dengan melihat tingkat perkembangan dan perubahan yang terjadi, saya menilai sudah 60% program-program yang ada dalam RPJM-Desa sudah tercapai. Ada penurunan angka kemiskinan. Ada pemberdayaan orang miskin dan perempuan. Pembangunan di desa selalu mengacu pada RPJM-Desa. Pengelolaan ADD pun mengacu pada RPJM-Desa. Kami sudah merencanakan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah 5 tahun kami menggunakan RPJM-Desa” (Kepala Desa Meurumba).

Untuk menyukseskan program RPJM-Desa, maka kepala desa rajin “menjemput bola” alias melakukan lobi dengan SKPD-SKPD. Misalnya, Kepala Desa Kataka memberikan proposal kepada SKPD. Dimana, program-program yang sudah ada dalam RPJM-Desa ditulis lagi dalam bentuk proposal. “Kami selalu melakukan lobi dengan dinas-dinas terkait di kabupaten berdasarkan perencanaan yang tertuang dalam RPJM-Desa dan kami buat dalam bentuk proposal. Dalam pembuatan usulan tersebut, kami tetap melibatkan perempuan, orang miskin, laki - laki dan semua unsur terkait di desa” (Kepala Desa Kataka).

Masih ada banyak lagi cerita sukses dari para kepala desa yang tidak ditulis dalam cerita ini. Saking banyaknya cerita sukses, pertemuan yang semulanya direncanakan tutup jam tiga sore, ternyata berlangsung hingga jam lima. Akhirnya, kami pulang ke Waingapu dengan rasa gembira yang luar biasa.

Dari sekian banyak cerita sukses tersebut, yang membuat saya terharu hingga air mata menetes tak terasa, adalah Fasdes yang telah berhasil menjadi “orang”. Betapa tidak! Bayangkan saja, kalau awalnya mereka mengatakan kami tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik. Kami tidak berani berbicara. Kami tidak mampu memfasilitasi. Kami tidak tahu bagaimana melaksanakan program dari RPJM-Desa. Ternyata, kini semua ketakutan dan keterbatasan itu tidak punya arti apa-apa. Mereka telah menjadi *champion* (bintang) perubahan sosial yang mumpuni di desa. Dari orang biasa menjadi orang luar biasa. Dari merasa diri tak berarti menjadi orang yang sangat berarti.

Ini bukan keniscayaan, tetapi sungguh sebuah keberadaan dari perubahan. *Provinciat* bagi Fasdes.

Sebuah semangat yang mendorong saya untuk lebih banyak belajar dari mereka adalah mereka tidak pernah putus asa. Mereka tidak pernah kenal lelah berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Jujur, saya secara pribadi sebenarnya tidak mampu berkata-kata, sembari menetes air mata haru, saya membatin bahwa KEADILAN akan menjadi milik semua orang apabila ada rasa solidaritas dan mengakui bahwa setiap orang memiliki kekuatan. Setiap orang memiliki talenta. Talenta untuk menggapai mimpi akan sebuah kehidupan yang lebih baik, adil dan bermartabat. Betapa tidak dan mengapa tidak!